# LINTASAN PIKIRAN

## (Bagian 2)

Ditulis oleh:
Muhammad Abduh Negara

"Lintasan Pikiran" adalah kumpulan tulisan Muhammad Abduh Negara di berbagai akun Facebook, selama sekian tahun.
Semua tulisan di sini, juga telah dikumpulkan ulang dan bisa dibaca di halaman facebook: **Lintasan Pikiran – M4N**

Dzulqa'dah 1446 H
Mei 2025 M

Yang ingin mendapatkan konten-konten eksklusif dari Muhammad Abduh Negara, dalam bentuk tulisan dan video, silakan berlangganan akun FB: **Muhammad Abduh Negara**.

Silakan klik tautan berikut ini:
https://www.facebook.com/m4n.abufurqan/subscribe/

***

Yang ingin belajar bahasa Arab dan ilmu syar'i secara runtut, sistematis dan mengikuti rujukan mu'tabar (diakui), silakan ikuti program Akademi Tafaqquh Fid Diin (ADDIIN), yang diselenggarakan oleh **Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Diin (MATIN)**. Program berlangsung selama 8 semester.

Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut,
silakan hubungi: http://wa.me/6285156380442 (chat WA).

***

Salurkan donasi anda untuk mendukung dakwah Islam dan nasyrul 'ilm via **Majalah MATIN**. Info lengkap, silakan hubungi: http://wa.me/6285705507464 (chat WA).

Tautan unduh Majalah MATIN:
https://archive.org/details/majalah-matin-edisi-1

# Daftar Isi

Haramnya Sikap Takabbur .....8
Apakah Nabi Menuruti Keinginan Orang Kafir dan Munafik? .....11
Islam adalah Diin yang Mudah .....15
Berpegang pada Tali Allah .....17
Allah Tidak Ingin Mempersulit Kita .....20
Siapa Istrinya Iblis? .....23
Belajar Agama Bukan untuk Jadi Ustadz? .....25
Urusan Zina Tidak Perlu Diatur Negara? .....27
Makanan bagi Senior, Racun bagi Junior .....29
Cerdik dalam Mengutip .....30
Jangan Hadapi Syubhat Pemikiran dengan Makian .....31
"Kami Akan Tetap Menolak Poligami Selamanya" .....33
Tugas Pelajar Bukan Hanya Menghafal .....35
Bermudahan Menuduh Orang Lain Ghuluw atau Liberal ....37
Sarung Lebih Baik daripada Celana Pensil .....39
Jangan Anti dengan Pengobatan Modern! .....42
Fatwa Wajib Memperhatikan Perbedaan Zaman, Tempat dan Keadaan .....44
"Difitnah Sebagai Wahhabi" .....46
Ringkasan Fatwa Syaikh Muqbil tentang Mengkritik Penguasa Secara Terbuka .....48

Istilah "Awam" Versi Komunitas Kami.....50
Kemerdekaan Berpikir .....53
Benarkah Kita Tidak Boleh Saling Menyalahkan? .....55
Perlukah Tafdhil Antar Ulama Saat Ini?.....57
Biaya Pengobatan Istri Menjadi Kewajiban Suami Menurut 'Urf dan Keadaan Saat Ini.....60
Tidak Paham Madzhab Syafi'i .....62
Benarkah Semesta Sudah Mengatur?.....64
Islam itu Bukan Hanya Pesantren dan Masjid .....66
"Fulan Bukan Ulama" .....68
Mereka Hanya Ingin Menyerang Islam.....71
"Tuhan Bukan Orang Arab" .....73
Krisis Identitas dalam Bernegara .....75
Mengkritik Secara Terbuka Itu Bukan Manhaj Khawarij .....77
Tidak Ada Ilmu yang Tersembunyi dalam Islam .....80
Kaidah "Al-Ashlu Fi Al-Mu'amalah Al-Ibahah".....83
Mereka yang Menjual Agama .....90
Sistem Pendidikan di Negeri Kita .....92
Sikap Terhadap Bank Syariah .....94
Apa Makna Bid'ah Secara Syar'i?.....99
Makna "Hurriyyah" Menurut Al-Qaradhawi.....103
Pendidikan yang Melahirkan Para Ahli.....106

Boleh Melakukan Wasilah yang Haram Demi Tujuan yang Masyru' ..... 108
Kebolehan Akad Salam 'Ala Khilafil Qiyas ..... 112
Pengobatan yang Terinspirasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? ..... 114
Qadarullah dan Malapraktik Pengobatan ..... 117
"Terinspirasi dari Al-Qur'an" ..... 121
Prinsip Sederhana dalam Berinteraksi dengan Agama dan Dunia ..... 124
"Kok yang Mengkritisi PAZ Orang Islam?" ..... 126
Apakah Screenshot Itu Membuka Aib? ..... 128
Tsiqah Tapi Menyebarkan Hoax? ..... 131
Diskusi Zoom Seputar PAZ ..... 133
Tadabbur Perlu Bantuan Tafsir ..... 136
Dalil vs Dalih ..... 138
Hanya Tanggung Jawab Keilmuan ..... 139
Poin Kritik Terhadap PAZ ..... 141
Malpraktik dalam Memahami Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah ..... 143
Dua Bentuk "Tadabbur" yang Berbeda ..... 145
Ilmu dan Tsaqafah ..... 147
Pertimbangan Dharar dalam Mengkritisi PAZ ..... 149
Masukan untuk PAZ ..... 151
"Apa Salahnya Terinspirasi dari Al-Qur'an?" ..... 153

Kemampuan Berpikir Kritis dan Mendalam .....155
Menjadi Kaya, Tidak Wajib dan Tidak Terlarang .....157
Tidak Semua Kredit Itu Riba.....159
Apakah Al-Qaradhawi Cenderung Zhahiri?.....162
Siapa yang Layak Disebut “Penjual Agama”? .....164
Diin Adalah Identitas Tertinggi Kita .....166
Beramal Sesuai dengan Ilmu yang Sampai Kepadanya.....168
Umrah atau Sedekah?.....171
Donasi untuk Guru Agama.....175
Aqra atau Afqah yang Paling Berhak?.....178
Apa Itu Mishr, Balad dan Qaryah pada Konteks Saat Ini? .180
Musafir Menginap di Mana?.....183
Bukan Malah Diam… .....185
Boleh Saja, tapi Tidak Wajib.....186
Ungkapkanlah dengan Adab.....189
Yang Tidak Sama, Jangan Disamakan! .....191
Ijazah Hanya Tanda... .....194
Setiap Bidang Punya Tugasnya.....196
Kapan Hadits Shahih Tidak Diamalkan? .....198
Beragama dengan Ilham dan Dzauq?.....199
Islam, Bukan Arab.....201
Layakkah Seorang Dai Mengubah Pendapatnya?.....202
Perdebatan, Generasi Shahabat dan Kita.....205

Meskipun Anda….....206
Urutan Kitab Fiqih Syafi'i .....208
Pindah Madzhab Fiqih atau Pindah Aliran Aqidah? .....210
Indonesia atau Saudi Arabia? .....214
Fiqih Madzhabi dan Komunitas Salafi.....217
Akankah Lahir Model Beragama Baru ala Salafi-Syafi'i Kontemporer? .....221
Para Kiyai itu Pelanjut Tradisi Syafi'iyyah di Negeri Ini....225
Apakah Saya Terlalu Idealis? .....230
Jangan Nyinyir terhadap Uslub Dakwah.....232
Apakah Penghasilan Suami Harus Diserahkan Seluruhnya kepada Istri?.....235
Lihat Rupanya, Tanya Pekerjaannya .....238
Asyik dengan Ilmu .....241
GM dan Kata “Goblok”.....243
Mereka Bukan Ulama Suu'.....244
Plot Twist pada Kasus GM? .....246
Hadits Nabi atau Perkataan Ulama?.....248
Apakah Awam Bisa Mengetahui Kekeliruan Pendapat yang Dia Ikuti? .....251

# Haramnya Sikap Takabbur

Surah Luqmaan berisi cerita tentang wasiat seorang kekasih Allah dan ahli hikmah, bernama Luqmaan, kepada anaknya. Wasiat Luqmaan terhadap anaknya ini benar-benar menjadi panduan berharga bagi kita saat ini dalam mendidik anak kita secara khusus, dan mendidik generasi secara umum.

Salah satu wasiat Luqmaan pada anaknya adalah yang termaktub di ayat 18 surah ini, yaitu firman Allah:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah menyatakan bahwa ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan haramnya sikap takabbur (membesarkan diri sendiri).

Salah satu bentuk sikap takabbur yang disebutkan di ayat ini adalah memalingkan wajah saat berbicara dengan orang lain, karena perasaan takabbur dan kagum pada diri sendiri sembari menganggap rendah lawan bicara. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah ta’ala. Seharusnya ketika ia berbicara dengan orang lain, ia menghadapkan wajahnya ke orang

tersebut dengan perasaan tawadhu' dan hormat kepada orang lain.

Bentuk ketakabburan berikutnya yang disebutkan di ayat ini adalah berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan dan kebanggaan pada diri sendiri. Orang yang berjalan dengan perasaan sombong, merasa lebih baik dari orang lain, dan ingin dihormati lebih dari yang lain, haram hukumnya. Seharusnya ia berjalan dengan tenang, tawadhu', dan menunjukkan penghormatan pada orang lain.

Dua hal di atas adalah contoh yang disebutkan oleh Luqmaan Al-Hakim pada anaknya. Pada hakikatnya, seluruh bentuk sikap takabbur diharamkan oleh Allah ta'ala, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili.

Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ

Artinya: "Barangsiapa menyeret (memanjangkan) pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, lafazh milik Al-Bukhari)

Hadits ini kembali mempertegas haramnya sikap takabbur dan sombong, termasuk dalam berpakaian. Seluruh ulama sepakat, isbaal (memanjangkan pakaian melebihi mata kaki) karena kesombongan, haram hukumnya dan mendapat ancaman siksa

yang berat di hari kiamat, sedangkan isbaal tanpa kesombongan terdapat perbedaan pendapat di dalamnya.

Tentu kita bisa pahami di sini, sebagaimana ditegaskan oleh Az-Zuhaili sebelumnya, semua bentuk sikap takabbur haram hukumnya, termasuk dalam berpakaian. Misal, jika seseorang memakai pakaian mahal dengan niat menyombongkan diri di hadapan orang lain, haram hukumnya. Demikian pula, memakai pakaian sederhana, sembari takjub pada diri sendiri, menganggap diri lebih baik dari orang lain karena kesederhanaannya tersebut, haram juga hukumnya.

Mengendarai mobil mewah dengan tujuan membanggakan diri, menunjukkan kesuksesan karirnya di hadapan orang lain, sembari merendahkan orang lain yang tak sesukses dirinya, jelas haram hukumnya. Demikian pula, mengendarai sepeda butut sembari menganggap diri besar, mampu hidup sederhana, sembari merendahkan orang lain yang dianggapnya tak mampu hidup sederhana, haram juga hukumnya. Sikap takabbur dalam setiap keadaan haram hukumnya.

Kita memohon bimbingan dan petunjuk kepada Allah ta'ala, agar dijauhkan dari sikap takabbur, menganggap diri besar dan merendahkan orang lain, pada setiap keadaan.

✓M4N

(24-08-2015)

# Apakah Nabi Menuruti Keinginan Orang Kafir dan Munafik?

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Ahzaab [33]: 1)

Jika kita membaca sekilas ayat ini, bisa jadi terlintas di pikiran kita bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam cenderung pada keinginan orang-orang kafir dan munafik, hingga Allah ta'ala menegur beliau dan mengingatkan beliau untuk bertakwa kepada-Nya. Benarkah ini? Mari kita simak penjelasan dari Syaikh Muhammad 'Ali Ash-Shabuni hafizhahullah dalam kitab beliau Tafsiir Aayaat Al-Ahkaam berikut ini.

Kita mulai dengan sababun nuzul ayat ini dulu. Salah satu riwayat menyatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah sekelompok kafir Quraisy beserta orang-orang munafik Madinah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, menawarkan beliau beberapa hal, sekaligus meminta Nabi berhenti menjelek-jelekkan Latta dan 'Uzza. Nabi tidak menyukai hal ini, kemudian turun ayat ini.

Ash-Shabuni menyatakan bahwa kemaksuman para Nabi shalawaatullahi wa salaamuhu ‘alaihim merupakan hal yang sudah diketahui bersama. Tidak mungkin seorang Nabi terjatuh pada kemaksiatan atau menyelisihi perintah Allah ‘azza wa jalla. Hal ini karena mereka merupakan teladan (qudwah) bagi kita, dan kita diperintahkan untuk mengikuti dan menaati mereka.

Seandainya mereka bisa jatuh pada kemaksiatan, maka tentu ketaatan kepada mereka tidak diwajibkan, atau berarti kita diperintahkan untuk mengikuti dan menaati mereka dalam kebaikan dan keburukan. Tentu ini tak boleh terjadi. Karena itu, Allah ta’ala menjadikan mereka terpelihara dari dosa dan kemaksiatan.

Kemaksuman para Nabi ‘alaihimus salam, termasuk Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, merupakan prinsip pokok dan berlaku umum. Setiap perkara yang terlihat menyelisihi prinsip kemaksuman Nabi ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar, agar ia tidak bertentangan dengan prinsip ini.

Jadi, jika ada ayat Al-Qur’an yang secara zhahir terlihat menyelisihi prinsip kemaksuman Nabi, kita harus memahaminya dengan pemahaman yang tidak mengarah pada penyelisihan prinsip pokok ini. Karena itu, apa yang disebutkan dalam Surah Al-Ahzaab ayat 1 di atas, tidak bisa disimpulkan bahwa Nabi cenderung untuk mengikuti keinginan orang-orang kafir dan munafik, atau beliau menyukai kesepakatan dengan mereka dalam kemunafikan

dan kesesatan. Pemahaman seperti ini jelas keliru dan batil, karena bertentangan dengan prinsip kemaksuman Nabi.

Ash-Shabuni menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya merupakan peringatan untuk umat Islam, namun peringatan ini disampaikan dalam bentuk ucapan terhadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Artinya, Allah ta’ala sedang memperingatkan umat Islam untuk tidak cenderung kepada orang-orang kafir dan munafik, serta bersepakat dengan mereka dalam kemunafikan dan kesesatan. Inilah pemahaman yang benar dan sesuai dengan prinsip kemaksuman Nabi.

Pemahaman seperti ini didukung oleh firman Allah ta’ala di ayat berikutnya:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. Al-Ahzaab [33]: 2)

Pada redaksi ayat di atas, Allah menggunakan shighat jamak (ta’lamuun), dan ini menunjukkan bahwa yang diseru adalah umat Islam.

Dari sini paling tidak ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, Islam mempunyai prinsip-prinsip umum yang disepakati. Inilah yang menjadi pondasi dan panduan dalam memahami konsep-konsep yang sifatnya cabang dan terperinci dalam Islam. Kedua, untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur’an memerlukan wawasan Islam yang komprehensif

dan mendalam, terutama dalam bahasan yang cukup rumit atau yang terlihat adanya pertentangan. Inilah nilai penting otoritas ulama dalam Islam, bahwa untuk memahami makna-makna ayat yang seperti ini kita harus merujuk pada ulama, tidak boleh main tafsir sendiri tanpa ilmu yang memadai.

Wallahu ‘aliimun hakiim.

✓M4N

(26-08-2015)

# Islam adalah Diin yang Mudah

Islam adalah diin yang mudah. Islam tidak membebani pemeluknya dengan berbagai taklif dan kewajiban yang tidak mampu mereka penuhi. Seluruh kewajiban syariah adalah kewajiban yang secara umum mampu dikerjakan oleh pemeluknya.

Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78:

وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan."

Jika terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya, Islam pun menyediakan keringanan (rukhshah) yang boleh dilakukan oleh sebagian pemeluknya. Misal, boleh tidak puasa Ramadhan bagi orang yang sakit atau yang sedang kepayahan dalam perjalanan. Boleh menjama' dan meringkas shalat bagi musafir. Boleh memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat.

Islam pun melarang pemeluknya berlebih-lebihan dalam beribadah dan bertaqarrub ilallah. Islam mengharamkan sifat ghuluw, bahkan dalam ketaatan. Karena itu, Rasul melarang orang yang ingin shalat malam sepanjang malam tanpa tidur, yang ingin puasa tiap hari, dan yang ingin membujang seumur hidupnya.

Karena itu, di akhir surah Al-Baqarah, terdapat doa begini:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

Artinya: “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya.”

Ayat ini berisi doa kepada Allah ta’ala, agar Dia tidak membebani kita taklif yang tidak sanggup kita emban, sebagaimana dulu Dia bebankan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Ayat ini juga berisi permohonan kita kepada Allah agar tidak menimpakan kita hukuman, musibah, dan ujian yang tidak sanggup kita terima, sekaligus permohonan untuk meringankan beban-beban tersebut, hingga kita mampu memikulnya.

Menurut Al-Maraghi, ayat ini juga merupakan kabar gembira kepada umat Islam, bahwa Allah ta’ala tidak akan memberikan beban yang berat bagi kita, yang tak sanggup atau sulit kita lakukan.

✓M4N

(04-10-2015)

# Berpegang pada Tali Allah

Allah tabaraka wa ta'ala berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: "Dan berpeganglah kalian semuanya pada tali Allah, dan janganlah kalian berpecah-belah." (QS. Ali 'Imran [3]: 103)

Imam Qatadah rahimahullah –sebagaimana dikutip oleh Imam Ath-Thabari rahimahullah di kitab Tafsirnya– menyatakan maksud 'tali Allah' di ayat ini adalah Al-Qur'an. Ada juga yang menafsirkannya dengan perjanjian (dengan Allah), diin, dan Islam. Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam At-Tafsir Al-Munir, semuanya itu menunjuk hal yang sama.

Az-Zuhaili menyatakan ayat ini berisi perintah untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan perjanjian yang telah dibuat Allah ta'ala untuk manusia, serta larangan berpecah-belah selamanya. Ayat ini juga berisi perintah untuk komitmen pada persatuan, dengan landasan ketaatan pada Allah ta'ala.

Al-Maraghi rahimahullah dalam Tafsirnya menyatakan bahwa tali Allah ini adalah jalan-Nya yang lurus. Sebagaimana firman-Nya:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

Artinya: “Sesungguhnya (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya.” (QS. Al-An’am [6]: 153)

Selain menjelaskan bahwa tali Allah adalah jalan-Nya yang lurus, ayat di atas juga menjelaskan bahwa yang membuat berpecah-belah adalah jalan-jalan selain jalan-Nya. Menurut Al-Maraghi, salah satu dari jalan-jalan yang membuat bercerai-berai ini adalah fanatisme kebangsaan. Fanatisme inilah yang membuat suku ‘Aus dan Khazraj di masa lalu berperang. Fanatisme semacam ini jugalah yang dipilih oleh orang-orang Eropa di masa sekarang.

Sayangnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Maraghi, fanatisme semacam ini kemudian dibawa oleh bangsa Eropa ke negeri-negeri Islam. Hingga, kaum muslimin kemudian berbangga dengan bangsa dan tanah airnya masing-masing. Hingga orang-orang Turki menyeru pada fanatisme bangsa Turki. Demikian pula orang-orang Mesir, Irak dan lainnya. Mereka mengira kebangkitan itu bisa didapatkan melalui fanatisme semacam ini, padahal itu tidak benar.

Kebangkitan yang hakiki, kejayaan yang kita idam-idamkan, hanya akan terwujud ketika kita bersatu dalam ketaatan kepada Allah. Berpegang teguh pada diinul Islam, Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan menjauhi semua jalan selain jalan yang dituntunkan oleh Allah ta’ala. Jalan-jalan selain jalan yang digariskan Allah ta’ala bukanlah jalan menuju kebangkitan,

kejayaan dan persatuan, malah ia sebenarnya yang menyebabkan kita berpecah-belah.

Wallahu a’lam bish shawab.

✓M4N

(04-12-2015)

# Allah Tidak Ingin Mempersulit Kita

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Allah tidak ingin menimpakan kesulitan pada kalian." (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Potongan ayat di atas merupakan bagian dari ayat wudhu yang cukup masyhur. Di ayat ini Allah ta'ala menjelaskan tata cara wudhu, serta pengganti dari wudhu, yaitu tayammum, jika seseorang tidak memungkinkan untuk berwudhu. Setelahnya, Allah ta'ala menyatakan bahwa Dia tidak menginginkan kesulitan bagi kita, hamba-hamba-Nya.

Ibnu Katsir, dalam Tafsirnya, menyatakan bahwa dibolehkannya tayammum ketika seseorang sakit, atau ketika tidak tersedianya air, merupakan kelapangan dan rahmat dari Allah untuk kita. Allah ta'ala tidak ingin menyulitkan kita, malah Dia ingin memberikan kemudahan bagi kita.

Hal ini jelas dari rukhshah (keringanan) digantinya wudhu dengan tayammum ini. Seandainya Allah menginginkan, bisa saja Dia 'memaksa' kita untuk tetap mencari air untuk wudhu, dan tidak menggantikannya dengan tayammum. Namun, Dia dengan rahmat dan kasih-sayang-Nya, malah memberikan keringanan pada kita. Jika memang tak memungkinkan untuk berwudhu, shalatlah dengan tayammum. Itu cukup dan sah untuk kita.

Al-Maraghi, dalam Tafsirnya, menyatakan bahwa Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita dalam syariat-Nya, baik dalam bahasan wudhu dan tayammum di ayat ini, maupun dalam bahasan-bahasan lainnya. Syariat Islam tidak diturunkan untuk mempersulit umat manusia, malah syariat-Nya berisi kebaikan dan manfaat bagi kita. Allah ta'ala tidak memerlukan apa-apa dari kita, sebaliknya kita yang perlu pada rahmat-Nya, karenanya Dia tak berkepentingan untuk menimpakan kesulitan apalagi keburukan bagi kita. Seluruh syariat yang diturunkan-Nya untuk kita, merupakan kebaikan untuk kita.

Dalam fiqih Islam, kita juga menemukan banyak rukhshah (keringanan) yang diberikan oleh Allah untuk kita. Misalnya, dibolehkannya tayammum sebagai pengganti wudhu, sebagaimana dijelaskannya di ayat ini. Misal yang lain, dibolehkannya kita meringkas shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, dan menggabungkan dua shalat wajib dalam satu waktu, saat kita bepergian. Allah ta'ala juga mengizinkan kita untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan ketika kita sakit atau sedang safar. Banyak lagi keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah ta'ala pada kita, pada kondisi-kondisi tertentu. Bahkan, syariat Islam itu sendiri, secara keseluruhan, rukhshah (keringanan) maupun 'azimah-nya (hukum asal tanpa rukhshah), merupakan syariat yang mudah dan mampu untuk kita laksanakan.

Ini merupakan bukti yang sangat jelas bahwa syariat yang diturunkan Allah ta'ala kepada kita ini, sama sekali tidak

ditujukan untuk mempersulit dan membebani kita. Ia malah memberikan banyak kebaikan dan manfaat bagi kita. Walhamdulillah.

✓M4N

(02-01-2016)

# Siapa Istrinya Iblis?

Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang mustafti (orang yang bertanya persoalan agama), pertanyaan yang ia ajukan haruslah hal yang bermanfaat untuk akhiratnya, dan/atau dunianya. Tidak perlu bertanya hal-hal yang tidak jelas manfaatnya.

Imam Amir Asy-Sya'bi, salah seorang ulama tabi'in, pernah ditanya oleh seseorang, siapa istrinya Iblis. Beliau menimpali, "Saya tidak menyaksikan pernikahan mereka."

Di lain kesempatan, ada juga yang bertanya tentang bagaimana cara menyela-nyela jenggot yang lebat saat berwudhu. Beliau menjawab, "Rendam saja ia sejak malam."

Al-Qaradhawi pun, sebagaimana ia sebutkan dalam kitabnya, Al-Fatwa Bayna Al-Indhibath Wa At-Tasayyub, pernah ditanya, siapa nama saudari Nabi Musa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Beliau kemudian menanggapi, "Apa hubunganmu dengannya? Apakah anda ingin melamarnya? Anggaplah namanya Maryam, atau Zulaikha, atau Mariyah, apakah itu bermanfaat bagimu?"

"Allah tidak menyebutkan namanya kepada kita, ketika Dia menceritakan kisahnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga tidak menjelaskannya kepada kita, siapa namanya. Lalu mengapa kita harus bekerja keras dan repot-repot mengetahuinya, sedangkan hal itu tidak bermanfaat bagi kita?"

Apa yang Allah ta'ala dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebutkan secara ringkas, tanpa perincian, tak perlu kita perinci sampai membuat kita kelelahan, padahal itu tak bermanfaat untuk kebaikan akhirat dan dunia kita.

Banyak hal, yang seandainya kita tahu, tak ada manfaatnya. Maka, kita tak perlu memperpanjang bahasan dalam perkara-perkara semacam itu. Seorang muslim yang baik, hanya akan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya atau orang-orang selainnya.

✓M4N

(15-11-2018)

# Belajar Agama Bukan untuk Jadi Ustadz?

Ada yang bilang, "Belajarlah agama, bukan untuk jadi ustadz, tapi..."

Benarkah hal itu?

Ilmu keislaman atau ilmu syar'i itu ada yang fardhu 'ain dipelajari, dan ada yang fardhu kifayah. Kalau fardhu 'ain wajib dipelajari semua mukallaf, mau jadi apapun ia nantinya, apapun aktivitas dan profesinya. Semua mukallaf wajib tahu rukun shalat, hal-hal yang membatalkan puasa, syarat dan rukun jual-beli, dan hal-hal fardhu 'ain lainnya.

Adapun fiqih dengan pendalaman dalil, ushul fiqih, qawa'id fiqhiyyah, mushthalah hadits, nahwu, sharaf, balaghah, dll, hukumnya fardhu kifayah. Cukup sebagian orang yang mempelajari ilmu-ilmu ini untuk menggugurkan kewajibannya atas umat Islam.

Ilmu-ilmu fardhu kifayah ini dipelajari untuk apa? Untuk dipahami. Belajar itu proses, sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah ilmu. Karena itu disebut thalabul 'ilm. Kalau belajar saja tanpa tujuan, ini cara belajar yang salah.

Setelah memahami ilmu, lalu apa? Ya, diamalkan dan dipraktekkan. Dalam konteks sekian cabang ilmu Syariat yang fardhu kifayah di atas, praktek dan tujuannya adalah untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mendalam, untuk menelaah berbagai turats ulama, untuk memilah mana ilmu

mana jahl murakkab, untuk menjadi rujukan agama di tengah umat, dst.

Ringkasnya, kalau belajar agama, tapi tak bertujuan menjadi ustadz (guru agama), lalu ilmu yang rumit-rumit dipelajari itu untuk apa?

Jadi guru agama, tentu tidak untuk mendapatkan dunia, harta, kedudukan dan penghormatan orang lain. Ini tercela. Tapi untuk menghilangkan kejahilan pada diri sendiri dan pada orang lain. Untuk menyebarkan ilmu dan kebenaran. Zakatnya ilmu adalah mengajarkannya.

Jadi guru agama, bukan berarti tak bisa bekerja yang lain. Silakan jadi guru agama sambil berdagang. Jadi guru agama sambil jadi karyawan. Jadi guru agama sambil ngojek. Dll. Tak masalah. Yang penting, ilmu fardhu kifayah yang telah dipelajari, itu diamalkan dan diajarkan. Itulah ilmu yang bermanfaat.

✓M4N

(13-07-2019)

# Urusan Zina Tidak Perlu Diatur Negara?

Zina haram hukumnya menurut Islam, bahkan juga dilarang di banyak agama lain. Saya sebutkan ini, bukan untuk membenarkan agama lain, tapi untuk menunjukkan begitu buruknya perzinaan.

Pelaku zina, yang dibawa ke peradilan dan terbukti melakukan zina, mendapatkan hukuman had, rajam bagi pezina muhshan, dan cambuk bagi selainnya. Jika pun bukti tidak cukup, tapi ada indikasi mengarah ke zina, misal terbukti tinggal bersama (kumpul kebo), bisa dikenakan ta'zir.

Baik had maupun ta'zir, ini bukan wewenang individu, tapi wewenang negara. Jadi, negara dalam Islam juga dituntut mengatur hal-hal semacam ini, karena dharar zina itu bisa menghancurkan keluarga dan masyarakat, bahkan negara. Merusak nasab, menghancurkan keluarga, bahkan menimbulkan keresahan yang meluas seperti yang terjadi di Barat sana.

"Negara tak mengurus urusan selangkangan" kata mereka. Ini buah sekularisme, yang menganggap agama dan kehidupan, agama dan negara, itu terpisah total, dan tidak boleh saling mencampuri. Juga didukung oleh orang yang tak bermoral, seakan mereka berkata, "Biarkan saya berzina, ini bukan urusan anda". Ini bagi orang-orang kampung yang masih kuat komitmen agamanya, "Siap-siap datang bala".

Jadi, jika negara ingin membuat aturan yang melarang dan memberikan hukuman bagi pelaku zina, maka wajib didukung. Bagaimana jika upayanya tak seratus persen sesuai dengan tuntunan Syariat? Kita lihat. Jika ini karena kebencian terhadap Syariat, wajib kita berlepas diri darinya. Tapi jika itu bagian dari tahapan perjuangan ke arah yang lebih baik, maka ما لا يدرك كله لا يترك كله, kita dukung sekaligus kita dorong agar ke depannya semakin baik lagi, semakin sesuai dengan tuntunan Syariat.

Wallahu a'lam wa ahkam.

✓M4N

(26-09-2019)

# Makanan bagi Senior, Racun bagi Junior

Orang yang baru hijrah dan pembelajar pemula, tidak akan bisa mengambil faidah dari materi-materi yang berat, yang memerlukan wawasan yang memadai dan alat yang cukup.

Karena itu sebagian ulama menyatakan:

طعام الكبار سم الصغار

"Makanan bagi senior adalah racun bagi junior"

Kajian ilmu yang dalam dan rumit, akan memberikan faidah yang banyak bagi yang sudah kokoh ilmunya, layaknya makanan bagi mereka. Sebaliknya, itu tak akan memberikan manfaat bagi pemula, bahkan sangat mungkin menjatuhkannya pada kesalahan yang banyak, layaknya racun bagi mereka.

Karena itu, bagi yang baru hijrah dan pembelajar pemula, tak perlu menyibukkan diri menyimak bahasan dan perdebatan yang rumit-rumit, selain mengalihkan banyak waktunya dari mempelajari ilmu yang layak untuk levelnya, juga bisa jadi malah membuatnya tambah kebingungan.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(18-10-2019)

# Cerdik dalam Mengutip

Saat menyampaikan wajibnya taqlid bagi orang yang belum mampu berijtihad, salah satu yang saya kutip adalah pernyataan Al-'Utsaimin dalam Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul. Sedangkan saat menyampaikan boleh mengikuti pendapat di luar empat madzhab, saya mengutip pernyataan Wahbah Az-Zuhaili dalam Ushul Al-Fiqh Al-Islami.

Karena yang dikutip adalah Al-'Utsaimin, maka sebagian kalangan yang selama ini anti taqlid, sedikit melunak sikapnya. Sebaliknya, karena yang menyatakan Az-Zuhaili, minimal saya pribadi tak dituduh "sesat menyesatkan" karena menyatakan boleh ikut pendapat selain empat madzhab.

Coba jika saya balik atau tukar kutipannya, tentang wajib taqlid mengutip Az-Zuhaili, sedangkan boleh keluar dari empat madzhab mengutip Al-'Utsaimin. Maka di satu kesempatan, saya akan dituduh ahli bid'ah dan sesat karena mewajibkan taqlid. Di kesempatan lain, saya dituduh Wahabi, belajar tanpa guru, dan sesat, karena mengatakan boleh keluar dari empat madzhab.

Intinya, jika ingin memberikan tawaran informasi atau pencerahan, pintar-pintarlah sedikit.

✓M4N

(30-10-2019)

# Jangan Hadapi Syubhat Pemikiran dengan Makian

Syubhat pemikiran menyimpang semisal pemikiran anti Syariat Islam, pendukung pluralisme agama, dan lain-lain, tidak layak ditanggapi dengan makian dan sumpah serapah. Itu hanya makin membenarkan hipotesa mereka, bahwa anda benar-benar kaum sumbu pendek.

Benar dan salah, baik dan jahat, jangan dipandang seperti tayangan sinetron, yang baik sangat suci, sedangkan yang jahat pikirannya dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya untuk mencelakai orang. Itu tidak benar. Coba anda dengarkan komentar dari para pendukung pemikiran liberal atau pluralis atau semisalnya, maka anda akan merasakan bahwa misi mereka adalah "menyelamatkan dunia dari para penjahat". Nah terus, penjahat sebenarnya siapa?

Setiap orang berpikir, berucap, dan bertindak, sesuai pemahamannya. Kalangan yang menyatakan semua agama sama -misalnya-, niat mereka menyebarkan pahamnya bukan untuk menyesatkan manusia, tapi "memberikan pencerahan", versi mereka tentunya. Inilah yang dinamakan syubhat.

Karena itu, jika tujuan anda bicara atau menulis adalah untuk meng-counter pemikiran yang menyimpang, maka sampaikanlah dengan jelas pemikiran yang benar itu seperti apa, dengan bahasa yang baik, agar orang-orang yang terkena

syubhat atau hampir terkena syubhat, bisa membaca, kemudian berpikir ulang.

Namun jika belum apa-apa, sudah anda maki-maki dan sumpah serapahi, apa iya mereka tertarik mendengarkan materi dakwah anda? Atau jangan-jangan anda bukan berniat dakwah, tapi sekadar meluapkan emosi? Jika benar, mungkin ada masalah pada kejiwaan anda. Kalau seperti ini, anda ke psikiater dulu, sebelum maju ke medan dakwah.

✓M4N

(31-10-2019)

# "Kami Akan Tetap Menolak Poligami Selamanya"

Dulu 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ummul mu'minin, sebagaimana direkam oleh Al-Bukhari, menyatakan bahwa seandainya ayat yang pertama kali turun adalah tentang keharaman khamr, maka orang-orang akan menyatakan, "Kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya", dan seandainya yang pertama kali turun tentang larangan berzina, mereka akan berkata, "Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya".

Faidah dari riwayat ini adalah, dakwah dan tarbiyah itu harus menyentuh hal yang paling dasar dulu, yaitu keimanan dan komitmen terhadap Syariat Allah, sedangkan kewajiban dan larangan itu turun secara bertahap, apalagi jika itu terkait dengan kebiasaan lama yang mendarah daging.

Syariat telah sempurna dengan wafatnya Rasul shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam. Maka yang mubah tetap mubah, yang haram tetap haram. Tapi dalam konteks tarbiyah, ishlah, dan meluruskan yang bengkok, tetap perlu penahapan, dan mendahulukan yang pokok sebelum yang cabang.

Mungkin, seandainya kita katakan di hadapan emak-emak baru hijrah, "Allah ta'ala mengizinkan suami mengumpulkan/memiliki istri sampai empat orang dalam satu waktu", mereka yang baru kenal Islam dan lebih banyak

terbawa perasaan akan berkata, "Kami akan tetap menolak poligami selamanya".

Karena itu, sebelum bicara poligami kepada mereka, ajari dan bimbing mereka bab keimanan dan komitmen untuk benar-benar terikat dengan Syariat Allah ta'ala, serta mendahulukan ketundukan atas hawa nafsu.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(05-11-2019)

# Tugas Pelajar Bukan Hanya Menghafal

Tugas pelajar bukan hanya menghafal, karena mereka bukan robot penyimpan data. Bahkan jika hanya mengandalkan hafalan, kemampuan hafalan kita sudah jauh ketinggalan dari data yang dimiliki server google.

Bahkan dalam lingkup fiqih, penghafal masail madzhab tidak dikategorikan sebagai ahli ijtihad, kecuali ia mampu menguasai berbagai cabang ilmu alat untuk berijtihad, dan menggunakan nalar fiqihnya untuk menjawab berbagai persoalan zaman, atau memilah berbagai pendapat ulama yang ada.

Bahkan tradisi menghafal Al-Qur'an di masa salaf, bukan ditujukan untuk hafal itu sendiri, tapi untuk menjaga Kalamullah agar tak hilang di muka bumi (dan ini adalah wujud nyata penjagaan Allah ta'ala terhadap Al-Qur'an), juga agar mereka senantiasa bisa bersama Al-Qur'an, lalu mentadabburinya, serta mengamalkan isinya.

Jadi, pendidikan memang tak boleh hanya fokus pada hafalan, apalagi sekadar hafalan yang berisi indoktrinasi. Menghafal hanya salah satu proses dalam belajar. Pendidikan harus melahirkan orang-orang yang memiliki kontribusi di bidangnya masing-masing, lebih baik lagi jika terlibat dalam pengembangan bidangnya ke arah yang lebih baik. Dan itu memerlukan orang yang menguasai bidang tersebut dengan sangat baik, mendalam dan filosofis, sekaligus mengetahui celah kelemahan dan solusi perbaikannya.

Dan ini hanya bisa dilakukan orang yang belajar untuk menemukan, bukan sekadar belajar dengan menghafal dan menerima indoktrinasi, tanpa ajakan berpikir mendalam dan kritis.

✓M4N

(14-12-2019)

# Bermudahan Menuduh Orang Lain Ghuluw atau Liberal

Sebagaimana ada kalangan yang begitu mudah menuduh sebagian muslim sebagai radikal fundamentalis, ada juga yang bermudah-mudahan menuduh beberapa muslim sebagai liberal.

Radikal fundamentalis, ini istilah yang digunakan tanpa standar yang jelas. Kita punya istilah yang lebih jelas, yaitu ghuluw (berlebih-lebihan), di antara cirinya, terlalu kaku dan mudah memvonis sesat bahkan kafir kepada muslim lain, tanpa bukti yang terang tanpa kesamaran. Sikap ghuluw ini penyimpangan, harus kita hindari dan kita jauhi.

Namun tak bisa kemudian dibuat tuduhan, semua pihak yang pro Islam politik, formalisasi Syariah, negara Islam, dll, sebagai orang-orang yang ghuluw. Keinginan untuk tegaknya Syariah itu perkara yang masyru' dan wajib. Yang penting dalam perwujudannya, memperhatikan aspek maslahat dan mafsadat, tidak 'grasak-grusuk' yang malah menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

Di sisi lain, sebagian orang yang semangatnya kelewatan (baca: offside), begitu mudah menuduh seseorang sebagai liberal, hanya karena tak satu pandangan dengan kelompoknya, atau beda pandangan politik (khususnya politik elektoral) dengan tertuduh.

Liberalisme Islam, seperti yang diusung JIL dan teman-temannya, bertujuan menghilangkan sakralitas agama, sakralitas nash dan Syariat, sehingga wacana mereka sering menghantam ilmu-ilmu yang sudah kokoh dalam Islam, seperti ushul fiqih, atau menghantam hal-hal yang tsawabit, seperti konsep hanya Islam diin yang benar, pembagian waris, dll.

Boleh kita katakan, itulah gambaran sederhana suatu ide dianggap liberal atau tidak. Kalau hanya beda pilihan politik, beda analisa terhadap beberapa fakta, beda pandangan dalam beberapa persoalan cabang, dan semisalnya, tentu tak layak pihak lawan dituduh liberal.

✓M4N

(20-12-2019)

# Sarung Lebih Baik daripada Celana Pensil

Beberapa waktu lalu beredar meme yang membandingkan celana dengan sarung, dan menyatakan celana (yang tidak menutup mata kaki) itu sunnah, sedangkan sarung itu tidak. Meme tersebut jelas aneh, karena Islam tak pernah membatasi jenis pakaian, yang penting memenuhi prinsip Islam seperti menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat yang menonjolkan aurat, dll. Adapun persoalan cingkrang dan isbal, itu ranah khilaf di kalangan ulama, dan jika pun kita terima isbal itu haram, tidak meniscayakan memakai sarung jadi haram, karena memakai sarung belum tentu isbal. Banyak yang memakai sarung di atas mata kaki.

Saya malah ingin menyoroti sisi lain dari meme tersebut, yaitu foto celana yang ditampilkan itu semacam celana pensil yang menyempit ke bawah, meski tidak isbal. Celana pensil itu celana yang cukup tren di kalangan anak muda, dan harus diakui banyak juga dipakai anak-anak muda yang kesalafi-salafian. Istilahnya mungkin "Sunnah tapi tetap gaya". Mirip-mirip iklan hijab, "Syar'i nan trendy". Syar'i nan trendy, tapi sebenarnya jauh dari tuntunan Syariat.

Kembali ke celana pensil, meski kebanyakan fuqaha menyatakan shalat dengan celana ketat itu tetap sah, tapi sebagian mereka memakruhkannya. Sebagian kecil mengharamkannya.

Silakan baca rinciannya di sini: https://islamqa.info/ar/answers/46529/ (هل الصلاة في البنطلون باطلة؟)

Sedangkan sarung, setahu saya tidak ada yang mempermasalahkannya.

Adapun hukum memakai celana pensil atau celana ketat secara umum, para ulama berbeda menghukuminya. Ada yang membolehkan dan memberi keringanan, ada yang melarang. Berikut saya kutipkan potongan fatwa dari Syaikh Shalih Al-Fauzan yang dimuat pada situs islamqa di atas:

الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ

Terjemah: Pakaian ketat yang menampakkan bentuk tubuh dan menampakkan tubuh perempuan, pantatnya dan lekukan tubuhnya, tidak boleh dipakai. Pakaian ketat tak boleh dipakai oleh laki-laki dan perempuan, namun ketidakbolehannya bagi perempuan lebih besar, karena fitnah dari mereka lebih besar."

Jadi jelas, dari sisi ini, memakai sarung yang longgar dan menutup aurat (terlebih jika di dalamnya memakai celana yang menutupi sampai ke lutut), jauh lebih dekat dengan tuntunan Islam dan Sunnah, dibandingkan memakai celana pensil. Celana pensil itu hanya "Nyunnah" karena tidak isbal, tapi ia ketat dan membentuk lekuk tubuh, yang minimal

menunjukkan kurang hati-hati dalam agama, serta 'katanya' juga kurang baik bagi kesehatan.

Jadi, masih percaya celana pensil lebih mengikuti Sunnah? Sunnah siapa yang sebenarnya anda ikuti? Sunnah BTS dan Super Junior?

✓M4N

(26-02-2020)

# Jangan Anti dengan Pengobatan Modern!

Dalam ilmu syar'i, orang yang hidup dekat dengan masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lebih berilmu dibandingkan orang yang hidup di masa setelahnya, apalagi di masa sekarang, karena sumber ilmu Syar'i adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan orang yang hidup di masa yang dekat dengan turunnya Al-Qur'an dan disampaikannya Hadits, apalagi semasa dengannya, lebih mudah memahami keduanya dibandingkan di masa setelahnya.

Sedangkan dalam ilmu dunia, yang sumber utamanya pengamatan dan penelitian, pengetahuan di masa sekarang relatif jauh lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Hal ini karena proses penelitian yang senantiasa berlangsung dan berkesinambungan, membuat hasil penelitian semakin baik dan semakin valid. Juga, semakin canggihnya alat yang digunakan, bisa mengurangi resiko kesalahan dalam penelitian.

Sebagai contoh, dalam ilmu kedokteran, banyak penyakit yang di masa lalu dianggap mematikan, dengan ilmu kedokteran modern -dengan izin Allah ta'ala- mudah disembuhkan. Bahkan beberapa pendapat fiqih yang dilahirkan dari metode istiqra di masa lalu, bisa dikritisi di masa sekarang dengan pengetahuan standar dalam dunia kedokteran, semisal batas maksimal kehamilan 4 tahun, atau cara membedakan darah haid dan istihadhah, dan lain-lain.

Karena itu, sikap memusuhi ilmu dunia -yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam-, atau anti terhadap pengembangan keilmuan mutakhir, misalnya anti kedokteran modern atau menjauhinya dan menggantinya total dengan pengobatan alternatif yang belum teruji secara ilmiah, adalah sikap anti ilmu pengetahuan. Bahkan juga sikap yang menyelisihi petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang ilmu dunia, أنتم أعلم بأمر دنياكم (Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian) [HR. Muslim].

Apalagi jika pengobatan alternatif tersebut disisipi "otak atik ghatuk" dari Ayat-Ayat Al-Qur'an, dihubung-hubungkan dan dicari "inspirasinya" dari Ayat Al-Qur'an, tanpa mengikuti kaidah Tafsir yang mu'tabar, maka ini jelas lebih buruk lagi. Wal 'iyadzu billah.

✓M4N

(21-04-2020)

# Fatwa Wajib Memperhatikan Perbedaan Zaman, Tempat dan Keadaan

Di Eropa tidak dikenal istilah qutul balad (makanan pokok negeri), lalu apa yang muslim Eropa keluarkan untuk zakat fithri?

Al-Majlis Al-Aurubi Lil Ifta Wal Buhuts, yang dipimpin Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, memfatwakan yang dikeluarkan adalah uang sebagai pengganti makanan pokok.

Sebagian ulama memfatwakan bahwa yang dikeluarkan tetap makanan pokok, tapi ia dibagikan ke negeri-negeri Islam yang mengalami kemiskinan, seperti negara-negara di Afrika. Menurut Dr. Muhammad Thalib Asy-Syinqithi, Ketua Jurusan Al-'Ulum Al-Insaniyyah di Al-Jami'ah As-Su'udiyyah Al-Iliktruniyyah, fatwa ini lebih tepat, karena sesuai dengan nash yang menyatakan bahwa zakat fithri itu dikeluarkan dalam bentuk makanan, bukan uang.

Kita tidak akan membahas mana yang rajih dari fatwa di atas, namun kita akan melihat sisi yang lebih penting, yaitu bahwa fatwa itu perlu memperhatikan waktu, tempat dan keadaan. Dua fatwa yang disebutkan di atas sebenarnya sama-sama menyelisihi konsep asal dari zakat fithri, yaitu ia dikeluarkan dalam bentuk makanan dan dibagikan kepada penduduk negeri dari muzakki. Namun karena kondisi yang ada, baik karena tidak jelasnya makanan pokok di Eropa atau kurang maslahatnya membagikannya dalam bentuk makanan, juga

jumlah faqir miskin di Eropa relatif kecil sedangkan di sebagian negeri Islam jumlah faqir miskin sangat banyak, maka diperlukan fatwa yang sesuai dengan keadaan di sana.

Beginilah fatwa. Ia wajib memperhatikan perbedaan zaman, tempat dan keadaan. Fatwa yang cocok di Saudi, belum tentu cocok di Eropa dan di Indonesia. Fatwa bagi kalangan yang kuat komitmennya dengan 'azimah-nya hukum Syariat, tidak bisa disamakan dengan orang yang masih lemah komitmennya. Fatwa terhadap orang-orang yang dalam keadaan lapang beda dengan yang berada dalam kesempitan. Dan seterusnya.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(03-06-2020)

# "Difitnah Sebagai Wahhabi"

Salah satu pembelaan yang "gak banget" oleh rekan-rekan Salafi, adalah penolakan mereka disebut sebagai Wahhabi. Padahal, Syaikh Bin Baz rahimahullah sendiri mengakui dan menerima disebut sebagai Wahhabi atau Wahhabiyyah.

Beliau menyatakan:

الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام: محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة ست ومائتين وألف من الهجرة، كانت وفاته -رحمه الله- سنة ست ومائتين وألف من الهجرة في الدرعية، وقبره معروف هناك، وقد قام بالدعوة إلى الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، في نجد الدرعية، وما حولها...

(Sumber: https://binbaz.org.sa/fatwas/10949/التعريف-بالوهابية)

Dan meski penyebutan Wahhabi oleh sebagian orang kadang mengandung konotasi negatif, ia secara istilah sebenarnya netral. Wahhabi itu nisbat kepada almarhum Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab. Jadi setiap kalangan yang bermadzhab dengan madzhab beliau, dan mengikuti beliau -terutama- dalam aqidah dan manhaj dakwah, bisa dan boleh disebut Wahhabi. Sebagaimana penyebutan Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Asy'ari, Maturidi, dan lain-lain.

Karena itu, jadi aneh ketika sebagian mereka mengatakan, ustadz-ustadz mereka "difitnah sebagai Wahhabi". Boleh dikatakan difitnah sebagai Wahhabi, jika ternyata dia seorang Asy'ari atau Mu'tazili. Tapi jika memang yang mereka kaji dan ajarkan adalah kitab-kitab Syaikh Muhammad bin 'Abdil

Wahhab At-Tamimi rahimahullah, maka memang benar mereka Wahhabi, bukan fitnah.

✓M4N

(30-09-2020)

# Ringkasan Fatwa Syaikh Muqbil tentang Mengkritik Penguasa Secara Terbuka

Berikut ini ringkasan fatwa Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, salah satu ulama rujukan salafi dari Yaman:

1. Mengkritik dan menasehati penguasa secara terbuka berbeda dengan memprovokasi rakyat untuk memberontak pada penguasa.

2. Mengkritik penguasa secara terbuka tidak dilarang, dan Hadits yang memerintahkan menasehati secara tertutup itu lafazhnya syadz.

3. Memberontak kepada penguasa haram hukumnya, kecuali nampak kekufuran yang nyata (kufran bawahan) pada penguasa tersebut.

4. Jika muncul kekufuran yang nyata pada penguasa, apakah wajib khuruj (keluar) dari penguasa tersebut? Jawabannya mempertimbangkan kondisi dan kemampuan umat Islam saat itu.

(Sumber: https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3719)

Catatan Tambahan:

1. Sebagian orang mungkin akan berkata, perkataan ulama bukan dalil. Dan ini benar. Cuma sayangnya, kadang ungkapan

ini digunakan hanya saat berhadapan dengan fatwa dan pendapat yang tidak sesuai dengan keinginannya.

2. Untuk tema menasehati penguasa secara terbuka, banyak riwayat yang menunjukkan adanya kritik terbuka terhadap penguasa di era Shahabat dan Tabi'in.

3. Istilah "memberontak" atau "khuruj" dalam ranah fiqih klasik, biasanya menunjukkan pada perlawanan bersenjata. Jadi sebagian rakyat keluar dari ketaatan dan kemudian mengangkat senjata melawan penguasa.

Istilah ini agak sulit dibawa pada mekanisme demokrasi saat ini, semisal pemakzulan ataupun tuntutan mundur dari rakyat.

4. Kita tidak mengatakan demonstrasi itu boleh secara mutlak atau dilarang secara mutlak, tapi semuanya tergantung sisi maslahat dan mafsadatnya, serta damai atau anarkisnya aksi demonstrasi tersebut.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(10-10-2020)

# Istilah "Awam" Versi Komunitas Kami

Istilah "awam" yang umum digunakan, itu menunjuk pada orang kebanyakan, yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ilmu tertentu atau keterampilan tertentu. Misal, awam dalam ilmu fisika, artinya dia tak memahami ilmu tersebut secara baik dan mendalam.

Demikian juga dalam ilmu syar'i. Seseorang disebut awam dalam ilmu Hadits misalnya, jika dia tidak memiliki kompetensi dan dirayah dalam ilmu tersebut. Demikian juga dalam ilmu fiqih, ushul fiqih dan lainnya.

Bahkan dalam istilah yang berkembang di kalangan ulama ushul fiqih, sebutan awam itu untuk semua yang tidak memiliki keahlian ijtihad, meskipun dia mungkin hafal banyak sekali bab-bab fiqih.

Lalu, apakah istilah "awam" bisa digunakan untuk menyebut kalangan yang belum ikut kajian komunitas tertentu, sedangkan yang sudah 'bergabung' di komunitas tersebut tidak lagi disebut awam? Secara bahasa, mungkin bisa saja. Artinya, kalangan khusus (khawash) adalah yang ikut kajian komunitas tertentu, sedangkan orang kebanyakan (awam) belum ikut kajian komunitas tersebut.

Namun, jika yang diinginkan dari istilah tersebut bukan sekadar itu, maka penggunaannya bisa dikritisi. Misal, jika dipahami bahwa orang yang belum gabung kajian komunitas tertentu, dianggap "awam", yang berarti tidak paham ilmu

agama, aqidahnya tidak jelas, manhajnya bermasalah, pemahaman agamanya rusak, dan semisalnya. Sedangkan yang sudah 'bergabung' di kajian komunitas tersebut, berarti dia bukan lagi orang awam, tapi "ikhwah kita", dan dijamin pemahaman agamanya sudah benar, aqidahnya lurus, manhajnya kokoh, dan semisalnya. Pembagian awam dan tidak awam semacam ini, sangat bermasalah.

Yang menentukan baiknya pemahaman, lurusnya aqidah, dalam dan luasnya ilmu, kokohnya mengikuti Sunnah, standarnya adalah dalil-dalil syar'i dan alat untuk memahaminya adalah berbagai ilmu syar'i. Bukan gabung di kajian komunitas tertentu atau tidak.

Belasan tahun 'bergabung' dalam komunitas tertentu, jika tidak pernah belajar ilmu syar'i secara ta'shili, tidak pernah menelaah kitab-kitab para ulama, tidak pernah belajar cara memahami dalil, hakikatnya dia masih awam.

Sebaliknya, meskipun seseorang tidak pernah dikenal 'bergabung' di komunitas tertentu, atau bahkan dituduh pembawa syubhat sekalipun, jika dia telah belajar ilmu syar'i secara bertahap dan sesuai metode yang dianjurkan para ulama, mempelajari berbagai ilmu yang diperlukan dalam menelusuri dan memahami dalil, sibuk menelaah kitab para ulama mu'tabar, dan seterusnya, maka dia telah keluar dari kumpulan orang awam, dan masuk kalangan orang-orang khusus, meskipun tidak pernah mendapat stempel persetujuan dan "recommended" dari komunitas tertentu.

✓M4N

(08-03-2021)

# Kemerdekaan Berpikir

Islam mengajarkan kita untuk berpikir merdeka, tidak terkungkung oleh fanatisme buta, baik kepada nenek moyang, paham politik tertentu, kelompok tertentu, dan semisalnya.

Allah ta'ala berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ

Artinya: "Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya mengikuti apa yang kami terima dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan tetap mengikuti, meski nenek moyang mereka itu tidak tahu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk?". (QS. Al-Baqarah [2]: 170)

Namun kemerdekaan berpikir itu, tidak persis sama dengan freedom of thought dari Barat yang cenderung liar dan tak punya asas yang jelas dan kokoh. Bahkan kebebasan mereka itulah bentuk jelas dari ittiba'ul hawa yang dikecam keras dalam Islam.

Kemerdekaan berpikir dalam Islam itu kemerdekaan dalam memilih kebenaran yang lebih sesuai dengan tuntunan Islam, lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, meskipun harus berbeda dengan pemahaman dan pendapat orang kebanyakan, tidak terjebak pada fanatisme buta atau ta'ashshub pada kelompok, ormas, harakah, jamaah pengajian, komunitas

dakwah, dll. Ia merdeka dalam mengambil pilihan, yang berdasarkan ilmu yang ia dapatkan, itu lebih dekat pada kebenaran.

Ini adalah manifestasi pelaksanaan firman Allah ta'ala:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya (Al-Qur'an dan As-Sunnah), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir." (QS. An-Nisa [4]: 59)

Orang yang merdeka dalam berpikirnya, tidak akan tergesa-gesa dalam menilai dan bersikap, karena semua itu perlu ilmu dan kematangan berpikir. Namun setelah ia mengambil keputusan dan penilaian yang matang, ia tak akan gentar dan mundur hanya karena dianggap menyelisihi orang kebanyakan, baik orang kebanyakan dalam konteks umum, atau orang kebanyakan dalam satu komunitas tertentu.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(29-04-2021)

# Benarkah Kita Tidak Boleh Saling Menyalahkan?

Ucapan "jangan saling menyalahkan", ini tidak tepat, karena yang terbiasa membaca karya-karya para ulama, tentu akan banyak menemukan perdebatan dan saling menyalahkan di sana. Bahkan sebagian dengan ungkapan yang cenderung keras dan nyelekit.

Ucapan "tidak boleh menyesatkan dan meng-ahlul bid'ahkan pihak lain" ini juga tidak tepat, karena sejak era salaf, label ahli bid'ah itu sudah ada dan diberikan para ulama. Pernah dengar ucapan Imam Ibnu Sirin kan, "wa yunzharu ilaa ahlil bida' fa laa yu'khadzu haditsuhum"?

Lalu bagaimana?

Yang benar, pahami kadar diri, rahimallahu (i)mra-an 'arafa qadra nafsihi. Bagian kritik mengkritik pendapat, apalagi melemahkan dan menyalahkan pendapat seorang alim mujtahid, itu wilayah para ulama, bukan wilayah thalabatul 'ilm, apalagi orang awam seperti anda.

Apalagi vonis bid'ah dan sesat, ini lebih besar lagi tanggung jawabnya, sehingga hanya layak diucapkan oleh orang yang dalam dan luas ilmunya, memiliki ketaqwaan dan sifat wara', serta mempertimbangkan maslahat dan mafsadat dari vonis tersebut. Bukan tugas kita yang mentashrif “kaffara yukaffiru kufran” saja keliru.

Tulisan ini berisi kritik?

Ya, kritik kepada dua pihak sekaligus. Pertama, pada orang atau kelompok yang suka menyalahkan pendapat ulama tanpa landasan ilmu, dan suka memvonis tanpa bukti yang kuat, bahkan cenderung serampangan.

Kedua, pada kalangan yang ingin terlihat bijak, tapi tanpa ilmu, sehingga hanya terlihat sok bijak saja. Mengucapkan kata-kata yang membuai orang awam, tapi kalau ditimbang dengan ilmu, jelas keliru.

✓M4N

(17-05-2021)

# Perlukah Tafdhil Antar Ulama Saat Ini?

Salah satu hal yang sebenarnya bahasan ilmiah, dilakukan oleh para ulama salaf, namun saat ini perlu sangat hati-hati untuk menyampaikannya, bahkan saya condong untuk menyatakan bahwa ini tak perlu disampaikan, apalagi di tengah kalangan awam dan pelajar pemula, adalah tentang tafdhil (pengutamaan) antar ulama (terutama ulama sezaman), bahwa ulama A lebih alim dari ulama B, dst.

Mengapa?

1. Di masa sekarang, dengan begitu meluasnya penggunaan internet dan media sosial, sekat-sekat informasi telah menghilang. Semua orang bisa mengakses apapun. Termasuk dalam hal ini, orang awam dan santri pemula, yang begitu mudah mengakses hal-hal yang belum layak untuk mereka konsumsi.

2. Orang awam seringkali tidak mampu bersikap seimbang dalam urusan ini, karena mereka memang tidak memiliki ilmu dan kedewasaan dalam tema ini. Saat satu ulama dianggap mafdhul (kurang utama), apalagi jika diembel-embeli dengan sebutan tidak layak, maka kalangan awam akan ikut mencela ulama ini -mengikuti gurunya- dan tidak mau beristifadah dari sang ulama.

3. Pihak-pihak yang melakukan tafdhil, baik asatidz dan masyayikh, lokal maupun internasional, kadang (saya tidak berani mengatakan: sering) melakukan tafdhil -bahkan celaan-

tanpa sikap adil, dan tanpa melakukan penelitian yang memadai.

Kadang hanya karena beda afiliasi, atau ada perseteruan pribadi, penilaian mereka jadi bias. Apalagi penilaian terhadap orang yang setara dengannya, seorang ustadz terhadap ustadz lain, seorang syaikh (maksud saya dengan 'syaikh' di sini adalah ulama yang sudah sepuh usianya dan senior ilmunya, serta pengakuan terhadap keilmuannya cukup luas) terhadap syaikh lainnya. Karena itu, kita kenal ungkapan: "kalam al-aqraan yuthwa wa laa yurwa", penilaian satu ulama terhadap ulama lain yang semasa dengannya ditinggalkan atau diabaikan saja dan tidak perlu disampaikan ke yang lain.

4. Seringkali tafdhil tersebut tidak ada gunanya juga. Fungsi tafdhil di masa lalu, di antaranya untuk prioritas berguru dan meminta fatwa, artinya ulama yang afdhal dari sisi ilmu, maka ia yang diprioritaskan untuk belajar darinya dan untuk dimintai fatwa.

Tafdhil di era sekarang, bisa juga untuk tujuan itu. Tapi banyak juga yang tidak mengarah ke sana. Malah hanya untuk memenuhi hasrat bermusuhan atau menghina ulama, wal 'iyadzu billah.

5. Yang paling parah, jika yang melakukan tafdhil ini adalah kalangan awam dan pelajar pemula. Penilaian mereka jelas tak ada nilainya, karena faqid asy-syai laa yu'thih, orang yang tak memiliki ilmu bagaimana bisa menilai kadar ilmu orang-orang di atasnya.

Dulu ada seseorang (terlihat dari profilnya, awam dalam ilmu syar'i), menyatakan (berkomentar di status saya) bahwa ustadz fulan itu orang paling alim di Jakarta dan sekitarnya (daerah tempat tinggal orang ini). Saya saat itu tidak menanggapi, meski berpikir juga, bukankah di Jakarta itu banyak orang-orang alim yang jauh lebih senior dari ustadz fulan tersebut.

Beberapa waktu setelah itu, beredarlah beberapa video yang menunjukkan beberapa kekeliruan sang ustadz, dalam perkara-perkara yang tak selayaknya orang sepertinya keliru dalam hal tersebut.

Seorang ustadz keliru mengutip, salah hafalan, lupa sesuatu, atau 'ngeblank' terhadap satu bahasan, hal wajar sebenarnya. Namun ketika namanya diangkat secara berlebihan oleh kalangan awam, kesalahan dan kekeliruan tersebut menjadi bumerang bagi para fans fanatiknya.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(04-07-2021)

# Biaya Pengobatan Istri Menjadi Kewajiban Suami Menurut 'Urf dan Keadaan Saat Ini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, menyebutkan bahwa para fuqaha empat madzhab menyatakan tidak wajib bagi suami menyediakan biaya pengobatan serta fee untuk dokter dan semisalnya untuk pengobatan istrinya.

Biaya pengobatan sang istri, itu dari uang sang istri sendiri, jika ia punya uang. Jika ia tidak punya uang, maka biaya pengobatan tersebut menjadi kewajiban dari ayah, anak atau kerabatnya yang lain, bukan kewajiban suami.

Namun kemudian, Az-Zuhaili menyatakan, bahwa pendapat semacam ini merupakan 'urf yang berlaku di masa para fuqaha terdahulu, karena di masa lalu umumnya biaya pengobatan bukan kebutuhan pokok, karena kehidupan dan aktivitas mereka cenderung lebih sehat dari gaya hidup kita di masa sekarang.

Beliau menyatakan, sekarang kebutuhan pengobatan sudah setara dengan kebutuhan makanan, bahkan kadang lebih penting. Karena itu, beliau memandang bahwa suami wajib menyediakan biaya pengobatan untuk istri, sebagaimana berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Oh ya, selain biaya pengobatan, yang dipandang oleh sebagian fuqaha sebagai nafkah yang juga perlu bahkan wajib

disediakan suami untuk istri, adalah peralatan kecantikan wanita, jika suami meminta istrinya untuk tampil cantik atau berhias di depannya. Silakan cek hal ini di kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, karya Dr. Mushthafa Dib Al-Bugha, dkk.

Penulis situs islamqa dot info, mengutip Imam Al-Mawardi, juga menyebutkan bahwa di antara nafkah yang wajib disediakan suami untuk istri adalah berbagai keperluan untuk berhias istri di depan suaminya. Dan ini dengan mempertimbangkan 'urf di negeri masing-masing.

Tentu catatannya adalah, hubungan suami istri itu bukan hubungan saling menuntut hak dan kewajiban, tapi hubungan mu'asyarah yang baik, memperhatikan kemaslahatan masing-masing, serta saling membantu dalam kebaikan, dan toleran terhadap kekurangan masing-masing.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(09-07-2021)

# Tidak Paham Madzhab Syafi'i

Saya tidak anti dengan fiqih tarjih, baik tarjih muhammadiyah, persis, salafi albani, dll. Meski, mengikuti anjuran banyak sekali ulama, dalam konteks tafaqquh, belajar via jalur madzhab dengan disiplin madzhab tersebut, adalah pilihan yang terbaik. Dan harus diakui, sulit menemukan kurikulum belajar fiqih yang lengkap dan berjenjang, serta teruji kualitasnya, di luar madzhab-madzhab fiqih yang ada.

Dan konsekuensi logis dari belajar mengikuti madzhab tertentu, adalah mengamalkan madzhab tersebut. Belajar ilmu tentu untuk mengamalkannya. Namun, ini bukan berarti tidak boleh sama sekali mengamalkan pendapat di luar madzhab. Hal ini sudah saya singgung pada tulisan saya di majalah FIQIH edisi 3.

Adapun dalam konteks fatwa, metode tarjih sebenarnya sudah merupakan keniscayaan di masa sekarang, baik murni tarjih, seperti yang berlaku di Muhammadiyah, Persis, sebagian ulama salafi, Dar Ifta Mishriyyah, dan Majma' Fiqh Islami. Maupun yang berbasis madzhab tertentu, namun kadang mengambil pendapat di luar madzhab pada kondisi tertentu, seperti yang berlaku pada fatwa-fatwa di kalangan NU, atau di luar negeri, semisal fatwa-fatwa dari Dar Ifta Yordania.

Nah, yang saya kritisi di status sebelum ini adalah, pengajaran kitab fiqih madzhab Syafi'i, tapi diajarkan oleh orang yang tidak memahami seluk beluk madzhab tersebut, bahkan rekam jejaknya cenderung menganggap banyak pendapat Syafi'iyyah

tidak dilandasi dalil, atau mengklaim Syafi'iyyah banyak menyelisihi Imam Asy-Syafi'i, tanpa penelitian yang memadai.

Khawatirnya, pengajaran seperti ini, membuat orang-orang merasa paham fiqih Syafi'i, padahal faktanya tidak. Kemudian mengeluarkan banyak ungkapan ajaib, yang terkesan kritis, ilmiah dan melampaui para ulama Syafi'iyyah di masa lalu. Seakan mereka lebih paham fiqih Asy-Syafi'i dibandingkan Ar-Rafi'i, An-Nawawi, Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari, Ibnu Hajar Al-Haitami, Ar-Ramli, Al-Bajuri, dan lainnya.

Kalau mau mengkritik pendapat madzhab Syafi'i, silakan saja. Tapi harus jujur. Jangan membawa kutipan dari kitab fiqih Syafi'i, tapi dengan pemaknaan yang tidak benar, serta pemotongan kalimat yang tidak tepat. Ini khianat ilmiah namanya.

✓M4N

(26-09-2021)

# Benarkah Semesta Sudah Mengatur?

Pernah mendengar ucapan semisal, "Semesta sudah mengatur", "Semesta tidak ingin...", "Semesta akan mendukung", dan semisalnya? Banyak yang mengucapkan kalimat ini, dan tidak merasa hal tersebut bermasalah.

Padahal konsep itu bermasalah, di antaranya dari sisi:

1. Jika semesta itu dianggap sama dengan Tuhan, maka ini syirik. Jika semesta itu dianggap menyatu dengan Tuhan, maka ini konsep persatuan makhluk dengan Tuhan yang merupakan kekufuran.

2. Jika "semesta" itu dianggap makna lain dari "Tuhan pencipta semesta", maka majaz seperti ini tidak dikenal, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Ini hanya mengada-ada.

3. Jika konsep ini lahir dari keyakinan bahwa tidak ada Tuhan, dan yang ada hanya semesta yang tanpa batas, qadim, dan akan kekal selamanya, maka ini adalah kufur dan ilhad.

4. Jika semesta dianggap punya kemampuan dan kehendak sendiri, tanpa diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan, maka ini adalah kesesatan.

5. Jika ucapan-ucapan itu dianggap sebagai doa, maka ini doa yang tidak masyru' dan bid'ah, wajib dijauhi, karena doa dalam Islam ada hukum dan adabnya tersendiri.

Yang Maha Mengatur adalah Allah ta'ala, bukan semesta, bahkan semesta itu diatur oleh Allah ta'ala. Yang punya kehendak mutlak, Yang Maha Berkehendak, itu adalah Allah ta'ala, sedangkan kehendak makhluk diciptakan oleh Allah ta'ala dan tunduk pada kehendak Allah.

Yang menolong kita saat kesusahan bukan semesta, tapi Allah ta'ala. Dan pertolongan Allah sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan sifat rahmah dan adil-Nya, bukan sesuai tuntutan kita, dan kita tidak berhak mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita.

✓M4N

(08-10-2021)

# Islam itu Bukan Hanya Pesantren dan Masjid

Aneh sekali orang yang menyasar pesantren karena kecewa terhadap perkembangan sains dan teknologi umat Islam. Jangkauan pandangannya sempit sekali. Dan kemampuannya menggunakan akal pikiran juga lemah.

Cara pandang semisal ini, mirip dengan cara pandang orang yang menganggap masjid harus melakukan segala hal, kalau bisa sekalian mengurus negara. Dan pesantren harus melahirkan ahli sains, filsuf, ahli botani, ahli zoologi, ahli virus, ahli kimia, ahli ekonomi, sekaligus ahli fiqih dan ushul fiqih, hafal Qur'an dengan qiraat sab'ah, dan seterusnya.

Cara pandang seharusnya, melihat hal ini sebagai kebutuhan umat Islam secara keseluruhan, bukan tanggung jawab satu institusi, apalagi yang secara syar'i dan 'urfi, sudah punya tupoksi sendiri, seperti masjid dan pesantren.

Kita memang harus melahirkan para saintis, tapi itu tugas ITB, UI, atau sekolah-sekolah yang memang disiapkan untuk itu. Mengapa harus pesantren? Apa umat Islam itu hanya ada di pesantren? Apa di IPB, ITB, UGM, dll., itu tidak ada umat Islamnya?

Sebagaimana dulu, kita memang perlu alutsista yang kuat, tapi itu bukan tugas masjid, sampai harus urunan dari Sabang sampai Merauke. Itu tugasnya pemerintah, dan secara khusus mungkin Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan.

Menimpakan beban umat ini hanya pada pesantren dan masjid, akan membuat kita mundur ke belakang. Dan perlu dicatat, kebaikan generasi salaf itu dari kemurnian ajarannya, bukan dari fasilitas dan wasilah yang ada di masa itu. Wasilah, sarana prasarana, fasilitas, perlu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Biarkanlah pesantren melahirkan para ahli nahwu, ahli fiqih, dan semisalnya. Agar ke depannya, di era metaverse, dan verse verse lainnya, umat Islam tidak kehilangan arah, ada pelita umat tempat bertanya.

Untuk sains? Ya ada lembaganya sendiri. Tidak perlu merecoki pesantren. Yang penting, dalam ranah aplikasi kehidupan, semua ahli ini bisa bersinergi dalam memajukan peradaban.

Kalau semua mau diseragamkan, kita bubarkan saja semua jurusan dan fakultas yang ada, kita jadikan satu saja, Universitas Kehidupan, Fakultas Semua Ada, Jurusan Palugada.

✓M4N

(03-01-2022)

# "Fulan Bukan Ulama"

Sebenarnya, pernyataan "fulan bukan ulama" itu bukan penghinaan bagi si fulan, tapi sekadar mendudukkan seseorang sesuai pada tempatnya. Hanya saja, menjadi rumit dan 'debatable', karena persepsi kita terhadap siapa yang layak disebut ulama itu, berbeda-beda.

Ada yang membuat syarat yang sangat tinggi, sampai-sampai dengan syarat tersebut, jumlah ulama di muka bumi ini bisa dihitung dengan jari. Ada yang pakai standar sangat rendah, sampai-sampai semua yang pakai peci dan ngomong 'ane' 'ente' disebut sebagai ulama.

Mungkin, akan lebih objektif, jika langsung menyebut bidang kepakaran, karena istilah ulama sejak dulu selalu menunjuk pada pakar di satu atau beberapa bidang ilmu syar'i. Jadi, dari pada menggunakan istilah ulama, lebih baik kita memakai istilah "ahli fiqih", "pakar nahwu", "mufassir", dan lain-lain.

Tapi ternyata masalahnya tetap tidak selesai. Lagi-lagi, karena kita tidak punya standar baku yang diterima oleh semua orang, untuk istilah-istilah tersebut. Sebagai contoh, siapa yang layak disebut sebagai ahli fiqih? Apakah harus seorang mujtahid sebagaimana dipahami oleh banyak ulama terdahulu? Atau paling tidak, ia menguasai satu madzhab dengan baik dan diizinkan berfatwa dalam madzhab tersebut? Atau, atau, atau...? Atau jangan-jangan, ustadz yang menyatakan rukun wudhu hanya 2, sudah layak disebut ahli fiqih?

Siapa yang layak disebut pakar nahwu? Jangan-jangan, bagi sebagian orang, yang mampu memahami "Al-Muyassar Fi 'Ilmin Nahwi jilid 1" sudah dianggap pakar nahwu. Tapi bagi sebagian yang lain, syaratnya adalah hafal Alfiyah Ibnu Malik bolak-balik. Bagi yang lain lagi, mungkin yang bisa mengulik karya-karya Sibawaih.

Apakah Ph.D di bidang Hadits otomatis layak disebut muhaddits? Atau yang menghabiskan umurnya di perpustakaan, yang layak disebut muhaddits? Atau yang punya banyak sanad Hadits, meski dirayahnya lemah, layak disebut muhaddits? Atau jangan-jangan, yang sanadnya sampai ke mimpi, yang benar-benar muhaddits?

Ukuran keilmuan -khususnya ilmu syar'i- di zaman ini, tidak bisa diukur dari gelar formal, karena -sebagai contoh- banyak sekali doktor syariah yang bahkan tidak paham satu pun madzhab fiqih dengan baik. Dan tentu juga, tidak bisa dilihat sebaliknya, karena banyak yang tak punya gelar formal, dan memang tidak ada ilmunya.

Dari kemasyhuran? Masyhur menurut siapa dulu? Satu juta orang awam yang bersaksi atas keilmuan seseorang, tidak ada nilainya sama sekali, nol besar.

Dan uniknya, kadang keilmuan itu diukur dari afiliasi. Dua orang yang sama-sama banyak mendapatkan faidah dari buku dan literatur, yang satu, karena dari afiliasi yang sama, diakui keilmuannya, disebut al-'allamah, sedangkan yang satu lagi,

disebut shahafi, otodidak, tidak bersanad, tukang jam, dan lain-lain.

Ada ustadz, meski tidak menempuh jalur kesantrian pada umumnya, namun karena tulisannya banyak sesuai dengan afiliasi mereka, dipuji-puji dan dianggap berilmu, futuh, dapat ilmu laduni, dll. Ustadz lain, malah dituduh sebagai 'ustadz gadungan', sok berani berfatwa, dan sanadnya sampai ke google.

Jadi bagaimana?

✓M4N

(15-02-2022)

# Mereka Hanya Ingin Menyerang Islam

Orang-orang rahayu, liberal, dan gerombolannya itu, sebenarnya tak terlalu peduli perkembangan sains dan teknologi di negeri kita. Yang ingin mereka serang adalah ajaran Islam.

Karena itu, anda tidak akan menemukan mereka bernarasi, "Orang Barat sudah sampai ke bulan dan melakukan eksplorasi di mars, tapi anda malah sibuk nyiram kembang tujuh rupa, sibuk mengumpulkan tanah keramat dalam kendi, sibuk ritual di gunung, dll." Meskipun hal ini sangat tidak ilmiah, tunduk pada setan, dan jauh dari perkembangan sains dan teknologi, itu tidak masalah bagi mereka, yang penting bukan Islam.

Kalau anda rajin baca kitab kuning, tekun menghafal Al-Qur'an dan Hadits Nabi, semangat berpakaian Islami, tak mau ikut nalar liberal, dan semisalnya, baru mereka akan membenturkan hal itu dengan perkembangan sains dan teknologi. Padahal dua perkara ini bukan sesuatu yang tanaqudh (bertentangan).

Perempuan muslimah yang berjilbab lebar, tetap bisa jadi dokter spesialis atau peneliti. Yang pandai baca kitab kuning, tidak akan melarang anaknya yang ingin menjadi saintis atau penemu. Bahkan di beberapa abad pertama umat Islam, lahir banyak mujtahid, mufassir, muhaddits, dan pakar ilmu keislaman lainnya, sekaligus umat ini juga menjadi pionir dalam sains dan teknologi.

Saat ini, umat Islam mundur, bukan karena mereka menghafal Al-Qur'an atau sibuk mengkaji Fathul Mu'in. Mereka mundur karena banyak faktor, di antaranya masuknya pemikiran di luar Islam ke tubuh umat Islam, kekalahan di berbagai medan perang karena melemahnya ruh jihad, hilangnya semangat mengkaji Islam sampai ke akar-akarnya, kolonialisasi Barat, dan lain-lain. Akarnya adalah wahn, cinta mati terhadap dunia dan membenci perpisahan dengan dunia.

Jadi kalau mereka bilang, "Orang sudah pergi ke bulan, kalian masih membahas fiqih datang bulan." Kita sampaikan pada mereka, "Anda sendiri, pergi ke bulan juga tidak, bikin mobil listrik juga tidak, ngerti sains juga tidak, hafal Al-Qur'an juga tidak, ngerti fiqih juga tidak, tapi bicaranya seakan sudah jadi Elon Musk dan Bill Gates." "Kalau mau kritik, kritik tuh yang suka nyiram mobil pakai kembang tujuh rupa, yang datang ke dukun untuk menang pemilu, dan yang suka ngumpulin tanah keramat."

✓M4N

(17-03-2022)

# “Tuhan Bukan Orang Arab”

Beberapa waktu lalu, ada yang bilang, "Tuhan bukan orang Arab", yang kemudian menuai protes dari banyak orang. Lalu ada orang sok bijak yang mengatakan, pernyataan itu tidak salah, memang benar Tuhan kita itu bukan orang Arab, bahkan Dia bukan orang (manusia).

Saya akan buat contoh kalimat lain, yang tampaknya tidak salah, tapi kalau kita pakai sedikit saja akal kita, kita akan tahu bahwa kalimat itu sangat bermasalah.

Contoh kalimat 1: "Kita tidak menyembah Muhammad, yang kita sembah adalah Allah."

Kalau yang mengatakan ini Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, untuk menenangkan para shahabat ridhwanullahi 'alaihim ajma'in saat wafatnya Nabi, itu tidak masalah. Karena kita tahu betul, siapa itu Abu Bakr, apa kedudukan beliau di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam, dan kita juga sangat paham konteks pernyataan beliau.

Tapi bayangkan kalau pernyataan itu diucapkan oleh kelompok inkarus sunnah, atau kalangan liberal yang mencoba mendesakralisasi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Tentu kita paham, ucapannya itu bukan bertujuan menegakkan tauhid, tapi untuk memisahkan antara ajaran Islam yang dibawa Muhammad, dan ketuhanan itu sendiri.

Contoh kalimat 2: "Jangan jadikan agama sebagai Tuhan!"

Kalau kita baca sekilas, kalimat ini tampak benar. Agama memang bukan Tuhan. Tapi kalau kita mau pakai akal kita, kita paham bahwa kalimat ini ditujukan untuk desakralisasi agama dan menolak "truth claim" agama tertentu, dan biasanya di negeri ini ditujukan pada Islam.

Jangan jadikan agama sebagai Tuhan, artinya, jangan meyakini kebenaran ajaran agama sebagaimana anda meyakini Tuhan. Pernyataan ini sangat problematik, dan menyiratkan agama itu buatan manusia. Padahal dalam ajaran Islam, jelas Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi panduan hidup kita. Jadi dalam Islam, meyakini Allah ta'ala sebagai Tuhan kita, berkonsekuensi wajibnya kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh utusan-Nya. Tidak ada pemisahan antara keyakinan terhadap Tuhan dengan wajibnya kita mengikuti ajaran agama.

Jadi kembali lagi, ucapan "Tuhan bukan orang Arab", kalau diucapkan oleh orang yang teridentifikasi tidak menyenangi hal-hal berbau Arab (baca: Islam), maka ucapan ini sangat bermasalah. Mungkin yang diinginkan, kita memodifikasi agama kita agar sesuai dengan kenusantaraan, jilbab diganti kemben, adzan diganti kidung, dan shalat diganti dengan semedi.

✓M4N

(19-03-2022)

# Krisis Identitas dalam Bernegara

Kita itu punya krisis identitas dalam berbangsa dan bernegara. Kalau yang diinginkan adalah mengakomodasi semua agama untuk diangkat besar-besaran sebagai identitas negara dan kearifan lokal yang didukung negara, maka kita harus terima di tempat-tempat publik ditampilkan berbagai patung dewa-dewi, atau dibuat ritual sesajen, dll. Kita tidak bisa protes, karena negara kita memang identitasnya seperti itu. Menjadi wajar juga, wacana di tiap kampus disediakan tempat peribadatan semua agama. Dan seterusnya.

Kalau yang diinginkan sekularisme ekstrim yang beririsan dengan komunisme, seperti di Uni Soviet atau China era Mao Tse Tung, maka tidak boleh ada satu pun agama yang tampil di depan publik. Semua hal berbau agama harus disingkirkan dan diberangus dari tempat umum. Kalau yang diinginkan sekularisme liberal ala Barat, maka negara tidak mengangkat satu agama pun dalam kehidupan bernegara, meski lebih longgar keberadaannya di ranah publik.

Kalau yang diinginkan, negara sebagai penopang agama Islam, Islam sebagai diin dan daulah, maka satu-satunya diin yang dipersilakan untuk disyiarkan besar-besaran hanya Islam saja. Ajaran agama lain tetap dipersilakan dianut oleh pemeluknya, tidak dipersekusi atau diintimidasi, tapi ranahnya hanya privat saja. Tidak ada ceritanya, kasir minimarket disuruh pakai topi santa, atau di tempat umum dipasang pohon natal, atau saat nyepi semua disuruh diam termasuk adzan, dan seterusnya.

Tinggal kita pilih yang mana.

Nah masalahnya, Indonesia ini masih krisis identitas. Berbagai elemen umat dan bangsa yang ada di negeri ini, berbeda-beda keinginan dan sudut pandangnya. Bahkan, banyak yang bergerak di dunia pengajian dan aktivisme Islam juga tergagap-gagap menghadapi hal semacam ini.

✓M4N

(21-03-2022)

# Mengkritik Secara Terbuka Itu Bukan Manhaj Khawarij

Mengkritik penguasa yang melakukan kezaliman dan kemungkaran itu bukan manhaj khawarij, tapi manhaj ahlus sunnah sejak era salaf. Soal dilakukan secara tertutup empat mata atau terang-terangan, pertimbangannya adalah maslahat dan mafsadat untuk dakwah Islam secara umum. Jadi tidak bisa dimutlakkan, hanya boleh empat mata saja, atau hanya boleh secara terbuka saja. Apalagi yang berkoar-koar empat mata, banyak yang hanya lip service saja.

Dari sisi dalil-dalil nash yang ada, hanya menunjukkan wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar, tanpa ada taqyid ia harus dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Tidak ada juga yang menunjukkan bahwa ada takhshish kalau pada penguasa harus sembunyi-sembunyi.

Kemudian, ada sekian atsar salaf yang menunjukkan mereka mengkritik pemangku kebijakan secara terbuka, bahkan pada perkara yang tidak sepenuhnya munkar. Maka min babin awla, mengingkari hal yang jelas-jelas munkar. Contohnya pengingkaran seorang laki-laki secara terbuka terhadap Marwan bin Al-Hakam yang mendahulukan khutbah id sebelum shalat. Atau kritik terbuka terhadap 'Abdurrahman bin Ummil Hakam yang khutbah sambil duduk. Dan banyak contoh lainnya.

Adapun atsar sebagian salaf dan para imam terdahulu, yang menganjurkan untuk menasehati penguasa secara sembunyi-sembunyi, harus dipahami dalam konteks maslahat dan mafsadat untuk umat Islam, bukan manhaj yang baku dan kaku yang tidak boleh diselisihi. Karena jika dipahami demikian, akan menabrak berbagai nash yang ada dan atsar salaf lainnya.

Lalu, jika berbicara waqi', maka di negeri kita ini menganut sistem demokrasi, yang membolehkan dan memfasilitasi rakyat untuk mengkritik penguasanya secara terbuka. Bahkan saat ada upaya pembungkaman kepada sekian aktivis, sudah banyak suara yang mengkhawatirkan kita akan kembali ke rezim orde baru yang otoriter. Jadi, secara waqi' (yang ini diperlukan untuk menetapkan hukum), negara yang menganut demokrasi tidak bisa disamakan dengan kerajaan, apalagi yang menganut monarki absolut, yang selalu bernarasi taat mutlak, semua kritik dianggap pemberontakan, dan lain-lain.

Apakah waqi' ini menyelisihi syariat, sehingga tidak boleh dipakai? Jawabannya, jika demokrasi yang dimaksud dilihat dari sisi mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia, maka ini jelas kemungkaran yang sangat besar dan tidak bisa dibenarkan. Tapi waqi' yang kita bicarakan adalah dari sisi, kebolehan rakyat mengoreksi kezaliman penguasa, dan ini tidak menabrak syariat, bahkan sesuai dengan tuntunan syariat.

Poinnya, soal mengkritik pemangku kebijakan secara terbuka atau empat mata, itu sama-sama bisa dipilih, dengan mempertimbangkan tingkat kemungkarannya, dampaknya

pada orang banyak, situasi dan kondisi yang ada, dan seterusnya. Ringkasnya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat.

Apakah ini manhaj khawarij? Jelas bukan. Ciri utama khawarij adalah mengkafirkan sesama muslim, pada perkara yang bukan mukaffirah. Inilah fakta khawarij di masa lalu, saat mereka mengkafirkan banyak shahabat, hanya karena para shahabat itu melakukan perdamaian setelah perang dan menyerahkan putusan perdamaian (tahkim) pada beberapa orang.

Oh ya, sebagai tambahan, sebagian ulama rujukan salafi juga membolehkan mengkritik pemangku kebijakan secara terbuka, contohnya Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan Syaikh 'Abdul Muhsin Al-'Abbad. Saya sebutkan ini, sekadar menunjukkan bahwa salafi sebenarnya tidak satu suara dalam keharaman mengingkari kemungkaran penguasa secara terbuka. Adapun untuk ulama kaum muslimin secara umum, maka sangat banyak nama yang bisa kita sebutkan.

✓M4N

(27-03-2022)

# Tidak Ada Ilmu yang Tersembunyi dalam Islam

Dalam Islam, tidak ada ilmu yang tersembunyi. Kalau ada yang meyakini seperti ini, sama saja menganggap Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam tidak memiliki sifat tabligh, dan menganggap para shahabat ridhwanullahi 'alaihim ajma'in tidak amanah dalam menyampaikan ilmu.

Adapun soal, ada ilmu yang hanya layak diakses kalangan khawash, dan bukan kalangan awam, itu bukan ilmu yang tersembunyi. Itu hanya semisal, anak SD yang belum layak mengakses pelajaran mahasiswa doktoral. Sama seperti, yang belum khatam Mabadi Awwaliyyah, jangan mengakses kitab Al-Mustashfa Al-Ghazali. Tapi ilmunya sendiri, tak pernah tersembunyi. Ia bisa diakses siapapun, hanya saja untuk memahaminya dengan baik, seseorang harus menempuh jenjang belajar yang lama lebih dulu.

Bagaimana dengan ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berikut ini?

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ : فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ

Artinya: "Aku menyimpan ilmu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada dua wadah. Yang satu, aku sampaikan. Sedangkan satunya lagi, seandainya aku sampaikan, maka tenggorokan ini akan digorok orang." (Riwayat Al-Bukhari)

Itu lagi-lagi bukan tentang ilmu yang tersembunyi. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani menyatakan, "Ulama menyatakan wadah yang tidak beliau sampaikan itu, adalah Hadits-hadits yang menyebutkan nama-nama pemimpin yang buruk, keadaan dan zaman mereka."

Jadi, yang tidak beliau sampaikan itu adalah berkaitan nama dan keadaan para pemimpin buruk, yang khawatirnya jika disampaikan, maka para pelaku kezaliman itu akan mencelakai beliau.

Sebagian lagi, memahami maksud ungkapan beliau tersebut adalah tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yang kalau beliau sampaikan, orang-orang yang tidak merasakan terwujudnya tanda-tanda tersebut akan mengingkarinya.

Intinya, yang disampaikan Abu Hurairah itu tidak berkaitan dengan bab aqidah atau ahkam, karena hal itu tidak boleh disembunyikan. Jadi, kalau ada yang menggagas paham menyimpang, baik dalam aqidah maupun ahkam, dari yang telah disepakati oleh para ulama ahli fann, maka itu tertolak, dan umat wajib dijauhkan darinya. Dan paham menyimpang tersebut tak boleh diajarkan, baik dalam majelis umum maupun khusus.

Kalau ada yang menyatakan, hal tersebut harusnya hanya dibicarakan di majelis khusus, bukan di majelis umum, maka pernyataan ini juga sangat bermasalah. Seakan konsep menyimpang itu, sebenarnya tidak menyimpang, tapi hanya

belum layak didengarkan oleh kalangan awam. Ini bahaya sekali.

✓M4N

(07-04-2022)

# Kaidah "Al-Ashlu Fi Al-Mu'amalah Al-Ibahah"

Beberapa waktu lalu, saat ramai ribut-ribut pasca saya mengkritik seorang pebisnis sohor yang terindikasi berasal dari kelompok tertentu, di grup WA saya "Pencinta Ilmu Syar'i" sempat terjadi diskusi seputar hukum PT dan beberapa hal lainnya, dengan anggota grup yang tampaknya berasal dari kelompok yang sama dengan pebisnis sohor tersebut.

Di sini perlu saya catat, saya saat memberikan kritik tersebut, saya tidak sedang ingin membahas hukum PT-nya, karena pendapat kelompok tersebut saya sudah lama tahu, dan bagi saya ya sudahlah, biar saja mereka mau pakai pendapat keharaman PT sejak asasnya sebagai syirkah musahamah, tidak masalah. Yang saya kritik adalah tulisan pebisnis sohor tersebut yang mempermasalahkan orang yang ingin mengikuti fatwa DSN MUI dan menyebutnya sebagai dalih dan taqlid buta. Di bagian ini, yang "ngegas" dengan saya, banyak yang salah memahami poin kritik saya. Tidak paham mahallun niza'.

Saat memberikan kritik, saya menyinggung nama kelompok, karena dua hal. Pertama, untuk menunjukkan pendapat yang dipegang pebisnis tersebut adalah pendapat kelompok tersebut. Kedua, untuk menunjukkan tradisi kelompok tersebut yang cukup sering "mendakwahkan" pendapat kelompoknya seakan seperti mendakwahkan Islam. Dan yang menyelisihi pendapat kelompoknya, seakan sedang berjalan di jalur yang tidak sesuai syariat.

Di sisi lain, sebagian ikhwah dan asatidz yang mengkritik pendapat tentang haramnya PT tersebut, tidak terlalu memahami landasan berpikir kelompok tersebut. Dan itu wajar juga sih, karena di kampus-kampus timur tengah atau afiliasinya, serta di pesantren-pesantren, mungkin pendapat kelompok tersebut dan asas pemikirannya, jarang dikaji. Beda dengan kondisi saya, yang lama berada di sana.

Jadi poin paling mendasar dari pendapat keharaman PT tersebut adalah, prinsip mereka bahwa setiap perbuatan itu terikat syariat (sampai di sini, jelas tidak ada masalah, karena hal ini perkara yang mujma' 'alaih). Kelanjutannya, karena itu bagi mereka, tidak bisa dikatakan asal perbuatan itu mubah hukumnya, dalam aspek apapun, ibadah maupun muamalah. Jadi, kelompok tersebut menolak kaidah الأصل في المعاملة الإباحة. Apa konsekuensinya?

Konsekuensinya, mereka akan meminta dalil spesifik kebolehan transaksi muamalah apapun. Jika menurut kajian mereka, tidak ada dalil yang cukup kuat yang mendukung kebolehan transaksi muamalah tertentu, maka ia tidak boleh dilakukan, ia muamalah batil. Dan ini berlaku bagi PT, MLM, dan seterusnya.

Terus untuk syirkah, prinsip mereka dalam syirkah harus ada pihak yang bertindak sebagai 'amil atau mudharib (dalam mudharabah), ada orang yang mengerjakan usaha tersebut dan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan usaha. Ini mereka simpulkan dari berbagai syirkah yang pernah ada di masa lalu.

Nah, syirkah musahamah dalam bentuk aslinya, tidak ada yang berposisi sebagai pelaku usaha ini. Semua pihak yang bersyirkah menjadi pemegang saham. Sedangkan CEO atau direktur yang melaksanakan usaha syirkah PT tersebut, merupakan orang gajian, alias karyawan pada level paling tinggi. Bagi mereka, bentuk syirkah semacam ini batil, karena menyelisihi bentuk-bentuk syirkah yang dikenal di masa lalu, dan menyelisihi konsep syirkah yang mereka pegang.

Dan bagi mereka, kalau pun mau pakai badan hukum PT (untuk kelancaran bisnis), akadnya secara internal perlu dimodifikasi. Yaitu dengan cara, menjadikan CEO atau direktur sebagai pelaku usaha yang mendapatkan bagi hasil, bukan mendapatkan gaji. Ini yang mereka lakukan pada PT-PT yang mereka miliki.

Adapun soal jual beli saham, PT terbuka, dan seterusnya, adalah turunan persoalannya, yang tentu ikut menjadi haram, karena asas syirkahnya sendiri sudah batil menurut mereka.

***

Kritik kelompok tersebut atas fatwa bolehnya badan hukum berbentuk PT, jual beli saham, dan seterusnya, adalah fatwa tersebut hanya melihat dari sisi komoditas bukan dari sisi akad syirkahnya. Jadi, menurut kelompok ini, fatwa tersebut hanya melihat, kalau komoditas usaha PT tersebut halal, tidak ada transaksi ribawi, dan semisalnya, maka PT tersebut boleh hukumnya dan boleh juga terlibat dalam jual beli saham PT

tersebut, namun fatwa tersebut melupakan hal yang lebih asasi, yaitu akad pendirian syirkah itu sendiri yang bermasalah.

Argumentasi di atas juga, yang diajukan oleh sebagian anggota grup WA "Pencinta Ilmu Syar'i". Dan bagi mereka, ini tampaknya argumentasi yang sangat kuat untuk menunjukkan kesalahan fatwa tersebut, sehingga ia tidak boleh diikuti.

Saya kemudian menanggapi, fatwa tersebut fokus pada sisi komoditas, karena mereka memang tidak menganggap syirkah musahamah secara akad syirkah, sebagai akad yang bermasalah. Jadi, kalau dianggap fatwa itu lemah karena tidak memperhatikan aspek akad syirkahnya, maka anggapan itu tidak tepat. Fatwa itu sudah memperhatikan aspek akad syirkahnya, namun itu tidak terlalu disinggung secara langsung dalam fatwa, karena pendapat yang menganggap akad syirkah itu bermasalah, adalah pendapat minoritas, yang jarang sekali dibahas.

Saya kemudian menjelaskan bahwa jumhur ulama memegang kaidah الأصل في المعاملة الإباحة, sehingga saat menemukan ada akad muamalah tertentu, yang mungkin tidak pernah ada di masa lalu, yang mereka cek adalah apakah akad muamalah tersebut menabrak prinsip-prinsip penting dalam muamalah, semisal tidak ada riba, tidak ada gharar yang merusak, dan semisalnya. Jika tidak menabrak prinsip-prinsip tersebut, maka akad muamalah tersebut boleh hukumnya, meskipun tidak ada dalil spesifik yang menyebutkannya, meskipun tidak ada ulama klasik yang membahasnya.

Nah, kemudian ada yang menanggapi bahwa kaidah "al-ashlu fil mu'amalah..." tersebut bermasalah, karena seharusnya setiap perbuatan itu terikat dengan syariat. Bagi yang belajar ushul fiqih, mungkin akan mengernyitkan dahi membaca argumentasi ini, tapi itu benar-benar argumentasi yang sering diulang-ulang di kelompok tersebut.

Saya kemudian mengatakan, istilah "mubah" itu bagian dari hukum syar'i taklifi yang lima, jadi ia tidak keluar dari koridor syariat. Jadi menabrakkan kaidah tersebut, dengan kewajiban terikat dengan syariat, hal yang tidak benar.

Tanggapan berikutnya muncul. Bahwa kalau dikatakan hukum asalnya mubah, itu tidak bisa diterima, karena berarti hukum-hukum lain seperti wajib, sunnah, haram, dll, tidak diperhatikan. Saya tanggapi lagi ini, bahwa orang yang pernah belajar kaidah fiqih tentu paham, ungkapan "hukum asal..." itu artinya hukum awal bagi perkara tersebut, sebelum ada faktor penyerta yang mengalihkan hukumnya. Jadi, kaidah "al-ashlu fil mu'amalah..." itu hukum awalnya mubah, tapi bisa jadi wajib, haram, dll, jika ada faktor penyerta yang mengikutinya. Misal jika di dalamnya ada transaksi ribawi, maka hukumnya jadi haram. Jika ia menyangkut kebutuhan dharuri (hidup mati) seseorang, bisa sampai wajib. Dan seterusnya.

Saya lalu menyampaikan, bahwa kaidah الأصل في المعاملة الإباحة itu kaidah yang lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah syariat, seperti memperhatikan aspek maslahat-mafsadat, raf'ul haraj, dan lain sebagainya, serta hasil istiqra atas Hadits-Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

yang berkaitan dengan muamalah, serta fatwa dan pendapat ulama salaf saat memberikan fatwa terkait dengan muamalah. Jadi, ia bukan kaidah asal-asalan, apalagi dituduh hanya menjadi dalih untuk lepas dari keterikatan terhadap syariat.

Kemudian, kaidah ini juga kaidah yang diterima oleh jumhur ulama dari empat madzhab, bahkan Imam Ibnu Rajab menyatakan, sebagian ulama menghikayatkan ada ijma' dalam hal ini. Sebaliknya, madzhab yang berpendapat sebaliknya, bahwa asal muamalah itu haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehannya, adalah pendapat kalangan Zhahiri. Untuk membaca ulasan ini agak panjang, beserta dalil dari masing-masing pihak, bisa membaca artikel berikut ini: https://almoslim.net/node/188914.

Namun kembali lagi kepada bagian awal tulisan. Saya tidak mempermasalahkan kelompok tersebut memegang pendapat bahwa PT itu syirkah yang batil, atau menolak kaidah الأصل في المعاملة الإباحة. Yang penting mereka bisa bersikap lebih arif, tidak petantang-petenteng "mendakwahkan" pendapat mereka, dan meremehkan pendapat jumhur ulama.

Dan kita harapkan di internal mereka, juga diajarkan cara menyikapi perbedaan pendapat ulama, agar tidak muncul lontaran-lontaran pernyataan yang menunjukkan tidak ada penghormatan terhadap pendapat ulama yang berbeda dengan pendapat yang mereka adopsi. Kemudian, kader mereka juga perlu diberi tahu pendapat-pendapat kelompok mereka, yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Mirip-miriplah, dengan tulisan infiradat atau mufradat madzhab A, B atau C,

yang menyelisihi madzhab lainnya. Agar mereka tidak bermudah-mudahan menuduh pihak yang mengikuti pendapat ulama lain, bahkan pendapat mayoritas ulama, dengan tuduhan menyelisihi syariat, mengikuti hawa nafsu, dan semisalnya.

✓M4N

(31-05-2022)

# Mereka yang Menjual Agama

Di antara bentuk "menjual agama" yang jelas haram, bahkan sangat merusak:

1. Mendapatkan bantuan dana dari lembaga donor untuk mendirikan organisasi, lembaga penelitian, dan semisalnya, yang bergerak untuk menyuarakan pemikiran liberal, dekonstruksi pemikiran Islam yang murni, dekonstruksi pokok-pokok Islam yang tsawabit dan semisalnya, dengan memanfaatkan nama besarnya sebagai cendekiawan muslim, tokoh agama, ulama besar, dan seterusnya.

2. Berfatwa sesuai pesanan penguasa atau pengusaha, demi mendapatkan kedudukan dunia dan harta dari mereka, meski fatwanya menabrak nash sharih dan ijma', atau minimal menyelisihi pendapat yang dia anggap benar berdasarkan ilmu.

3. Menutupi kebenaran dan rela menyuarakan yang batil, demi memuaskan keinginan "pasar", yang selama ini rutin memberinya uang, baik dalam bentuk amplop maupun transferan.

Kalau menerima gaji atau mendapatkan upah (yang keduanya merupakan akad ijarah) dari mengajar agama, ini halal hukumnya menurut kebanyakan ulama mutaakhkhirin, sehingga tidak layak dicela. Yang penting, yang diajarkan tetap di atas landasan ilmu.

✓M4N

(17-06-2022)

# Sistem Pendidikan di Negeri Kita

Pendidikan di pesantren, apalagi pesantren salafiyyah, itu "terlalu banyak modal ilmu syar'i" jika kemudian alumninya harus kuliah di jurusan non agama, atau berkiprah di luar dunia keilmuan sama sekali. Akan sayang sekali, banyak ilmu syar'i yang telah dipelajari bertahun-tahun, tidak terpakai dalam kehidupannya.

Jadi, alumni pesantren yang seperti ini, jika ingin kuliah formal, selayaknya mengambil S1-S3 bidang ilmu syar'i, dan berkiprah dalam dunia keilmuan syar'i, baik sebagai guru, dosen, pemimpin pesantren, punya majlis taklim, peneliti, tahqiq turats, dan semisalnya. Dengan ini, ilmunya bisa benar-benar berbuah amal, dan manfaatnya bisa dirasakan secara luas.

Yang bermasalah sebenarnya adalah sekolah-sekolah umum. Mungkin mereka bisa menyiapkan lulusannya untuk berkiprah di bidang ekonomi, sosial politik, sains dan teknologi, dan lain-lain, tapi mereka kehilangan hal yang asasi, yaitu pemahaman dan pengamalan Islam pada perkara yang asasi, pada perkara yang fardhu 'ain.

Wajibnya (bukan sekadar: idealnya), sistem pendidikan di negeri kita itu bukan dibuat dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Seharusnya sistem dan penjenjangannya, dibagi sesuai hukum mempelajari ilmu tersebut, yang sudah digariskan oleh para ulama kita sejak dulu.

Pada tingkat awal, semua pelajar wajib mempelajari hal-hal yang fardhu 'ain, semisal tentang keimanan kepada Allah ta'ala, fiqih ibadah dan muamalah pada tingkat dasar, tazkiyatun nafs, dan berbagai konsep dasar dalam Islam dan ilmu kehidupan, yang wajib diketahui oleh setiap muslim.

Setelah itu beres, baru masuk ke penjurusan ilmu-ilmu yang fardhu kifayah, baik ilmu syar'i maupun ghairu syar'i, sesuai minat bakat dan kebutuhan umat. Yang ingin jadi dokter spesialis, di masa ini, dia harus dibekali berbagai ilmu dasar dan lanjutan untuk menopang keahliannya nanti. Yang ingin jadi ulama fiqih, di masa ini dia mulai belajar berbagai ilmu yang menopang kebutuhannya sebagai seorang faqih di kemudian hari, dan seterusnya.

Bagaimana dengan orang yang berubah minat di kemudian hari? Ini tidak masalah, dan hal yang wajar terjadi sejak dulu. Selama sistemnya sudah baik dan jelas, mekanisme perpindahan minat dan jurusan ini mudah dilakukan, dan tidak akan membuatnya melompati tahapan yang harus dia tempuh.

Pendidikan formal ini pun, bisa diintegrasikan dengan kajian masjid, balai latihan kerja, berbagai kursus, dan lain-lain, sesuai pilihan ilmu fardhu kifayah yang dia ambil.

✓M4N

(07-07-2022)

# Sikap Terhadap Bank Syariah

Ada beberapa sikap orang terhadap bank syariah, yaitu:

1. Bersikap wara', sehingga tidak mau punya rekening bank, syariah apalagi konvensional, dan tidak mau berurusan dengan perbankan sama sekali, karena khawatir terhadap syubhat.

Ini sikap yang baik, paling hati-hati dan insyaallah paling selamat. Tapi sekaligus sangat sulit, dan bisa melahirkan masyaqqah bagi banyak orang. Sehingga ia tidak tepat difatwakan untuk orang banyak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa konsisten melakukannya.

2. Memilih menggunakan bank syariah untuk semua urusannya berkaitan dengan perbankan, dan meninggalkan bank konvensional yang ribawi.

Ini sikap yang baik, sesuai fatwa mayoritas ulama kontemporer, dan hal yang paling mungkin dilakukan oleh banyak orang, karena bagi mereka memiliki rekening bank adalah hal yang mendekati dharuri. Dan sikap meninggalkan bank konvensional adalah sikap yang tepat, karena substitusi yang setara (yaitu: bank syariah) sudah ada dan umumnya mudah diakses.

3. Memilih tetap menggunakan bank konvensional, dengan alasan sulit menggunakan bank syariah.

Untuk kebanyakan kondisi, ini alasan mengada-ada, karena memiliki rekening bank syariah di Indonesia saat ini sangat mudah. Dan bagi mereka, tidak ada uzur untuk menggunakan bank konvensional ribawi.

Uzur mungkin bisa diberikan pada orang yang tinggal di desa, yang di sana hanya ada bank konvensional dan sulit untuk ke kota mengakses bank syariah, sedangkan hajat hidupnya memerlukan akses perbankan. Uzur juga bisa diberikan pada asn atau karyawan swasta pemilik rekening bank konvensional untuk menerima gaji, dan mereka tidak punya wewenang mengubah kebijakan penggajian tersebut. Namun uzur diberikan sesuai kadar keperluannya saja, dan tidak ada uzur jika rekening bank konvensional tersebut dia gunakan untuk hal di luar hajatnya.

4. Menganggap bank konvensional dan bank syariah sama saja, sama-sama halal digunakan, mengikuti fatwa sebagian kecil ulama kontemporer (misalnya: fatwa Dar Ifta Mishriyyah).

Pendapat ini, menurut Al-Qaradhawi adalah pendapat syadz yang tidak layak diikuti. Dan saya bermakmum dengan beliau dalam hal ini. Jadi, kalau ada orang yang berpandangan seperti ini sedang berdiskusi dengan saya, saya perlu memberikan irsyad kepadanya bahwa pendapat ini tidak perlu diikuti.

Namun, pengingkaran terhadap pendapat ini dan orang-orang yang mengikutinya, tidak boleh sama kadarnya dengan pengingkaran terhadap orang yang melakukan kemungkaran

yang jelas dan disepakati ulama, seperti zina, riba (di luar tema perbankan konvensional yang diperdebatkan), dan semisalnya.

5. Mengakui bank konvensional itu ribawi, dan menganggap bank syariah itu masih penuh syubhat, kemudian secara amal memilih tetap memakai bank konvensional, bahkan membanggakan sikap tersebut sembari mencibir bank syariah.

Ini sikap paling aneh dan paling memuakkan, dilihat dari beberapa sisi:

(a) Seandainya pun kita terima bahwa bank syariah itu masih syubhat, tetap saja keharaman bank konvensional lebih jelas, sehingga kalau terpaksa memilih salah satunya, harusnya yang dipilih adalah yang lebih sedikit keburukannya.

Ibaratnya, kita sedang lapar (tidak sampai idhthirar), dan di hadapan kita ada dua makanan. Yang pertama, babi panggang. Yang kedua, kambing guling yang dikhawatirkan ada syubhat pada kehalalannya. Kira-kira, jika kita terpaksa harus makan salah satunya, mana yang akan kita makan?

(b) Beberapa akad dalam bank syariah yang dianggap syubhat, sebagiannya karena keawaman mereka sendiri, semisal menganggap akad jual beli murabahah pada bank syariah adalah akad pinjaman uang berbunga, padahal dua hal ini beda jauh.

Misal lain, dia mengikuti fatwa seorang syaikh atau ustadz yang menyatakan haramnya satu akad muamalah, sedangkan

bank syariah melakukan akad itu mengikuti fatwa DSN MUI yang menyatakan kebolehannya. Pada kondisi ini, paling jauh ini bisa kita katakan sebagai ikhtilaf ulama, dan tidak tepat diisukan ke publik sebagai syubhat dalam perbankan syariah.

(c) Dia tidak paham fiqih pertimbangan, yaitu kaidah fiqih saat harus menghadapi dua pilihan yang sama-sama maslahat namun hanya bisa memilih salah satunya, atau menghadapi dua hal yang sama-sama mafsadat namun salah satunya harus diambil. Pada kondisi pertama, yang diambil adalah yang paling maslahat. Pada kondisi kedua, yang ditinggalkan adalah yang paling mafsadat, dan mengambil yang mafsadatnya lebih ringan.

Jadi, sikapnya memilih bank konvensional tanpa uzur, dan meninggalkan bahkan mencibir bank syariah, adalah sikap yang menunjukkan kebodohannya dalam agama.

(d) Berdirinya bank syariah atau bank Islam, adalah upaya para ulama dan aktivis Islam di berbagai negara, untuk melawan hegemoni perbankan konvensional yang ribawi. Namun melihat fakta, perlawanan ini perlu dilakukan secara bertahap, tidak semudah membalik telapak tangan.

Karena itu, jika pun ada kekeliruan dan syubhat dalam sebagian akad maupun praktik bank syariah, perlu dipahami dalam konteks ini. Kalau kita mampu, silakan lakukan pembenahan dan perbaikan. Kalau tidak mampu, minimal kita tetap memberikan support, bukan malah nyinyir.

Sikap memilih bank konvensional dan meninggalkan bank syariah bahkan mencibirnya, menunjukkan orang tersebut tidak bisa menempatkan al-wala dan al-bara dengan baik, sekaligus tidak mendukung upaya penerapan syariah yang dilakukan dan diupayakan oleh saudara muslimnya.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(30-07-2022)

# Apa Makna Bid’ah Secara Syar’i?

Menurut sebagian Syafi'iyyah mutaakhkhirin, bid'ah syar'i sesuai yang ditunjukkan Hadits كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, adalah perkara baru yang berkaitan dengan agama yang menyelisihi dalil dan pokok-pokok syariah. Sedangkan perkara baru yang berkaitan dengan agama, namun ia tidak menyelisihi dalil bahkan sesuai dengan ruh syariah, ia bukan bid'ah secara syar'i, meskipun hal itu tidak ada di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan tidak ada di masa shahabat radhiyallahu 'anhum ajma'in.

Ibnu Hajar Al-Haitami dalam "Al-Fath Al-Mubin Bi Syarh Al-Arba'in" (Hlm. 476, Dar Al-Minhaj, Saudi Arabia) menyatakan:

وشرعا: ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام

Artinya: "Dan (makna bid'ah) menurut syara' adalah, semua perkara baru yang menyelisihi perintah As-Syari' dan dalilnya, baik khusus maupun umum."

Adapun pembagian bid'ah yang masyhur, menjadi bid'ah hasanah dan sayyiah (yang merujuk pada pernyataan langsung dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i), maupun menjadi lima hukum yaitu bid'ah wajibah, bid'ah mustahabbah, dan seterusnya, yang dipopulerkan oleh Imam Al-'Izz bin 'Abdis Salam, ini merupakan bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa ini juga merujuk pada perkataan 'Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, نعمت البدعة هذه.

'Alawi bin Ahmad As-Saqqaf berkata dalam "Al-Fawaid Al-Makkiyyah" (Hlm. 41, Muassasah Ar-Risalah, Libanon):

أما البدعة اللغوية فمنقسمة إلى الأحكام الخمسة:

Artinya: "Adapun bid'ah secara bahasa, ia terbagi menjadi hukum yang lima."

Dan pembagian seperti ini, untuk memudahkan klasifikasi perkara baru yang berkaitan dengan agama, antara yang menyelisihi prinsip-prinsip syariah, yang tidak menyelisihi, atau bahkan yang mendukung keberlangsungan diin Islam. Karena itu, contoh bid'ah wajibah misalnya adalah standarisasi mushaf menjadi Mushaf 'Utsmani untuk menghindari perpecahan kaum muslimin, atau disusunnya ilmu nahwu untuk menghindarkan umat Islam dari lahn dalam berbahasa Arab. Dua perkara ini, merupakan perkara baru yang berkaitan dengan agama, dan tidak ada di masa Nabi, karena itu secara bahasa ia bisa disebut sebagai bid'ah, namun hukumnya wajib karena ia sesuai dengan prinsip syariah dan bertujuan mempertahankan kelangsungan diin Islam dan umat Islam.

Sebaliknya, contoh bid'ah muharramah adalah paham jahmiyah yang menafikan sifat Allah ta'ala, atau qadariyyah yang menafikan ilmu Allah ta'ala pada perkara juz'iyyat, atau khawarij dan rafidhah yang mengafirkan banyak shahabat Nabi. Semua paham ini tidak ada di masa Nabi, juga tidak dikenal dan tidak diterima oleh para shahabat, karena itu ia disebut bid'ah. Dan hukumnya haram, karena ia bertentangan dengan dalil dan pokok-pokok syariah.

Dari tinjauan ini, sebenarnya perbedaan klasifikasi bid'ah, baik yang menganggapnya hanya satu saja, dan ia sesat dan haram, maupun yang membaginya menjadi dua atau lima, tidak terlalu berpengaruh. Karena bid'ah wajibah, mandubah dan mubahah, bagi pihak yang menolak pembagian bid'ah, itu bukan bid'ah. Jadi ujungnya sama saja.

Perbedaan yang cukup tajam sebenarnya terjadi pada perkara yang disebut sebagai bid'ah idhafiyyah oleh Asy-Syathibi. Dalam sekian contoh yang disebutkan, para ulama Syafi'iyyah kebanyakan menganggapnya bukan bid'ah, atau kalaupun mau, ia disebut bid'ah hasanah secara bahasa. Hal ini karena menurut Syafi'iyyah, perkara tersebut tidak menyelisihi dalil dan pokok syariah, bahkan ia dinaungi oleh dalil-dalil yang bersifat umum, atau sesuai kaidah fiqih yang mu'tabar, meski tidak dilandasi oleh dalil spesifik.

Sedangkan sebagian kalangan lagi, menganggapnya bid'ah yang haram dilakukan, dan menuntut adanya dalil spesifik, agar perkara tersebut tidak disebut sebagai bid'ah.

Contoh perkara ini misalnya penentuan jumlah dan waktu dzikir tanpa keyakinan fadhilah dan kewajiban tertentu, ritual tahlilan, peringatan maulid Nabi, dan lain-lain.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(11-08-2022)

# Makna "Hurriyyah" Menurut Al-Qaradhawi

Al-Qaradhawi sering menyebut tentang hurriyyah dalam tulisan dan muhadharahnya. Dan "hurriyyah" ini sering diterjemahkan sebagai "kebebasan" oleh banyak orang. Yang kemudian diarahkan secara buruk oleh sebagian orang, bahwa Al-Qaradhawi lebih menginginkan kebebasan daripada penerapan syariah.

Lalu apa yang dimaksud dengan "hurriyyah" itu sendiri menurut Al-Qaradhawi? Berikut ini pernyataan beliau yang saya kutip dari situs resmi beliau:

الحرية ليست في اتباع الشهوات وانطلاق الغرائز السفلى؛ فهذه بهيمية لا حرية.. ولا في اتباع الشبهات، وبلبلة الأفكار، وإثارة الفتن؛ فهذه فوضى. إنما الحرية في خلاص الإنسان من كل سيطرة تتحكم في تفكيره أو وجدانه أو حركته، سواء أكانت من حاكم مستبد، أم كاهن متسلط، أم رأسمالي متجبر.

Artinya: "Hurriyyah" itu bukanlah mengikuti syahwat dan memenuhi hal-hal naluriah yang rendah. Hal ini adalah bahimiyyah (nafsu binatang) bukan hurriyyah... Ia juga bukan mengikuti syubhat, kekacauan pemikiran dan penyebaran fitnah, ini semu adalah kekacauan. Hurriyyah itu adalah terlepasnya manusia dari semua belenggu yang mengontrol pemikiran, perasaan dan gerakannya, baik itu dari penguasa tiran, dukun/pendeta yang mendominasi, maupun kapitalis yang sewenang-wenang." (Sumber: https://www.al-qaradawi.net/content/معنى-الحرية)

Di kesempatan lain beliau menyatakan:

إن الحرية الإنسانية الحقيقية تكون بالاستقامة والالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، واجتناب نواهيه، وأن دعوة الإسلام هي دعوة لأن يكون الناس جميعا «سواء» عبادا لله وليست دعوة استعمار ولا سيطرة

Artinya: "Hurriyyah manusia yang hakiki adalah dengan istiqamah dan berpegang teguh pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-Nya, dan dakwah Islam adalah dakwah agar semua manusia sama-sama menjadi hamba Allah, bukan dakwah yang berisi penjajahan dan hegemoni atas yang lain." (Sumber: https://www.al-qaradawi.net/node/460)

Jadi, dari pernyataan Al-Qaradhawi sendiri, bukan qiila wa qaala, "hurriyyah" menurut beliau itu adalah bentuk perlawanan terhadap tirani penguasa, dominasi agamawan penipu dan kekuasaan uang para kapitalis, dan ajakan kepada semua orang untuk tunduk patuh sepenuhnya hanya kepada Allah ta'ala saja.

Inilah "ushul" dari pemahaman beliau. Dan "ushul" ini tidak hanya kita temukan pada dua pernyataan di atas, tapi ia tampak jelas pada semua karya tulis dan muhadharah beliau. Inilah "ruh" dan "ushul" dari pemikiran beliau.

Dari sini, semua potongan fatwa atau pernyataan beliau yang muhtamal, debatable, mengandung isykal, harus dikembalikan pada "ushul" ini, dan bukan ditafsirkan sekehendak hati orang-orang, apalagi membawanya begitu jauh dari pemikiran asli sang syaikh, hanya karena kebencian terhadap beliau.

Misalnya, potongan pernyataan beliau yang tersebar, yang seakan lebih memilih "kebebasan" dibandingkan penerapan syariah, tidak boleh disimpulkan beliau menolak penerapan syariah, karena hal ini jelas bertentangan dengan ribuan pernyataan beliau via lisan dan tulisan yang menunjukkan beliau pro penerapan syariah.

Pernyataan beliau ini, tampaknya berkaitan dengan kasus politik di negara tertentu (saya tidak mendalami fakta peristiwa politiknya), yang tampaknya mengarah ke lahirnya pemerintahan diktator dan tiran, yang menurut beliau ini bertentangan dengan siyasah syar'iyyah yang harusnya mengizinkan rakyat untuk memilih penguasa dan menasihati penguasa secara terbuka jika mereka salah. Dan bagi beliau, upaya penerapan syariah itu tidak akan berhasil dan sia-sia, jika tidak ada "hurriyyah" di dalamnya. Maka sebelum mewacanakan penerapan syariah, terapkan dulu "hurriyyah", agar penerapan syariah benar-benar bisa diwujudkan setelahnya.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(30-09-2022)

# Pendidikan yang Melahirkan Para Ahli

Salah satu ulama yang menggaungkan bahwa pendidikan Islam harusnya tidak hanya fokus pada hafalan, tapi harus menekankan pada pemahaman adalah Allahu yarham Dr. Yusuf Al-Qaradhawi.

Dan ini memang benar. Karena itu, saat dulu Nadiem Makarim mengatakan hal yang semisal, saya tidak menolaknya, meskipun banyak aktivis Islam yang menolak pernyataan tersebut. Saya sendiri katakan, pemikiran Nadiem ini sekuler dan tentu hal ini akan mempengaruhi kebijakannya, tapi untuk pernyataannya tersebut, itu tidak salah.

Sebagai contoh, saya dulu di sekolah diajari dan disuruh menghafal "Kapan hari lahir Kartini?", tapi tidak pernah diajak berpikir kritis mengapa Kartini yang dijadikan icon perempuan Indonesia, mengapa bukan tokoh perempuan lain.

Bahkan di era orde baru dulu, hafal jajaran nama menteri di kabinet pembangunan itu sebuah kebanggaan dan ciri anak pintar. Padahal kalau dipikir-pikir, apa kira-kira manfaat bagi dunia --apalagi akhirat-- kita dengan hafalan nama menteri tersebut?

Demikian juga di bidang studi Islam. Hafal berbagai masail fiqih misalnya, bahkan hafal isi kitab-kitab fiqih besar, tidak akan membuat seseorang menjadi faqih (pakar fiqih) --apalagi kalau sekadar memiliki sanad kitab fiqih ini dan itu--. Yang membuat seseorang layak disebut faqih adalah ketika malakah

fiqih telah mendarah daging dalam dirinya, ketika disebutkan satu masail fiqih yang hadir di kepalanya bukan hanya apa pendapat ulama tentang hal tersebut, tapi apa yang melandasi pendapat tersebut, apakah pendapat tersebut kuat hujjahnya, bagaimana ta'lil atas persoalan tersebut, bagaimana tathbiqnya dalam perkara nawazil, dan seterusnya.

Inilah yang diserukan oleh para ulama semisal Al-Qaradhawi dan lainnya.

Tentu hal semacam ini, tidak berarti menganulir proses "menghafal" sebagai salah satu langkah dalam belajar. Hal yang perlu dihafal, tetap perlu dihafal. Tapi akan berbeda, pendidikan yang menjadikan goal utamanya adalah banyaknya hafalan, dengan pendidikan yang menjadikan tujuan utamanya melahirkan para ahli yang memiliki kompetensi ilmiah yang memadai, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemaslahatan dan kebangkitan peradaban umat Islam dengan kompetensinya tersebut.

✓M4N

(12-12-2022)

# Boleh Melakukan Wasilah yang Haram Demi Tujuan yang Masyru'

Imam Al-'Izz bin 'Abdis Salam membolehkan melakukan perkara wasilah yang haram, demi mencapai tujuan yang masyru', dengan ketentuan kemaslahatan tercapainya tujuan yang disyariatkan tersebut lebih besar dibandingkan mafsadat dari keharaman wasilahnya.

Hal ini misalnya ditunjukkan oleh izin Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Hindun binti 'Utbah yang mengadukan sikap pelit suaminya yang tidak cukup memberikan nafkah, untuk mengambil harta suaminya sesuai kecukupan nafkahnya dan anaknya tanpa pemberitahuan lebih dulu pada suaminya.

… … … … …

Di status sebelumnya, saya memuat satu kaidah yang saya dapatkan dari kitab "Al-Mashalih Wa Al-Wasail Min Kitab Al-Qawa'id Al-Kubra", yang berasal dari disertasi doktoral karya Dr. Muhammad Aqshari, meneliti kitab "Al-Qawa'id Al-Kubra" karya Sulthan Al-'Ulama Imam Al-'Izz bin 'Abdis Salam.

Kaidah tersebut menyatakan bahwa boleh melakukan perkara wasilah yang haram, demi mencapai tujuan yang masyru', dengan ketentuan kemaslahatan tercapainya tujuan yang disyariatkan tersebut lebih besar dibandingkan mafsadat dari keharaman wasilahnya. Kemudian dicontohkan salah satu

dasar dari kaidah ini, yaitu pernyataan Nabi kepada Hindun bin 'Utbah, "Ambillah (dari harta suamimu) yang mencukupi nafkahmu dan anakmu secara ma'ruf."

Kemudian ada yang mengkritisi bahwa contoh tersebut tampaknya tidak tepat digunakan sebagai contoh kaidah, karena harta suami itu terdapat hak istri di dalamnya, sehingga itu bukan hal yang haram. Kemudian saya tanggapi, bahwa sepertinya Hadits tersebut tetap layak menjadi contoh atau asal dari kaidah, karena pada dasarnya seseorang tidak boleh melakukan tasharruf pada harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, dan dalam hal ini harta suami adalah milik si suami sehingga istri yang mau menggunakannya tetap perlu izin suami, namun karena ada tujuan yang masyru' maka Nabi mengizinkan Hindun mengambilnya tanpa izin suami.

Saya kemudian mengambil perbandingan dengan kasus akad salam. Akad salam ini, kata para ulama, jika menggunakan qiyas harusnya haram, karena ia akad jual beli sesuatu yang belum dimiliki dan itu tidak boleh hukumnya. Namun kemudian Nabi mengizinkannya karena orang-orang berhajat dengan akad tersebut, unsur jahalahnya bisa dihilangkan dengan disifatinya barang yang ditransaksikan, dan tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Nah yang perlu dilihat bukan "hukum syar'i final"-nya yang memang boleh berdasarkan Hadits Nabi, tapi dari sisi penalaran fiqihnya sejak awal. Dan kasus ini mirip dari sisi penalaran fiqihnya dengan kasus Hindun di atas.

Kemudian ditimpali oleh penanggap bahwa jika seperti itu, maka akan ada yang menerapkannya sampai membolehkan mengambil riba demi mendapatkan kekayaan secara cepat, atau melakukan kecurangan untuk mendapatkan nilai yang tinggi demi membahagiakan orangtua. Saya katakan, dua contoh yang dia sebutkan itu tidak tepat karena bertentangan dengan dhawabith dari kaidah yang saya tuliskan di status. Pada kasus mengambil riba, mafsadah riba jauh lebih besar dibandingkan maslahat kekayaan dalam kacamata syariat. Demikian juga, maslahat membahagiakan orangtua bisa dicapai tanpa masyaqqah, tanpa harus melakukan kecurangan dalam ujian.

Perlu saya tekankan di sini, dhawabithnya sudah saya sebutkan sejak awal, yaitu "Kemaslahatan tercapainya tujuan yang disyariatkan tersebut lebih besar dibandingkan mafsadat dari keharaman wasilahnya." Jadi ada pertimbangan maslahat mafsadat di sini, yang hal tersebut sudah biasa diulas oleh para ulama. Hal ini mirip dengan kaidah semisal, "yukhtaru ahwanu asy-syarrayn", atau "idza ta'aradha mafsadatani ru'iya a'zhamuhuma dhararan bi irtikab akhaffihima", atau "adh-dharar al-asyadd yuzalu bi adh-dharar al-akhaff", dan semisalnya.

Sangat disayangkan, kemudian penanggap mengajukan pertanyaan pancingan, "Berarti boleh menggunakan musik untuk wasilah dakwah?" Ini pertanyaan pancingan, karena dari latar belakang penangggap jelas dia adalah orang yang meyakini keharaman musik dan tidak mengakui adanya khilaf dalam hal ini. Dan pertanyaan ini juga sudah terlalu jauh dari

pembahasan awal, yang hanya menyoal Hadits Hindun yang digunakan sebagai dasar dan contoh penerapan kaidah yang saya tulis. Pertanyaan tentang hukum musik dan hukum menjadikan musik sebagai wasilah dakwah, tentu akan memancing perdebatan panjang dan ke mana-mana.

Kronologi ini saya tulis, karena saya sudah tidak tertarik bertukar pikiran dengan yang bersangkutan, karena dia terlalu 'bernafsu' memberikan radd, tanpa berusaha memahami argumentasi dan dhawabith yang sudah saya sebutkan sejak awal. Saya sendiri pun kurang tahu bagaimana pandangannya tentang bab ini secara umum, apakah dia menolak kaidah ini meskipun dengan dhawabith yang ada atau bagaimana. Tapi ya sudahlah.

Sekalian saya mau mengeluhkan facebook yang mengizinkan orang di luar daftar pertemanan saya untuk berkomentar di status saya. Padahal saya lihat di pengaturan, sudah saya atur agar hanya "teman" saja yang bisa berkomentar. Kasus ini mirip dengan kasus akun saya yang satunya, yang sedang saya non aktifkan, padahal akun saya yang ini tidak pernah saya aktifkan mode profesional.

✓M4N

(14-12-2022)

# Kebolehan Akad Salam ‘Ala Khilafil Qiyas

Para ulama mengatakan akad salam (jual beli pesanan) itu hukumnya boleh 'ala khilafil qiyas. Maksudnya, seandainya hukumnya ditetapkan melalui qiyas, seharusnya ia diharamkan, karena termasuk dalam jual beli sesuatu yang belum dimiliki, yang masuk dalam larangan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu." (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan)

Namun akad ini dibolehkan oleh Nabi, karena hajat kaum muslimin terhadap akad ini, dan unsur gharar dan jahalahnya bisa diantisipasi dengan disebutkannya sifat spesifik dari barang yang dipesan, dan tidak ada kezaliman yang lahir dari akad ini. Karena itu, akad ini -secara garis besar- disepakati kebolehannya oleh seluruh ulama.

Saat ini, argumentasi "akad salam itu haram berdasarkan qiyas terhadap Hadits..." tentu tidak relevan dan tidak bisa diterima, karena menabrak Hadits Nabi dan ijma' 'ulama yang membolehkannya. Namun untuk melatih penalaran fiqih, ungkapan "akad salam seharusnya diharamkan berdasarkan qiyas..." tetap perlu dilihat. Kita di sini tidak sedang mempermasalahkan "hukum syar'i final"-nya yang sudah jelas, tapi sedang melatih bagaimana sebuah produk hukum fiqih itu lahir.

Dari penalaran fiqih ini, kemudian ulama menetapkan kaidah "hajat kadang bisa membolehkan satu perkara yang menyelisihi qiyas". Dari hal ini dan semisalnya, ulama kemudian menetapkan diperhatikannya pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam penetapan hukum, bahkan sampai menyatakan pada kondisi tertentu suatu perkara yang terlarang menjadi boleh dilakukan jika ada maslahat besar yang ingin dicapai atau ada mafsadat besar yang ingin dihindari.

Tentu pertimbangan maslahat dan mafsadat ini dengan dhawabith tertentu, tidak serampangan, dan perlu pertimbangan matang oleh seorang ulama yang memiliki nalar fiqih yang kuat. Inilah yang membedakan akal pikiran seorang ulama yang kokoh ilmunya, dengan orang awam.

✓M4N

(15-12-2022)

# Pengobatan yang Terinspirasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah?

Saya bukan ahli kesehatan, jadi tidak punya kelayakan bicara tentang sisi kesehatan. Namun saya pengkaji studi Islam, lebih khusus lagi fiqih dan ushul fiqih. Dari bidang kajian saya ini, saya belum tahu (belum menemukan) ada ulama yang benar-benar kokoh ilmunya di zaman sekarang yang menolak praktik kedokteran modern, bahkan saat mereka memberikan fatwa yang berkaitan dengan dunia kesehatan, mereka selalu merujuk penelitian di dunia kedokteran, atau meminta penanya untuk merujuk pada para dokter.

Kemudian, apakah Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) datang mengajarkan ilmu kedokteran secara khusus? Banyak ulama yang menyatakan, tidak. Islam datang membawa petunjuk dan manhaj kehidupan, membawa syariat untuk kita ikuti, bukan membawa resep kedokteran spesifik yang merupakan perkara duniawi yang sebenarnya bisa didapatkan dari eksperimen dan penelitian.

Muhammad Sulaiman Al-Asyqar dalam kitabnya أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية, menyatakan bahwa hal-hal yang disebutkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkaitan dengan perkara duniawi, termasuk soal jenis dan tata cara pengobatan yang diketahui beliau melalui pengalaman dan pengamatan terhadap hal-hal di sekitar beliau, bukanlah syariat yang wajib diikuti oleh umat Islam.

Yusuf Al-Qaradhawi dalam المدخل لدراسة السنة النبوية menyatakan bahwa jenis-jenis pengobatan yang ada di masa Nabi hanyalah wasilah, yang bisa berubah dari satu masa ke masa berikutnya, dan tidak selayaknya kita bersikap kaku terhadapnya. Ruh dari Hadits-Hadits Nabi tentang pengobatan menurut beliau adalah tentang pentingnya menjaga kesehatan, dan bahwa berobat ketika sakit itu tidak menafikan keimanan terhadap taqdir dari Allah ta'ala dan tidak bertentangan dengan sikap tawakkal kepada-Nya.

Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dalam مجموع فتاوى ورسائل beliau, menyatakan bahwa bekam hanya pengobatan biasa saja, bukan Sunnah.

Jika pada jenis pengobatan yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Hadits-Hadits shahih saja, para ulama berbeda pandangan, dan banyak ulama kontemporer yang tidak menganggapnya sebagai tuntunan syariat yang wajib atau sunnah diikuti, apalagi pada jenis-jenis pengobatan yang diklaim terinspirasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tanpa standar ilmiah sama sekali dalam istinbath atau tadabbur dari keduanya.

Klaim seperti ini jelas tidak bisa diterima. Dan orang-orang yang terkesima dan mengira bahwa jenis pengobatan semacam ini memang benar-benar didapatkan (terinspirasi) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, perlu disadarkan. Pemahaman seperti ini jelas malpraktik dalam tafsir, istinbath, dan tadabbur sekaligus.

✓M4N

(15-12-2022)

# Qadarullah dan Malapraktik Pengobatan

'Umar radhiyallahu 'anhu mau menuju Syam, tapi di tengah perjalanan beliau mendapat informasi bahwa sedang terjadi wabah di sana, akhirnya beliau membatalkan perjalanannya ke Syam. Seorang shahabat bertanya, "Apakah kita lari dari takdir Allah?", 'Umar kemudian menjawab:

نَفِرُّ مِن قَدَرِ اللَّهِ إلى قَدَرِ اللَّهِ

Artinya: "Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah."

Ahlus Sunnah meyakini bahwa semua yang terjadi pada makhluk adalah takdir dari Allah ta'ala.

Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah menyatakan:

خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. لم يخفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن.

Artinya: "Dia (Allah) menciptakan semua makhluk dengan ilmu-Nya, menetapkan takdir-takdir mereka, dan menentukan ajal-ajal mereka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya sebelum Dia menciptakan mereka, dan Dia mengetahui apa yang akan mereka lakukan sebelum menciptakan mereka. Dia memerintahkan mereka untuk menaati-Nya dan melarang mereka melakukan maksiat pada-Nya. Segala sesuatu berjalan sesuai takdir dan kehendak-Nya,

dan kehendak-Nya (masyiah-Nya) pasti terjadi, tidak terjadi kehendak hamba kecuali yang Dia kehendaki untuk mereka. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi."

Artinya, segala hal yang terjadi pada kita, baik ataupun buruk, kita inginkan ataupun tidak, mengenai kita atau orang lain, semuanya adalah qadarullah, takdir dari Allah ta'ala. Namun takdir Allah ta'ala itu adalah rahasia Allah ta'ala yang baru kita ketahui setelah terjadi, dan ia tidak menafikan amal. Karena itu Ath-Thahawi di atas menyatakan: وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته (Dia memerintahkan mereka untuk menaati-Nya dan melarang mereka melakukan maksiat pada-Nya), dan itu menunjukkan ketaatan bermanfaat untuk hamba, dan kemaksiatan melahirkan dharar bagi mereka.

Karena takdir adalah rahasia Allah ta'ala, seseorang tidak boleh berdalil dengan takdir untuk meninggalkan amal, bersikap pasrah terhadap keburukan dan bersikap fatalistik. Ini bukan ajaran Ahlus Sunnah, tapi ajaran sesat kalangan jabriyyah. Ini juga yang melandasi perkataan 'Umar radhiyallahu 'anhu: "Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah.", karena tindakan kita menjauhi bahaya tetap berada dalam lingkup takdir Allah ta'ala.

Keimanan terhadap takdir melahirkan sikap positif, yaitu ridha terhadap takdir ketika itu telah terjadi. Ketika seseorang mengalami musibah, misalnya kematian orangtuanya, dia terima hal tersebut, tidak memaki Allah, dan tidak melakukan

tindakan yang tidak diridhai-Nya. Inilah buah keimanan terhadap takdir.

Namun bukan berarti keimanan terhadap takdir menghapus semua kejahatan dan kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. Misal, dalam kasus pembunuhan, keluarga pihak terbunuh yang beriman terhadap takdir, dia akan menerima hal tersebut sebagai ketetapan Allah untuk mereka, dan sikap mereka tersebut mendatangkan pahala untuk mereka. Namun bukan berarti mereka tidak boleh menuntut si pembunuh. Mereka tetap punya hak meminta qishash.

Sedangkan bagi si pembunuh, dia tidak boleh berlindung di balik ungkapan "qadarullah" demi cuci tangan dari kejahatannya. Kejahatannya yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak, tetap harus dipertanggungjawabkan.

Muhammad shalih Al-Munajjid berkata:

الاحتجاج الصحيح بالقدر هو الاحتجاج عند المصائب لا عند المعائب، فقد يتعلل بعض المذنبين المقصرين، إذا ليموا لماذا لم تفعل هذا الواجب؟ ولماذا تغشى هذا المحرم؟ قال: قدر الله عليّ، فيحتجون بالقدر على المعصية، وهذا باطل، فلا شك أن الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ترك واجب أو فعل محرم.

Artinya: "Berhujjah yang benar dengan takdir adalah berhujjah ketika mengalami musinah, bukan saat melakukan keburukan. Sebagian orang yang melakukan perbuatan dosa dan kelalaian saat diingatkan, 'Mengapa kamu tidak melakukan kewajiban ini?', 'Mengapa kamu melakukan keharaman ini?', dia berkata:

'Ini qadarullah untuk saya'. Mereka berhujjah dengan takdir untuk menjustifikasi kemaksiatan mereka, dan ini batil. Jelas sekali, keimanan terhadap takdir tidak mengizinkan seorang pelaku maksiat menjadikannya hujjah untuk meninggalkan satu kewajiban atau melakukan keharaman."

Termasuk dalam hal ini, kasus malapraktik yang dilakukan oleh praktisi kesehatan modern maupun pengobatan tradisional, ia tidak boleh dianggap selesai hanya dengan ungkapan "qadarullah" saja. Ini cara berpikir kalangan sesat jabriyyah.

Jika seorang praktisi pengobatan tradisional melakukan satu tindakan yang menyebabkan kematian pasiennya, dia harus siap mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, apakah sudah sesuai ilmu kesehatan dan pengobatan yang diakui oleh para ahli, apakah tindakannya sudah memenuhi standar operasional prosedur yang tepat, apakah dia memang punya kelayakan melakukan tindakan medis tersebut, dan seterusnya. Jika terbukti dia melakukan malapraktik, maka dia harus siap mempertanggungjawabkan tindakan buruk dan bodohnya tersebut, baik di dunia maupun di akhirat.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(19-12-2022)

# “Terinspirasi dari Al-Qur'an”

Saat seseorang membaca tentang rumah laba-laba dalam Al-Qur'an, kemudian dia membuat penelitian serius dan memenuhi standar ilmiah tentang rumah laba-laba tersebut, kita bisa katakan hasil penelitiannya tersebut terinspirasi dari Al-Qur'an.

Demikian juga saat Al-Qur'an berbicara tentang fenomena langit, kemudian ada yang terinspirasi untuk melakukan penelitian di bidang astronomi secara serius. Ini juga bisa dikatakan, terinspirasi dari Al-Qur'an.

Atau seseorang meneliti tentang madu lebah dan berbagai khasiat di dalamnya sesuai standar ilmu kedokteran, setelah membaca ayat Al-Qur'an yang menyebutkannya, bisa juga dianggap terinspirasi dari Al-Qur'an.

Sebuah penelitian bisa saja dianggap terinspirasi dari Al-Qur'an, selama memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya:

1. Pemahaman bahwa Al-Qur'an bukan buku sains karena ia tidak diturunkan untuk tujuan tersebut. Ia ditujukan sebagai hudan dan manhaj kehidupan.

Karena itu, ungkapan "terinspirasi" haruslah dibatasi pada aspek pendorong penelitian saja, dan selanjutnya perlu dilakukan penelitian menggunakan kaidah ilmiah yang standar.

2. Di sisi lain, hal yang disebutkan Al-Qur'an pasti benar dan tidak mungkin bertolak belakang dengan realita. Karena realita ini ciptaan Allah, sedangkan Al-Qur'an adalah Kalam-Nya.

Jika terlihat ada kontradiksi antara ayat Al-Qur'an dan realita alam semesta, maka kesalahan mungkin terjadi pada: (a) tafsir ulama atas ayat tersebut, atau (b) hasil penelitian dari saintis.

3. Hasil penelitian yang terinspirasi dari Al-Qur'an tidak memiliki kesakralan Al-Qur'an, karena itu ia harus siap diuji sesuai standar ilmiah yang diakui oleh para pakar. Ia tidak boleh berlindung dengan ungkapan "ini terinspirasi dari Al-Qur'an", apalagi mengatakan, "Anda meragukan Al-Qur'an?", untuk menolak pengujian secara ilmiah.

4. Hasil penelitian yang terinspirasi dari Al-Qur'an, setelah melalui tahap pengujian secara ilmiah, bisa menguatkan keimanan seseorang akan kebenaran Al-Qur'an, karena kesesuaian hasil penelitian tersebut dengan yang disampaikan dalam Al-Qur'an.

Namun jika hasil penelitiannya terlihat tidak selaras, maka perlu kembali ke poin 2.

Bahasan tentang fungsi Al-Qur'an sebagai hudan dan manhaj kehidupan, dan bukan ensiklopedi sains, bisa dilihat di pembahasan tentang Al-Qur'an di kitab-kitab ushul fiqih. Sedangkan tentang inspirasi Al-Qur'an terhadap penelitian ilmiah bisa baca di bahasan seputar i'jaz 'ilmi di kitab-kitab 'Ulumul Qur'an dan lainnya.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(19-12-2022)

# Prinsip Sederhana dalam Berinteraksi dengan Agama dan Dunia

Dalam urusan tsawabit agama dan manhaj beragama dalam kehidupan, kembali ke masa awal Islam (masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para shahabat) adalah pilihan terbaik. Sedangkan dalam urusan wasail, sains dan teknologi, sarana dan prasarana kehidupan, maka mengikuti perkembangan zaman adalah yang terbaik, karena penemuan terkini dalam bidang ini biasanya telah memperbaiki dan melengkapi penemuan sebelumnya.

Jadi, dalam metode memahami dan berinteraksi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, semakin dekat pemahaman dan interaksi kita dengan keduanya, dengan pemahaman dan interaksi para shahabat radhiyallahu 'anhum ajma'in, itu semakin baik.

Adapun dalam أمور الدنيا, seperti alat transportasi dan komunikasi, dunia pengobatan, peningkatan kualitas pertanian dan perkebunan, persenjataan, dan semisalnya, bukanlah kebaikan jika kita bersikap jumud dengan keadaan di masa lampau.

Apa iya, saat sudah ada WA, kita masih komunikasi pakai surat yang dibawa naik unta atau pakai merpati?

Apa iya, saat perang sudah pakai tank, pesawat tempur dan rudal jarak jauh, kita masih pakai panah tradisional?

Apa iya saat manusia sudah mengenali anatomi tubuhnya dengan baik, dan memiliki alat bedah yang steril dan terstandarisasi dengan baik, kita masih menolak tindakan operasi dalam pengobatan?

Apa iya, saat sudah ada pesawat dan kereta api cepat, kita masih memilih naik unta, kuda atau sapi, untuk melakukan perjalanan jauh?

✓M4N

(20-12-2022)

# “Kok yang Mengkritisi PAZ Orang Islam?”

Ada yang protes, kok yang mengkritisi PAZ orang Islam bla bla bla...

Seharusnya dia paham, jika yang mengkritisi sesama muslim, apalagi sesama aktivis pengajian, kemungkinan isunya dipelintir ke mana-mana bisa dihindari, tentu dengan syarat yang dikritisi mau mendengarkan.

Kalau dari pihak luar yang mengkritisi, ejekan terhadap Islam sebagai "agama unta", "agama terbelakang" dan semisalnya akan terlontar. Kemudian persepsi pada semua aktivis pengajian, bahwa yang jenggotan, yang cadaran, yang pakai ana antum, dan semisalnya itu adalah orang-orang yang tak mampu berpikir logis, anti kemajuan zaman, anti kedokteran modern, dan semisalnya akan terbentuk. Dan persepsi buruk ini juga akan mengenai orang yang tidak tahu menahu, dia ikut terkena tuduhan dan kecurigaan orang-orang.

Kemudian di kalangan lain lagi, muncul juga persepsi dan tuduhan bahwa kalangan jenggotan dan cadaran itu suka utak atik ayat semaunya sendiri, dan seterusnya.

Harusnya kalau ada muslim yang mengkritisi, lihat isi kritiknya. JIKA BENAR, terima kritik tersebut. JIKA SALAH, silakan berikan jawaban sesuai standar keilmuan di bidang tersebut.

✓M4N

(20-12-2022)

# Apakah Screenshot Itu Membuka Aib?

Ada salah kaprah tentang status yang memuat tangkapan layar (screenshot) tulisan orang lain, seakan yang menampilkannya itu penuh kebencian dan ingin membuka aib dari orang yang dimuat tangkapan layarnya tersebut.

Untuk memahami ini, perlu melihat beberapa poin berikut ini:

1. Aib yang tidak boleh disebarkan adalah aib pribadi seseorang yang dia sembunyikan. Misal kita melihat tetangga kita melakukan satu kemaksiatan yang dia sembunyikan, tidak boleh bagi kita menceritakan aib tersebut kepada orang lain.

Tidak termasuk dalam hal ini, aib dan dosa yang memang telah dibuka seluas-luasnya oleh pelakunya. Karena itu, kita tidak berdosa ketika menyebut seorang artis sebagai pezina misalnya, ketika dia sendiri yang mengakuinya dengan bangga di media yang ditonton ratusan ribu orang.

Demikian juga, tidak berdosa kita menunjukkan kesalahan atau penyimpangan seseorang, yang kesalahan atau penyimpangan tersebut berdampak buruk bagi banyak orang, dengan tujuan agar orang-orang tidak jatuh pada dampak buruk tersebut.

2. Dimuatnya tangkapan layar itu pertimbangannya adalah maslahat dan mafsadat. Artinya, jika melalui pertimbangan yang matang, kemaslahatan yang didapatkan dari menampilkan tangkapan layar tersebut jauh lebih besar dari

tidak menampilkannya, maka pilihan menampilkannya itu lebih baik.

Sebagai contoh, kadang tanpa menampilkan tangkapan layar yang jelas, para pembaca postingan kita tidak memahami maksud dari tulisan kita, sehingga tujuan tidak tercapai.

3. Mengingatkan sebuah kemungkaran di tempat umum, jika memang hal tersebut diperlukan dalam timbangan syariat, tidak selalu dilandasi oleh kebencian dan permusuhan. Sangat mungkin ia dilandasi oleh rasa cinta kepada pelakunya, agar yang bersangkutan menghentikan kemungkarannya, karena ketika diingatkan secara pribadi tak digubris misalnya. Juga kecintaan kepada banyak muslim lainnya, yang mungkin tidak tahu bahwa yang dinyatakan atau dilakukan oleh orang tersebut adalah kemungkaran dan penyimpangan.

4. Sebagian kita kadang hanya melihat sisi mafsadat kecil, yaitu dibukanya kesalahan atau penyimpangan fulan, yang mungkin adalah teman baiknya atau orang yang dikaguminya, tanpa memperhatikan bahwa hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar, yaitu terhentinya penyimpangan di tengah umat. Pada kondisi ini, mafsadat kecil tersebut perlu diambil demi menghentikan terjadinya mafsadat yang jauh lebih besar. Inilah kefaqihan dalam agama.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(20-12-2022)

# Tsiqah Tapi Menyebarkan Hoax?

Kaidah dalam penerimaan informasi yang ma'ruf dalam ilmu Hadits adalah, informasi dari orang yang tsiqah diterima. Sedangkan informasi dari orang yang fasiq, tidak bisa diterima.

Imam Al-Qurthubi saat menafsirkan "Ayat Tabayyun" (Al-Hujurat Ayat 6) menyatakan: "Pada ayat ini terdapat dalil atas diterimanya khabar dari satu orang (khabar wahid) jika dia orang yang adil, karena Allah hanya memerintahkan tatsabbut (mengecek ulang informasi yang diterima dan memastikan dulu kebenarannya) ketika menerima khabar dari orang fasiq. Orang yang dipastikan fasiq, khabarnya tidak diterima berdasarkan ijma'. Karena khabar itu amanah, dan kefasikan itu indikasi yang menunjukkan ketidakamanahan."

Imam Ibnu Katsir untuk ayat yang sama, menyatakan: "Dari sini, sekelompok ulama menolak menerima riwayat orang yang tidak jelas keadaannya, karena ada kemungkinan dia fasiq. Sedangkan sebagian ulama lain menerima riwayat mereka, karena Allah hanya memerintahkan kita untuk tatsabbut ketika menerima khabar dari fasiq, sedangkan ini tidak bisa dipastikan kefasiqannya karena keadaannya tidak diketahui."

Menjadi persoalan, ketika kita temukan di era media sosial ini, banyak sekali informasi palsu atau hoax (terbukti sebagai hoax, atau terindikasi kuat sebagai hoax) ternyata ikut disebarluaskan oleh orang-orang yang zhahirnya shalih, rajin

shalat di masjid dan memiliki berbagai ciri keshalihan lainnya, bahkan sebagiannya juga dikenal sebagai penceramah dan pengajar agama.

Nah, bagaimana kita menyikapinya?

Jika kita tetapkan status mereka adalah tsiqah, maka harusnya informasi dari mereka kita terima. Tapi faktanya yang sulit dibantah, informasi yang mereka sebarkan itu hoax. Mungkin kalau satu kali, bisa dianggap kelalaian manusiawi. Tapi pada banyak kasus, itu terjadi berulang kali.

Kira-kira, jika mereka dianggap sebagai rawi Hadits, status mereka ini apakah diposisikan sebagai rawi Hadits shahih karena mereka tsiqah, atau malah menjadi rawi Hadits munkar, matruk, atau bahkan maudhu'?

Kira-kira, mereka ini kita anggap tsiqah, atau malah masuk pada kategori salah satu kelompok pembuat Hadits palsu, yaitu orang-orang zuhud yang membuat Hadits palsu demi memotivasi manusia melakukan kebaikan, yang oleh para ulama dianggap sebagai kelompok terburuk dari kalangan pembuat Hadits palsu?

Pusing juga ya...

✓M4N

(21-12-2022)

# Diskusi Zoom Seputar PAZ

Diskusi zoom dengan tema, “Kupas Tuntas PAZ dari Sisi Syariat dan Sains”, insyaallah akan diadakan pada Jum’at, 23 Desember 2022, jam 20.00 WIB, menghadirkan beberapa pembicara, saya salah satunya.

… … … … …

Insyaallah saya akan bahas dua hal:

1. PAZ sama sekali tidak punya pijakan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendukungnya, sehingga posisinya sama dengan pengobatan alternatif lainnya.

2. Islam tidak pernah menolak kedokteran modern.

Salah satu bahan informasi tentang PAZ adalah penelitian skripsi tentangnya, yang memuat visi misi dan berbagai pandangan PAZ dan pendirinya. Artinya, sumber penilaian kita bukan cuma tangkapan layar (screenshot) FB, meskipun tangkapan layar FB selama dari sumber primer juga bisa dijadikan pegangan untuk menilai.

Yang tidak sepakat, silakan hadir dan ikut berdiskusi, dengan membawa bahan: (a) dalil dan istidlal yang menunjukkan PAZ punya dukungan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mau istilah "tafsir", "tadabbur", "inspirasi" atau apapun; (b) Hujjah yang menunjukkan Islam vis a vis kedokteran modern.

… … … … …

Berikut ini materi presentasi tentang PAZ yang saya siapkan untuk disampaikan malam ini, insyaallah: https://bit.ly/materipaz-m4n. Silakan diunduh dan dibagikan ke yang memerlukan, yang penting jangan dihilangkan nama pembuatnya, karena itu perbuatan tadlis yang tercela.

Dan mohon maklum, materi dibuat hari ini saja, diselingi kesibukan lain, dan kondisi tubuh yang kurang fit, jadi mungkin banyak kekurangan di sana-sini.

Baarakallahu fiikum.

… … … … …

Fulan: Kok materi presentasi anda tentang PAZ itu sumbernya skripsi, padahal skripsi itu kata seorang dosen banyak yang asal-asalan tulisannya?

Saya:

1. Materi presentasi saya yang berisi kritik itu dari kitab, makalah dan artikel karya para ulama yang pakar di bidangnya, diolah dengan alur argumentasi dari saya yang sudah belasan tahun memperdalam ilmu syar'i.

2. Skripsi itu sumber saya untuk mengetahui klaim dari PAZ, selain situs resmi dan tangkapan layar postingan FB pendiri dan petinggi mereka. Itu saya muat supaya orang tidak

menuduh saya melakukan fitnah. Padahal hal itu pun tidak wajib saya lakukan, karena klaim mereka tersebut sudah tersebar luas, sehingga sudah jadi rahasia umum. Saya muat sebagai penguat saja, agar tidak ada celah untuk ngeles lagi.

3. Kenapa skripsi? Ya masalahnya, karya ilmiah yang membahas tentang PAZ, yang kita temukan ya itu saja. Seandainya ada jurnal internasional berbahasa Inggris, bahts dari para peneliti timur tengah berbahasa Arab, atau semisalnya, ada yang membahas tentang PAZ, tentu saya akan lebih memilih itu.

✓M4N

(22/23/26-12-2022)

# Tadabbur Perlu Bantuan Tafsir

Tadabbur berbeda dengan tafsir, karena tadabbur bisa dilakukan dan dituntut pada setiap muslim, sedangkan tafsir hanya bisa dilakukan oleh ahlinya.

Tujuan tadabbur adalah mengilmui Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya dan mengamalkan kandungannya. Sedangkan tujuan tafsir adalah menjelaskan makna yang dikandung oleh ayat Al-Qur'an sesuai kaidah-kaidah tafsir.

Nah, ada yang perlu dicatat di sini: tadabbur itu perlu tafsir, meski yang melakukan tadabbur tidak wajib menguasai ilmu tafsir. Mengapa perlu tafsir? Karena tadabbur itu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kandungannya, dan hal itu bisa menjatuhkannya pada kekeliruan memahami makna ayat jika tidak merujuk pada tafsir.

Tapi kan orang yang melakukan tadabbur tidak wajib menguasai tafsir? Iya. Yang dia lakukan cukup merujuk tafsir para ulama yang sudah ditulis, untuk menghindarkannya dari kesalahan dalam memahami makna ayat.

Hal ma'qul seperti ini, ada padanannya (di sisi ini) dalam ilmu fiqih. Setiap muslim wajib terikat dengan hukum syara' (hukum-hukum fiqih), namun tidak setiap mereka harus melakukan istinbath (penyimpulan hukum) langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Lalu bagaimana cara mereka mengamalkan hukum syariat, kalau mereka tidak bisa merujuk langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Jawabannya, dia harus merujuk penjelasan ulama mujtahid tentang perkara tersebut.

Jadi tadabbur Al-Qur'an dan pengamalan hukum fiqih, sama-sama dituntut pada setiap muslim, dan tidak disyaratkan yang pertama harus menguasai ilmu tafsir dan yang kedua harus bisa berijtihad. Yang penting, mereka tetap merujuk kepada tafsir dan ijtihad yang mu'tabar, agar tadabbur dan pengamalan hukum fiqihnya tidak asal-asalan.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(23-12-2022)

# Dalil vs Dalih

Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah sama-sama menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi bedanya adalah Ahlus Sunnah menjadikannya DALIL untuk sampai pada kebenaran dengan metode penggalian dan pemahaman yang mu'tabar, sedangkan Ahlul Bid'ah menjadikannya DALIH untuk memberikan justifikasi atas kesesatan mereka.

Jadi kalau orang awam melihat siapapun menggunakan ayat Al-Qur'an atau Hadits Nabi untuk mendukung perkara tertentu, jangan terkesima dulu, apalagi langsung menyimpulkan bahwa yang dia katakan itu kebenaran mutlak, tapi bersikaplah kritis, tanyakanlah siapa ulama mu'tabar yang menggunakan ayat dan Hadits tersebut untuk perkara tersebut, bagaimana penjelasan para ulama tersebut, dan seterusnya.

Bagi seorang thalibul 'ilm, tentu kadar kritisnya harus lebih lagi, cek apakah penggunaan ayat dan Hadits tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dalam tafsir, lughah, ushul fiqih, dan lain-lain.

Islam itu agama ilmu, dan ilmu lah yang bisa menghindarkan kita dari syubhat, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah.

✓M4N

(24-12-2022)

# Hanya Tanggung Jawab Keilmuan

Apa yang saya lakukan untuk PAZ hanya tanggung jawab keilmuan yang Allah ta'ala titipkan pada saya. Tidak ada kepentingan pribadi, karena kepentingan pribadi saya tidak beririsan sama sekali dengan dunia pengobatan secara umum, dan PAZ secara khusus.

Ini juga bukan merusak kehormatan sesama muslim, karena yang kita kritisi adalah konsep keliru yang diusung oleh PAZ, baik sisi syariat maupun sisi kesehatan, bukan aib pribadi orang-orang yang terlibat dalam PAZ. Insyaallah orang yang tercelup sedikit ilmu syar'i mudah membedakan dua hal ini.

Soal poin-poin kritik saya, bisa dilihat:

1. Sumber data tentang kesalahan PAZ saya dapatkan dari situs resmi PAZ (sumber primer), skripsi yang membahas tentang PAZ (sumber sekunder, tapi telah memenuhi standar ilmiah yang membuat penulisnya berhak mendapatkan gelar sarjana), dan tangkapan layar postingan FB pendiri dan para petinggi PAZ (sumber primer).

Poin ini, seharusnya sulit dikritisi oleh pihak pro PAZ, dan jika mereka tetap bersikap denial, khawatirnya ini menjadi bukti hipotesis saya bahwa terjadi idhthirab dalam pernyataan mereka di media sosial.

2. Kesimpulan saya bahwa PAZ tidak memiliki hujjah yang layak dipertimbangkan untuk diakui sebagai pengobatan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di materi yang saya sampaikan, saya sudah sampaikan alur argumentasi yang meruntuhkan klaim mereka tersebut, beserta berbagai referensi dari buku, makalah dan artikel ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidangnya masing-masing.

Kalau tidak sepakat pada poin ini, silakan buat materi bantahannya, terserah mau dalam bentuk jurnal ilmiah, tulisan populer, materi presentasi atau apapun, selama memenuhi standar ilmiah yang diakui para ulama dalam studi ilmu syar'i. Alhamdulillah, di negeri ini ada ribuan orang yang bergelut dalam bidang ilmu syar'i, yang bisa menjadi pengujinya.

Dalam pembahasan ilmiah, tidak ada yang tertutup, dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, semua bisa disampaikan dan diuji oleh para ahli di bidang tersebut.

Kami mencintai sesama muslim, karena itu kami tidak ingin mereka terjerumus. Kami mencintai sesama muslim, dan kami juga cinta kebenaran.

✓M4N

(24-12-2022)

# Poin Kritik Terhadap PAZ

Salah satu poin kritik saya saat diskusi zoom, dan mungkin yang paling utama adalah, PAZ itu tidak punya pijakan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga selayaknya tidak membuat pernyataan-pernyataan seperti itu lagi, apalagi menuduh yang komplain sedang meragukan Al-Qur'an.

Sumber klaim itu saya ambil dari situs resmi mereka (ini sah dijadikan sumber), skripsi yang membahas tentangnya (ini tentu sudah diuji secara ilmiah), dan tangkapan layar dari postingan FB mereka sendiri (yang sebenarnya sangaaat banyak). Agak aneh saja sih kalau masih denial. Apa mereka ingin mengatakan bahwa situs resmi dan postingan pendiri dan petinggi mereka itu tidak layak dijadikan sumber? Atau mereka meragukan keilmiahan skripsi yang saya jadikan sumber?

Tapi anggaplah kita terima semua penyangkalan mereka terhadap sumber yang saya gunakan. Pertanyaannya sekarang, apakah berarti mereka menolak klaim-klaim tersebut?

Bahasa lebih lugas lagi, apakah mereka mengakui bahwa pengobatan mereka tidak ada hubungannya dan tidak punya pijakan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah?

Kalau mereka jawab, iya, PAZ memang tidak punya pijakan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka alhamdulillah.

Tapi kalau mereka katakan, PAZ punya pijakan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu apa gunanya mereka melakukan penyangkalan terhadap sumber informasi tentang PAZ yang saya gunakan? Kalau toh, yang saya sebutkan, dan yang mereka yakini itu sama, berarti sumber yang saya ambil tidak keliru.

Sederhana saja kan?
Apa kira-kira kerumitannya?

Yang masih sok netral, tapi terkesan menilai miring para pengkritik PAZ, harap gunakan akal sehat anda, itu karunia dari Allah ta'ala.

✓M4N

(25-12-2022)

# Malpraktik dalam Memahami Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah

Terlepas dari kasus PAZ yang mendapat banyak perhatian, karena ia berkaitan dengan nyawa manusia, sebenarnya lumayan banyak malapraktik dalam memahami nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tidak pada tempatnya, atau mempopulerkan berbagai konsep yang terkesan Islami padahal sebenarnya tidak. Untuk hal seperti ini, saya sering menggunakan ungkapan "manhaj motivator" karena yang banyak menggunakan hal ini adalah para "motivator Islami".

Yang sempat saya share dua hari ini juga, adalah kritik terhadap konsep The Law of Attraction (LoA) yang sangat bermasalah, namun kemudian diberi tambalan istilah-istilah Islami oleh sebagian motivator, seakan itu benar menurut Islam, padahal akar pemikirannya tetap, dan begitu merusak.

Sebenarnya di zaman sekarang, kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah ta'ala untuk menghindari hal semacam ini. Akses terhadap kitab-kitab para ulama, baik tafsir, syarah Hadits, fiqih dan ushul fiqih, aqidah, dan lain-lain sudah begitu mudah, tinggal unduh buku pdf-nya atau buka di Maktabah Syamilah. Berbagai situs Islam yang diasuh oleh para ulama juga sangat banyak.

Bagi orang awam yang tetap kesulitan mengakses hal tersebut, karena kurangnya dasar keilmuan, atau kendala bahasa

(kebanyakan sumber berbahasa Arab), bisa bertanya kepada ustadz atau kiyai yang dia percaya keilmuannya.

Yang kita sayangkan, jika yang melakukan taqshir seperti ini malah para ustadz dan kiyai. Dulu ketika tulisan saya dibagikan di salah satu grup yang saya ampu, yang saya beri judul LAWAN DARI "KAYA" ADALAH "CUKUP"?, yang berisi kritikan terhadap kesalahan memahami satu konsep agama dan ayat Al-Qur'an, ada anggota grup yang berkomentar bahwa ustadz A (dia menyebutkan nama ustadz yang masyhur) juga menyampaikan konsep tersebut, bukan cuma motivator yang menyampaikannya. Saya tanggapi bahwa kritik saya tersebut berisi alur argumentasi dan berbagai penjelasan ulama mu'tabar, yang menunjukkan kesalahan konsep tersebut.

Tanggung jawab para ustadz dan kiyai sangat besar dalam membawa pemahaman agama, kalau salah menyampaikan satu konsep dalam agama (bukan perkara khilaf mu'tabar, atau khilaf yang kuat di kalangan ulama), maka dia bertanggung jawab atas kesalahan kalangan awam yang mengikutinya.

Karena itu, saya sarankan diri saya dan semua pengajar agama, untuk selalu merujuk para ulama mu'tabar dan kaidah-kaidah ilmu yang diakui di setiap bidang ilmu syar'i, sebelum berbicara, menulis atau merekomendasikan sesuatu, agar kita tidak menjerumuskan umat pada pemahaman menyimpang.

✓M4N

(25-12-2022)

# Dua Bentuk "Tadabbur" yang Berbeda

Allah ta'ala berfirman dalam Surah Al-Anbiya Ayat 33:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Dua contoh "tadabbur" (sebagai permisalan) dari ayat di atas, dan konsekuensinya:

1. Yang pertama, setelah membaca ayat tersebut, kemudian membaca berbagai fenomena alam yang berkaitan dengannya dari sisi sains, membuatnya semakin yakin akan kekuasaan dan keagungan Allah ta'ala.

Ini tadabbur yang mathlub, dan untuk melakukannya cukup baginya memahami zhahir dari ayat tersebut, tanpa perlu masuk ke kajian rumit dari sisi kebahasaan dan lain-lain. Bahkan dari terjemahan pun (selama terjemahannya standar dan telah diverifikasi oleh para ahli) bisa dilakukan.

2. Orang kedua, 'terinspirasi' dari ayat tersebut kemudian menyatakan bahwa matahari dan bulan itu sama ukuran besarnya, sebagaimana malam dan siang itu sama kadar waktunya.

Nah, ini "tadabbur" yang rumit dan perlu pengujian, baik dari sisi kaidah tafsir, maupun dari sisi penelitian sains. Apakah menurut kaidah-kaidah tafsir, penyimpulan yang dilakukannya itu ada dasarnya? Apakah dari sisi sains pernyataannya tersebut diterima?

Kemudian, apakah yang 'terinspirasi' tersebut bersedia menguji hipotesisnya tersebut di hadapan para ahli, baik para pakar tafsir maupun pakar astronomi?

Mengapa harus seperti itu, karena "tadabbur"-nya itu sudah melampaui tadabbur yang bisa dan boleh dilakukan orang awam.

Semoga Allah ta'ala memberikan kita taufiq, agar kita bisa menggunakan karunia akal yang telah diberikan-Nya untuk kita.

✓M4N

(25-12-2022)

# Ilmu dan Tsaqafah

Saat saya masih di HT dulu, ada konsep bagus yang mereka tawarkan, yaitu perbedaan antara ilmu (العلم) dan tsaqafah (الثقافة). Jadi menurut pendiri HT, pengetahuan yang berkembang saat ini ada yang bebas nilai sehingga bisa diambil dan digunakan oleh siapapun, dan itu disebut dengan "ilmu". Dan ada pengetahuan yang sumbernya nilai dan pandangan hidup tertentu, sehingga ia tidak bebas nilai, dan itu disebut "tsaqafah".

Menurut saya ini kajian menarik, meski tentu masih bisa dikritisi,diperbaiki atau dilengkapi, karena ia bisa membantu umat Islam untuk memilah mana perkara yang bisa diambil dan dipelajari dari Barat, dan mana yang tidak. Tidak seperti sebagian kalangan yang menolak semua hal dari Barat, bahkan meskipun itu tidak bertentangan dengan syariah dan mengandung maslahat besar bagi umat, seperti ilmu kedokteran (kecuali pada bagian tertentu yang tidak bebas nilai). Juga tidak seperti kalangan satunya yang menerima semua hal dari Barat, dan menganggapnya kemajuan, tajdid atau apalah, sampai-sampai makmum saja pada nilai-nilai human rights, kesetaraan gender, metodologi studi Islam, dan lainnya.

Kita tentu tak perlu berpolemik tentang istilah, misalnya menyatakan bahwa definisi "ilmu" itu tidak seperti itu, "tsaqafah" itu bukan seperti itu. Mari fokus pada isinya. Kalaupun anda menganggap penggunaan istilah "ilmu" dan "tsaqafah" itu keliru, silakan tawarkan istilah baru yang lebih

tepat. Tapi esensi pembagian ini, seharusnya tidak diabaikan begitu saja.

Ya, esensinya, ada pengetahuan yang itu lahir dari pengamatan dan penelitian terhadap alam semesta, yang dilihat dari sudut pandang manapun tidak bertentangan dengan syariah, dan pengujian kevalidannya bisa dilakukan oleh siapapun tanpa melihat agama, ideologi atau apapun. Ada juga pengetahuan yang lahir dari pandangan hidup tertentu, yang meskipun kemudian "dianggap dikuatkan" oleh penelitian ilmiah, tapi warna "pandangan hidup" tersebut tetap terasa bahkan dominan, dan tentu tidak akan bisa diterima oleh pandangan hidup yang berbeda.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(26-12-2022)

# Pertimbangan Dharar dalam Mengkritisi PAZ

Di antara hal penting dalam kajian fiqih adalah mengetahui kadar dharar, agar bisa memberlakukan kaidah semisal الضرر لا يزال بمثله atau ارتكاب أخف الضررين, dan semisalnya. Prinsipnya, tidak setiap bahaya, mafsadat, hal jelek, itu selevel.

Karena itu misalnya, disyariatkan qishash, padahal itu dharar bagi pelaku pembunuhan (menyebabkannya mati), namun dengan syariat qishash ada dharar yang jauh lebih besar yang dihilangkan yaitu maraknya kejahatan dan pembunuhan di masyarakat.

Beberapa waktu lalu, saya baca komentar di status fb Ust. Hanif Acep yang mengingatkan beliau untuk mengurangi (atau: menghentikan) membicarakan tentang PAZ, karena akan merusak ukhuwah.

Maka kita lihat di sini:

1. Ukhuwah itu tidak meniadakan amar ma'ruf nahi munkar dan nasihat sesama muslim. Bahkan itu adalah bagian integral dari ukhuwah. Bukan termasuk ukhuwah jika kita membiarkan saudara muslim kita terjerumus dalam penyimpangan.

2. Anggap ada ukhuwah yang hilang (antara praktisi PAZ dan pengkritik PAZ) karena tulisan-tulisan Ust. Hanif Acep tersebut, dan itu dharar. Maka untuk memutuskan apakah dharar rusaknya ukhuwah ini harus dihilangkan atau tidak, kita perlu lihat muqabil-nya. Muqabil-nya adalah maraknya

malapraktik dalam pengobatan, pencatutan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan resiko hilangnya nyawa seseorang karena kezaliman pihak lain (dan berdasarkan kesaksian, sudah terjadi di beberapa tempat).

Nah jika kita bandingkan dua hal di atas, dharar terakhir jauh lebih besar dari dharar rusaknya ukhuwah dengan sebagian umat Islam (yang tidak mau dinasihati untuk rujuk). Karena itu, dharar yang lebih ringan harus diambil untuk menghilangkan dharar yang jauh lebih besar.

✓M4N

(28-12-2022)

# Masukan untuk PAZ

Saya pribadi tidak punya masalah dengan satu pun praktisi PAZ. Bagaimana bisa bermasalah, bahkan kenal pun tidak. Tidak ada juga kepentingan duniawi, baik untuk "periuk nasi", apalagi cari popularitas, 'iyadzan billah. Semuanya hanya tentang tanggung jawab keilmuan, ghirah agama, dan kekhawatiran lahirnya mafsadat besar yang tak sebanding dengan maslahatnya.

Seandainya masalah PAZ 'hanya' soal "klaim syariat" (terinspirasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tidak bertanggung jawab) saja, itu pun sudah sangat besar, karena ini adalah salah satu pokok pemikiran yang melahirkan berbagai kelompok mubtadi' sepanjang zaman. Ini juga tidak bisa disamakan dengan khilaf ulama yang perlu ditoleransi (yang itu sudah menjadi perhatian dan edukasi saya sejak belasan tahun lalu), karena ditinjau dari disiplin ilmu syar'i manapun, klaim mereka itu tidak mu'tabar sama sekali.

Tapi ternyata masalah PAZ bukan hanya itu, tapi juga (dari berbagai bukti yang ada):

- Menolak, memusuhi dan meremehkan kedokteran modern, bahkan menganggap kedokteran modern vis a vis dengan Islam.

- Melakukan klaim berlebihan, bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan rentang yang sangat luas, yang ini sudah dibantah oleh para ahli dan profesional di

bidangnya. Klaim berlebihan ini berbahaya, karena ini berkaitan dengan kesehatan dan nyawa seseorang.

Karena itu, agar hal ini tidak berlarut-larut, sebenarnya kita hanya meminta:

1. PAZ berhenti mengaitkan terapinya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. PAZ bersedia bekerja sama dengan pengobatan medis, seperti pengobatan alternatif (saya menggunakan istilah awam) lainnya yang telah bersedia bekerja sama. Sekaligus berhenti membuat opini bahwa kedokteran modern itu vis a vis dengan Islam.

3. PAZ berhenti melakukan klaim berlebihan, bersedia mendengarkan masukan para ahli dan profesional di bidangnya, serta bersedia melakukan uji ilmiah terhadap praktik pengobatannya.

Hal ini sangat sederhana sebenarnya. Tidak ada permusuhan terhadap sesama muslim. Semuanya hanya soal meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang itu merupakan hal yang mathlub dalam Islam.

✓M4N

(30-12-2022)

# “Apa Salahnya Terinspirasi dari Al-Qur’an?”

Ada yang menulis "Maka apa salahnya ketika terapi ini terinspirasi dari Al Quran, karena sudah sepantasnya Al Quran menjadi rujukan utama. Bukan menafsirkan. Maka Ibnu Sina pun mengembangkan kedokteran dengan sumber-sumber kewahyuan..."

Tanggapan saya:

1. Jika menyimak paparan saya saat zoominar yang lalu (yang saya sampaikan secara cepat karena keterbatasan waktu, tapi insyaallah masih cukup jelas), bahwa "inspirasi" versi PAZ ini berbeda dengan inspirasi versi para ilmuan dunia Islam dulu dan sekarang. Jadi menyamakan keduanya adalah cara pandang yang keliru.

Para ilmuan ini bersedia menguji coba hasil penelitiannya secara ilmiah, dan kemudian diakui oleh para ahli setelah melalui berbagai pengujian. Hasilnya pun tidak mereka posisikan seperti wahyu yang tidak boleh dibantah.

2. Kutipan di atas menyatakan "bukan menafsirkan", tapi narasi yang disampaikan oleh para pendiri, petinggi dan praktisi PAZ yang kami dapatkan selama ini malah menunjukkan hasil "inspirasi" mereka ini bahkan didudukkan lebih dari tafsir ulama yang mu'tabar. Hal ini juga sudah saya sampaikan saat zoominar.

Jadi sia-sia saja menyatakan "bukan menafsirkan", tapi di sisi lain memposisikan hasil inspirasinya lebih dari tafsir, sampai-sampai muncul ungkapan "meragukan Al-Qur'an" dari banyak oknum.

3. Dan perlu dipahami, narasi-narasi melampaui batas semacam ini disampaikan dan ditulis oleh mereka sendiri, melalui media yang mereka publikasikan sendiri dan akun media sosial pribadi mereka, yang bisa disimak, dibaca dan disimpulkan oleh siapa saja. Perkaranya sudah jelas, sehingga tidak ada yang perlu dicek lagi kejelasannya (ditabayyuni).

Narasi tersebut pun disampaikan berulang dan lumayan konsisten, sehingga sulit juga diterima bahwa itu hanya kesalahan atau kelalaian seorang oknum. Kecuali jika maksudnya oknum tapi bejibun.

4. Kalau ada perubahan signifikan dalam hal ini, sebaiknya pihak mereka menyampaikannya dengan jelas, mengakui secara terbuka kesalahan narasi di masa lalu, dan bersedia berhenti memberikan narasi-narasi seperti itu lagi.

✓M4N

(01-01-2023)

# Kemampuan Berpikir Kritis dan Mendalam

Banyak dari teman-teman pengajian, saat ada yang mengkritisi pembelajaran yang fokus ke hafalan, mereka malah menyerang balik dan menganggap seakan semua pengkritik itu anti tahfizh Qur'an dan semisalnya.

Pada tulisan yang lalu, saya pernah menyatakan bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradhawi adalah salah satu ulama kontemporer yang juga mengkritisi model belajar yang hanya fokus ke hafalan ini.

Menghafal memang bagian dari proses belajar, karena itu tidak ada masalah dengan hafalan, seperti hafalan Al-Qur'an, hafalan Hadits, atau hafalan mutun kitab, bahkan hafalan-hafalan lainnya. Yang jadi soal adalah, ketika pendidikan hanya fokus pada hafalan saja, sehingga tidak terbangun kemampuan berpikir analitis, tidak terbangun nalar dan logika yang baik, tidak terbentuk kemampuan berpikir kritis, tidak mampu berpikir secara mendalam dan filosofis, dan semisalnya.

Contoh sederhana saja, jangan-jangan ketika ditanya apa tujuan anda menghafal kitab Al-Ajurrumiyyah dalam Nahwu misalnya, banyak yang tidak mengerti. Pokoknya hafal saja.

Betapa banyak dari kita, yang tahu tanggal lahir Kartini, tapi tidak mampu menilai secara kritis mengapa sosok Kartini yang menjadi icon perempuan Indonesia. Betapa banyak dari kita

yang tahu kapan terjadi Perang Diponegoro, tapi tidak mampu membaca sejarah perang tersebut secara kritis dan berimbang.

Khusus di circle pengajian, betapa banyak yang sudah belajar ilmu Hadits, tapi tak mampu melakukan verifikasi berita di kehidupan nyata. Betapa banyak yang belajar ushul fiqih, tapi tak mampu melakukan klasifikasi tingkat kebenaran informasi yang sampai padanya. Dan seterusnya.

Karena itu, tidak heran banyak sekali informasi hoax yang tersebar di circle pengajian, karena mereka tidak mampu menerapkan kaidah penerimaan berita dalam ilmu riwayat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mampu berpikir kritis pada setiap informasi yang masuk, dan tidak punya kemampuan melakukan verifikasi terhadap berita yang beredar padahal sarana untuk melakukannya saat ini begitu mudah. Akhirnya diombang-ambing oleh kefanatikan politik, kepentingan dan lainnya.

Ini juga jawaban, mengapa banyak 'orang pintar' dan berderet gelar, namun tidak mampu melihat sisi kritis dari PAZ misalnya, yang sebenarnya menganga lebar.

✓M4N

(14-01-2023)

# Menjadi Kaya, Tidak Wajib dan Tidak Terlarang

Islam tidak mewajibkan seorang individu muslim untuk kaya, sebagaimana Islam juga tidak melarang mereka untuk kaya. Dan kecintaan terhadap harta, memang hal yang umumnya ada pada manusia. Allah ta'ala berfirman:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya: "Dan kalian sangat mencintai harta." (QS. Al-Fajr: 20)

Kecintaan terhadap harta ini, bukan hal yang tercela, sebagaimana disampaikan para ulama, selama ia didapatkan dari jalan yang halal, dan dikeluarkan kewajibannya berupa zakat, dan diperuntukkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Juga selama aktivitas mencari harta tersebut, tidak membuat kita lalai dari kewajiban atau perkara-perkara yang lebih utama.

Dan jika upaya mencari harta tersebut dibarengi dengan niat baik, semisal untuk mencukupi nafkah keluarga, untuk sedekah, agar bisa membantu banyak orang, untuk bisa berangkat haji, dan lain-lain, insyaallah dia akan mendapatkan pahala karena niat baiknya tersebut.

Namun yang perlu dicatat, jangan pernah membuat konsep "bid'ah" dan disandarkan pada Islam, semisal "Islam mewajibkan tiap individu muslim untuk kaya", atau "Orang

miskin itu karena jarang sedekah", atau "Orang miskin itu karena sering maksiat", dan semisalnya. Konsep-konsep ini tidak punya pijakan dalam diin Islam.

Yang juga perlu dicatat, kita mungkin punya alarm masing-masing dengan harta. Ada yang mungkin lebih mudah melakukan ketaatan ketika punya harta melimpah. Ada juga yang sebaliknya, kalau diberi harta akan lalai dari agama. Karena itu, selayaknya kita senantiasa berdoa mohon keteguhan dalam agama, dan diberikan pilihan terbaik untuk keselamatan dunia dan akhirat kita.

✓M4N

(13-02-2023)

# Tidak Semua Kredit Itu Riba

Ada tulisan: "Lebih baik motor lama sejuta kenangan, daripada motor baru sejuta per bulan."

Ungkapan di atas, jika ditinjau dari sisi afdhaliyyah, mana yang lebih utama, maka itu tergantung orangnya. Ada yang mungkin lebih baik baginya bertahan dengan motor tuanya. Ada juga yang mungkin lebih baik membeli motor baru, untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun yang perlu dicatat, sebagian kalangan awam menyamakan antara "pembelian secara kredit" dengan "riba". Padahal ini dua hal yang berbeda, dan tidak talazum (saling terikat, tak terpisahkan).

Yang riba adalah, jika ada keterlibatan tiga pihak: (1) pembeli, (2) penjual, (3) penyedia kredit atau pinjaman uang. Misalnya pihak penjual menjual motor seharga 20 juta, kemudian pembeli yang tidak mampu beli cash menghubungi pihak penyedia kredit untuk menalangi pembayarannya, kemudian si pembeli akan mencicil biaya pinjamannya misalnya, dengan total sampai lunas lebih dari 20 juta. Nah kelebihannya ini adalah riba. Itu riba, karena faktanya dia pinjam uang kepada penyedia kredit sebesar 20 juta, dan harus melunasinya lebih dari itu.

Adapun kasus seorang penjual menawarkan barangnya dengan dua pilihan mekanisme: jika dibayar cash harganya 20 juta, sedangkan kalau cicil 2 tahun misalnya, harganya 30 juta. Ini

bukan riba. Mayoritas ulama membolehkan adanya perbedaan harga antara cash dengan kredit, selama ketika akad terjadi, harga yang disepakati telah ditentukan. Dan di sini tidak ada riba, karena tidak ada praktik peminjaman uang, yang ada hanya transaksi jual beli dengan pelunasannya secara cicilan. Ini adalah mekanisme, yang secara regulasi diterapkan oleh perbankan syariah dan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya.

Jadi pembelian barang secara kredit, tidak selalu jatuh pada riba. Dan selama transaksi jual belinya boleh dan sah, maka ia bukanlah hal yang tercela. Kita tidak layak mencela hal yang dibolehkan dan diizinkan oleh syariah.

Selain faktor riba, tentu yang perlu diperhatikan juga adalah faktor kemampuan finansial. Karena itu, baik perbankan ribawi maupun syariah, biasanya mengecek dulu kemampuan finansial calon nasabah sebelum melakukan transaksi kredit barang, agar tidak terjadi kredit macet.

Seseorang yang punya kemampuan finansial untuk mencicil harga barang setiap bulannya, tanpa membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, tentu tidak masalah membeli barang dengan cicilan. Yang bermasalah, jika lebih besar pasak daripada tiang. Misalnya, total cicilan rumah, motor, ponsel, dll. mencapai 6 juta per bulan, sedangkan penghasilan totalnya hanya 7 juta per bulan, tentu ini berat sekali. Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari, biaya air dan listrik, kuota internet, biaya pendidikan anak, dll.? Apalagi kalau ternyata cicilan per

bulannya lebih besar dari penghasilan bulanan, ini jelas horor sekali.

Jadi, yang kemampuan finansialnya terbatas, sebaiknya menghindari membeli berbagai barang secara kredit, karena potensi kredit macet sangat besar, dan akan menyulitkan dan menyakiti banyak orang nantinya.

Adapun yang kemampuan finansialnya memadai, jika memang perlu, silakan saja membeli barang secara kredit, selama akad-akad muamalahnya sesuai syariah.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(19-02-2023)

# Apakah Al-Qaradhawi Cenderung Zhahiri?

Ada yang menganggap Al-Qaradhawi cenderung zhahiri pada bab pembatal puasa. Tapi saya tidak melihat kecenderungan tersebut.

Memang beliau menolak "muntah" dan "masuknya benda lewat lubang tubuh" sebagai pembatal puasa. Argumentasi beliau utamanya pada soal keshahihan Hadits-Hadits yang menyebutkan hal tersebut.

Yang mungkin terlihat oleh sebagian orang sebagai kecenderungan zhahiri adalah, penolakan beliau terhadap perluasan pembatal puasa pada bab "masuknya benda lewat lubang tubuh", yang ini dibahas panjang lebar di kitab-kitab fiqih empat madzhab.

Namun kalau kita jeli, itu bukan karena beliau terpaku pada zhahir Hadits, tapi karena: (1) Keshahihan Hadits yang menjadi dasarnya sendiri dipermasalahkan oleh beliau, (2) Perluasan bahasan itu, bagi beliau sudah jauh keluar dari esensi hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang puasa.

Hal yang semakin menunjukkan bahwa Al-Qaradhawi tidak cenderung pada zhahiri pada bab ini adalah, penegasan beliau bahwa tujuan puasa itu adalah menahan diri dari syahwat konsumtif (syahwat perut dan semisalnya) dan syahwat seksual.

Konsekuensi dari penegasan ini, ada dua. Pertama, beliau meragukan hal-hal yang dianggap membatalkan puasa oleh sekian fuqaha, yang menurut beliau tidak mengarah pada pemenuhan syahwat oleh orang yang berpuasa, seperti muntah dan masuknya benda ke dalam tubuh lewat rongga (lubang) tubuh.

Kedua, beliau memperluas cakupan pemenuhan syahwat ini, tidak hanya pada makan dan minum serta jimak. Karena itu misalnya, beliau menyatakan merokok itu membatalkan puasa, meskipun rokok bukan makanan atau minuman, karena aktivitas merokok itu bagian dari pemenuhan syahwat, seperti makan dan minum, selain ia juga secara umum (saat puasa atau tidak) haram hukumnya menurut beliau.

Beliau juga menyatakan, onani itu membatalkan puasa, karena itu merupakan pemenuhan syahwat bawah perut (sebagaimana jimak), yang harusnya ditinggalkan oleh orang yang sedang puasa, selain ia juga secara umum haram hukumnya.

Dari sini, anggapan sebagian orang bahwa Al-Qaradhawi cenderung zhahiri pada bab ini, tidak kuat, dan menunjukkan yang menganggap seperti itu tidak memahami nalar fiqih Al-Qaradhawi.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(09-04-2023)

# Siapa yang Layak Disebut “Penjual Agama”?

Sebagian orang awam mengira, "dai yang menjual agama" itu adalah dai yang mendapat upah saat mengajar ilmu agama, atau dai yang menerima amplop setelah ceramah, padahal dua hal ini bukan kemungkaran. Yang pertama itu ujrah dalam akad ijarah, sedangkan yang kedua itu hadiah. Dua-duanya halal.

Contoh tepat untuk "penjual agama", di antaranya:

1. Para cendekiawan muslim, yang mendapat dana penelitian ratusan juta bahkan miliaran, untuk membuat penelitian dan tesis yang mendekonstruksi ajaran Islam, atau untuk menyebarkan paham menyesatkan seperti liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama.

2. Para penceramah yang kelu lidahnya menyampaikan kebenaran di hadapan para pengundangnya, yang dikenal sebagai pelaku kemungkaran. Misal kelu berkata tentang haramnya bunga bank, kelu berkata bahaya korupsi bagi pejabat, kelu berkata bahayanya pengusaha hitam, dan semisalnya, karena takut tidak diundang lagi, dan terputus salah satu sumber pemasukannya.

3. Para dai yang tidak mau mengingatkan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, karena tidak ingin kehilangan puja-puji dan penghormatan dari mereka.

4. Para dai yang menjadi corong para politisi, bukan untuk mengingatkan para politisi itu agar berjalan mengikuti koridor

agama, tapi untuk menarik massa religius agar mendukung para politisi tersebut. Sedangkan sang dai tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan cenderung permisif, saat melihat kemungkaran dan keculasan yang dilakukan oleh sang politisi dan para pendukungnya.

Dan masih banyak lagi.

✓M4N

(28-08-2023)

# Diin Adalah Identitas Tertinggi Kita

Kita lahir dari suku, bangsa, ras, warna kulit, warna rambut dan bentuk wajah yang berbeda-beda. Hal ini bukan sesuatu yang bisa kita pilih, kita menerimanya begitu saja saat kita lahir. Karena itu, semua identitas dan ciri ini, pada hakikatnya sama sekali tidak menentukan kemuliaan, kebahagiaan, dan derajat kita. Ia juga tidak menjadi penentu keselamatan kita di akhirat kelak.

Identitas ini semua, sekadar agar kita bisa saling mengenal, karena hanya dengan perbedaan, kita bisa mengenal satu dengan yang lain.

Beda halnya dengan identitas agama. Diin adalah identitas tertinggi kita, yang kita pilih dengan kesadaran sendiri, yang dengannya ditentukan derajat kita di sisi Allah. Yang dengannya, ditentukan selamat tidaknya kita di Hari Akhir kelak. Yang dengannya, dibedakan perilaku kita sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini, dengan perilaku hewani dan syaithani.

Bahkan, persaudaraan tertinggi antar umat manusia, adalah persaudaraan dalam iman, innamal mu'minuuna ikhwah.

Karena itu, setiap muslim selayaknya menjadikan identitas diin ini sebagai identitas tertingginya, dan persaudaraan dalam agama adalah ikatan persaudaraan yang paling kokoh baginya.

Dengan pemahaman seperti ini, maka selama kita mentauhidkan Tuhan yang sama, selama kita shalat menghadap kiblat yang sama, kita adalah saudara, bahkan kita bagaikan satu tubuh, yang ketika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lain ikut merasakannya, meskipun kita dari suku, bangsa, negeri dan warna kulit yang berbeda.

Karena itu, kita selayaknya peduli terhadap keadaan saudara muslim kita di Filasthin, Afghanistan, Turkistan Timur, Arakan, Sudan, Manado dan berbagai negeri lainnya. Ikatan agama jauh lebih kental dari darah maupun air.

Jangan sampai kita berpikir, "Untuk apa peduli dengan bangsa yang nun jauh di luar sana". Seorang saudara, sejauh apapun tempatnya, tetaplah saudara.

✓M4N

(07-12-2023)

# Beramal Sesuai dengan Ilmu yang Sampai Kepadanya

Salah satu prinsip penting yang perlu dipahami adalah, "Seseorang beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya". Contoh, jika seseorang mendapatkan penjelasan dari gurunya, bahwa sebelum makan itu cukup baca بسم الله saja, tidak ditambah الرحمن الرحيم maupun doa-doa lainnya, maka silakan dia amalkan itu, dan hal itu tidak tercela.

Dengan ilmu yang sampai kepadanya tersebut, bolehkah dia berbagi faidah dengan menuliskannya di media sosial atau semisalnya?

Nah, hal ini perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Pada dasarnya, sah-sah saja menuliskannya di media sosial, dengan tujuan untuk mengikat ilmu dengan menulisnya, serta berbagi dengan teman-temannya. Hanya saja, dia harus menuliskannya dengan ungkapan penuh rendah hati, dan kesadaran penuh bahwa dia sebenarnya masih kurang ilmu.

Jadi, dia tidak boleh menggunakan redaksi menggurui, menyindir pihak lain yang mengamalkan hal yang berbeda, apalagi memaksa orang lain untuk mengikuti pilihan pendapat yang dia ikuti.

Ingat, dia itu baru tahu satu sudut pandang pada tema itu, jadi jangan bersikap seakan dia telah menguasai tema itu sepenuhnya.

2. Dia perlu memperhatikan siapa yang berpotensi besar membaca tulisannya tersebut. Jika yang membacanya adalah teman-teman sepengajiannya, yang sama-sama baru belajar, dan semua memahami bahwa ditulisnya faidah itu sekadar untuk mengikat ilmu dan berbagi faidah ke sesama teman pengajian, maka tentu tidak masalah.

Namun jika pembacanya itu dari berbagai kalangan berbeda, dari berbagai madzhab dan afiliasi berbeda, maka dia perlu hati-hati, karena sangat mungkin tulisannya itu akan jadi bahan debat kusir dan permusuhan sesama muslim.

Mengapa debat kusir? Karena, si penulis faidah, dan si pembaca yang marah dengan tulisan tersebut, bisa jadi sama-sama minim ilmu. Kalau minim ilmu, tentu tidak layak berdebat ilmiah, dan jika mereka berdebat, tentu jadinya debat kusir yang tidak bermanfaat, dan malah melahirkan permusuhan.

3. Jika tetap mau berbagi faidah, dia harus membuka dirinya untuk menerima faidah baru dari pembacanya, misalnya.

Contoh untuk faidah basmalah di atas, dia harus siap menerima jika ada yang menanggapi bahwa mengucapkan basmalah secara lengkap (termasuk الرحمن الرحيم) dan doa sebelum makan, itu tidak masalah, dan malah berpahala.

Jika pun dia belum bisa menerimanya, karena berbeda dengan penjelasan gurunya, dia tidak boleh mengesankan bahwa si komentator itu pembawa syubhat, ahli bid'ah dan semisalnya. Ingat: Tidak semua hal yang berbeda dengan penjelasan guru anda, berarti itu syubhat dan bid'ah. Sangat mungkin, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, adalah pendapat yang berbeda dengan yang dijelaskan oleh guru anda. Karena itu, tetaplah rendah hati.

✓M4N

(21-12-2023)

# Umrah atau Sedekah?

Perlu dipahami dulu, pembahasan tentang pilihan amal, mana yang diutamakan, dan semisalnya, itu hanya dilakukan jika seseorang tidak memungkinkan untuk melakukan keduanya dan harus memilih salah satu.

Jadi, bagi yang mampu melakukan keduanya, maka hal semacam ini tak perlu dibenturkan. Jika ada yang mampu untuk umrah tiap tahun, sekaligus sedekah ratusan juta kepada yang memerlukan tiap tahun, maka hal ini jelas adalah kebaikan, dan tidak tercela sama sekali, malah sangat bagus, karena dia mampu mengumpulkan dua amal shalih sekaligus.

Kita baru perlu bicara, jika harus memilih salah satu, karena tidak mampu melakukan keduanya. Pada kondisi ini, jika pilihannya adalah perkara wajib dan perkara mandub (sunnah), maka jelas yang wajib perlu didahulukan. Misal, mana yang perlu didahulukan, haji dan umrah wajib bagi yang mampu atau sedekah sunnah, maka jawabannya jelas, haji dan umrah yang wajib. Contoh lain, haji dan umrah sunnah atau menunaikan sedekah wajib (a.k.a. zakat), maka jawabannya juga jelas, zakat wajib diutamakan. Contoh lain lagi, haji dan umrah sunnah atau menafkahi keluarga yang tidak mampu yang menjadi kewajiban kita (seperti anak atau orangtua yang faqir), tentu nafkah wajib didahulukan.

Lalu, jika sama-sama sunnah, mana yang harus didahulukan?

1. Perlu diperjelas dulu, karena keduanya hukumnya mandub, maka meninggalkan salah satunya, bahkan meninggalkan keduanya, tidak berdosa. Ini hanya soal keutamaan saja, bukan soal dosa atau tidak.

2. Ada kaidah fiqih yang menyatakan, bahwa amal yang manfaatnya meluas kepada banyak orang lebih utama dibandingkan amal yang manfaatnya secara langsung hanya terbatas pada pelakunya. Maka pada kondisi ini, sedekah yang manfaatnya meluas, itu lebih utama.

Dar Ifta Mishriyyah menyatakan:

وإننا نرى أنه من الأولى بالأخ السائل ما دام قد وفقه الله وأدى حجة الإسلام مرة، فأولى به أن يوجه ما يفيض عن حاجته إلى أوجه الخير والإنفاق على الفقراء والمساكين.

Artinya: “"Menurut pandangan kami, selama Allah telah memberinya taufik dan dia telah menunaikan haji Islam satu kali, maka yang lebih utama bagi saudara penanya adalah mengarahkan kelebihan hartanya untuk membiayai berbagai bentuk kebaikan dan menginfakkannya untuk fakir miskin.”

***

Hal yang tak kalah penting juga adalah, ada sekian hal penting, yang bisa mewujudkan kebangkitan umat Islam, lahirnya generasi muslim Qur'ani, lahirnya para ulama rabbani, yang perlu dukungan biaya dari umat Islam. Maka pada kondisi ini, jika harus memilih salah satu, maka memilih mendonasikan

harta pada perkara semacam ini, lebih utama dibandingkan haji dan umrah sunnah.

Bahkan donasi pada perkara-perkara ini, bisa jadi hukumnya bukan sekadar mandub, tapi fardhu kifayah, karena tujuannya adalah mendukung dakwah dan pembelaan terhadap agama, yang hukumnya fardhu kifayah.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi رحمه الله menyatakan:

وهناك الإنفاق على الجمعيات الدينية، والمراكز الإسلامية، والمدارس القرآنية، والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التي تقوم على أساس الإسلام.

ولو أن مئات الألوف الذين يتطوعون سنويا بالحج والعمرة رصدوا ما ينفقون في حجهم وعمرتهم لإقامة مشروعات إسلامية، أو لإعانة الموجود منها، ونظم ذلك تنظيمًا حسنًا، لعاد ذلك على المسلمين عامة بالخير وصلاح الحال والمآل، وأمكن للعاملين المخلصين للدعوة إلى الإسلام.

Artinya: "Termasuk juga (dalam bentuk kebaikan) adalah menafkahkan harta untuk organisasi-organisasi keagamaan, pusat-pusat Islam, sekolah-sekolah al-Qur'an, serta lembaga-lembaga sosial dan kebudayaan yang berdiri di atas dasar Islam.

Seandainya ratusan ribu orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah tathawwu' (sunnah) setiap tahun, mengalokasikan dana yang mereka belanjakan untuk haji dan umrah itu guna membangun proyek-proyek Islam, atau membantu proyek-proyek yang sudah ada, lalu itu diatur dengan manajemen yang baik, niscaya hal itu akan membawa kebaikan dan perbaikan

bagi kaum muslimin secara umum sekarang dan akan datang, dan memberi peluang bagi para pejuang dakwah Islam yang ikhlas untuk bergerak lebih leluasa.”

✓M4N

(26-02-2024)

# Donasi untuk Guru Agama

Keadaan para pendakwah dan pengajar agama itu, berbeda-beda. Ada yang punya jadwal ceramah rutin dan insidentil di mana-mana. Yang begini ini, tidak perlu anda khawatirkan keadaan ekonominya. Sudah rahasia umum, apalagi bagi yang punya nama tenar.

Ada yang berprofesi sebagai pengajar, dengan gaji yang cukup (untuk standar orang Indonesia). Misal, sebagai dosen tetap (apalagi jika ASN) di berbagai kampus Islam, atau jadi guru agama ASN, atau guru di sekolah milik yayasan yang kuat pendanaannya dan tidak pelit menggaji para guru, apalagi jika 'nyambi' jadi mudir dan semisalnya.

Ada yang punya profesi utama (selain sebagai pengajar agama), dengan gaji atau penghasilan yang lumayan.

Untuk tiga kelompok di atas, insyaallah keadaan ekonominya relatif baik. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Tidak perlu juga, anda berinisiatif memberikan mereka jatah zakat mal anda, dengan mengikuti pendapat bahwa mereka ini termasuk fi sabilillah. Toh mereka tidak benar-benar berhajat dengan zakat anda.

Namun ada juga, yang jadi guru agama di sekolah atau pesantren, dengan gaji di bawah standar upah minimum, dan harus kerja dari pagi sampai sore, full time.

Ada juga, yang jadi guru TPA, atau ngajar anak-anak ngaji di rumahnya, dengan bayaran tidak seberapa (hanya cukup untuk beli cemilan), disambi dengan kerja serabutan yang tak jelas dapat penghasilan atau tidak.

Dua kategori ini, yang perlu diberi perhatian, karena keadaan ekonomi mereka umumnya tidak baik. Jangan pelit dengan mereka. Bisa jadi, donasi anda kepada mereka, yang dengannya mereka bisa tetap mengajar agama, jauh lebih besar nilainya di sisi Allah, dibandingkan donasi anda ke masjid-masjid mewah di kota anda, atau donasi anda ke berbagai lembaga pengumpul donasi yang ternyata memotong biaya admin begitu besar untuk "kenyamanan" para petinggi lembaga pengumpul donasi tersebut.

Yang juga perlu diperhatikan adalah, para ustadz dan penuntut ilmu, yang punya potensi besar untuk jadi ulama rujukan umat yang mendalam ilmunya. Kategori ini, sangat baik sekali jika mereka bisa fokus pada aktivitas keilmuan, dan tidak disibukkan dengan kerja lain di luar keilmuannya.

Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i:

لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة

Artinya: "Kalau saya dibebani untuk membeli sebutir bawang, saya tidak akan memahami satu persoalan ilmu."

Agar mereka bisa fokus dengan kerja keilmuan, maka perlu sokongan dana yang tidak sedikit, untuk membiayai kebutuhan

hidup mereka dan keluarganya, untuk membeli kitab dan berbagai sarana prasarana, serta membiayai berbagai proyek penelitian ilmiah yang mereka lakukan.

Donasi anda, yang berhasil melahirkan seorang ulama, jauh lebih manfaat daripada donasi anda yang hanya digunakan untuk mempercantik kran wudhu atau memperbarui karpet masjid setiap minggu.

✓M4N

(17-03-2024)

# Aqra atau Afqah yang Paling Berhak?

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam bersabda dalam Hadits shahih:

يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ

Artinya: "Yang paling berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang aqra terhadap Kitabullah."

Zhahir Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang paling utama menjadi imam shalat adalah yang aqra terhadap Kitabullah, yaitu yang paling banyak memiliki hafalan Al-Qur'an.

Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ats-Tsauri dan Imam Ahmad. Juga pendapat Imam Abu Hanifah, menurut penuturan Ibnu Rusyd dalam "Bidayatul Mujtahid". Sedangkan Ibnu Qudamah dalam "Al-Mughni" menisbatkan pendapat ini pada Ashabur Ra'yi, tanpa mengkhususkannya pada Abu Hanifah.

Namun Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan, afqah lebih utama menjadi imam dibandingkan aqra. Orang yang lebih faqih, lebih utama menjadi imam dibandingkan yang lebih banyak hafalannya.

Mereka berargumen bahwa kebutuhan terhadap fiqih lebih urgen dalam imamah shalat, dibandingkan terhadap banyaknya hafalan. An-Nawawi dalam "Syarh Shahih

Muslim" menyatakan bahwa di dalam shalat ada perkara-perkara, yang sulit diketahui kecuali oleh orang yang kokoh ilmu fiqihnya.

Selain itu, aqra di masa shahabat tentunya juga afqah. Sehingga membawa aqra dalam Hadits Nabi di atas pada afqah, tidak menyelisihi Hadits tersebut. Berbeda dengan masa Sekarang, tutur Ibnu Rusyd, ketika aqra terpisah dengan afqah.

✓M4N

(01-05-2024)

# Apa Itu Mishr, Balad dan Qaryah pada Konteks Saat Ini?

Menurut fiqih Syafi'iyyah, terdapat perbedaan antara mishr, balad dan qaryah dalam konteks shalat Jum'at. Mishr adalah pemukiman yang di dalamnya terdapat hakim syar'i, pihak keamanan (kepolisian) dan pasar sekaligus. Sedangkan balad adalah pemukiman yang hanya terdapat sebagian hal di atas. Dan qaryah adalah pemukiman yang di dalamnya tidak terdapat tiga hal di atas.

Ini misalnya disebutkan dalam I'anah Ath-Thalibin:

المراد بالبلد: أبنية أوطان المجمعين، سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا، وهو ما فيه حاكم شرعي، وحاكم شرطي، وأسواق للمعاملة. والبلد: ما فيه بعض ذلك. والقرية ما خلت عن ذلك كله.

Artinya: "Yang dimaksud dengan balad di sini adalah: kumpulan bangunan yang ditinggali oleh banyak orang (atau: pemukiman), baik ia berupa balad, qaryah atau mishr. Dan mishr adalah yang terdapat di dalamnya hakim syar'i, aparat keamanan, dan pasar untuk muamalah. Balad adalah yang terdapat sebagian hal tersebut. Sedangkan qaryah adalah yang tidak terdapat semua hal tersebut."

Sebagian orang mencoba menerapkan ketentuan ini, pada kondisi administrasi di Indonesia secara saklek. Dan hal ini, boleh dikatakan cukup rumit. Salah satu kerumitannya adalah, keadaan pemukiman di masa lalu, di negeri tertentu, yang

disebutkan di dalam kitab, bisa jadi sudah berubah di era modern sekarang, lebih khusus lagi pada pembagian wilayah administrasi di Indonesia.

Boleh dikatakan, yang dimaksud dengan balad, qaryah dan mishr dalam kitab-kitab tersebut, ia terpisah dengan tegas, baik secara wilayah maupun secara administratif. Karena itu, sering dibahas bahwa setiap wilayah itu biasanya berakhir dengan adanya benteng, habisnya bangunan, dll.

Sedangkan wilayah administratif di Indonesia, desa atau kelurahan itu, adalah bagian dari kecamatan, kecamatan adalah bagian dari kabupaten atau kota, dan keduanya adalah bagian dari provinsi. Dan di banyak tempat, antar desa atau kelurahan itu, tidak ada batas pemisah yang tegas, kecuali sekadar papan nama. Termasuk antar kecamatan. Demikian juga, sebagian kabupaten dan kota, pemisahnya hanya pintu gerbang yang berfungsi sekadar sebagai penanda saja.

Kalau dikatakan, di kelurahan tidak ada kepolisian, ini tidak sepenuhnya benar. Memang betul, kedudukan polsek itu di kecamatan, tapi jangkauan wewenangnya sampai ke kelurahan, bahkan RT dan RW. Demikian juga hakim syar'i. Bahkan pasar pun, juga demikian.

Karena itu, saya lebih setuju dengan pernyataan tim PISS-KTB, yang menyatakan bahwa batasan ini dikembalikan pada 'urf kita di masa sekarang. Ini pernyataan mereka:

"Tidak ada batasan khusus untuk di negeri kita mengingat jumlah penduduk di daerah-daerah yang tidak merata, sehingga Balad Jum'ah adalah setiap daerah pemukiman yang menurut asumsi masyarakat dianggap daerah tersendiri (bukan dengan kilometer, nama atau lainnya)."

✓M4N

(28-06-2024)

# Musafir Menginap di Mana?

Ada banyak perincian dalam persoalan إكرام الضيوف (memuliakan tamu). Salah satu poin yang jelas adalah, bahwa "tamu" yang dimaksud di sini, adalah tamu musafir. Jadi perintah Nabi untuk memuliakan tamu, dengan menjamu mereka, menghidangkan mereka makanan dan minuman, bahkan menyediakan tempat tinggal/menginap untuk mereka, adalah tamu musafir.

Seandainya bab الضيافة (menjamu tamu) ini diterapkan, mungkin kita tidak perlu mengubah masjid jadi "tempat menginap" bagi musafir, karena jika mengikuti As-Sunnah, itu adalah tugas penduduk muslim, bukan tugas masjid. Jadi bagi musafir yang kemalaman, dia bisa mengetuk pintu rumah seorang muslim, dan menginap di rumahnya.

Hukum الضيافة ini diperselisihkan oleh ulama. Mayoritas ulama menyatakan, hukumnya mustahab. Sedangkan sebagian ulama, termasuk Imam Al-Laits dan Imam Ahmad, menyatakan hukumnya wajib.

Hanya saja, menurut Imam Ahmad, kewajiban ini hanya dibebankan bagi penduduk qaryah dan badiyah, dan tidak pada penduduk kota. Qaryah ini semacam kampung atau dusun kecil, yang tidak punya kelengkapan fasilitas seperti kota. Sedangkan badiyah adalah pemukiman nomaden. Nah, jika ada orang yang safar melewati qaryah atau badiyah ini, dan ingin dijamu oleh penduduknya, maka wajib bagi penduduk qaryah dan badiyah ini menjamunya, sehari semalam.

Sedangkan penduduk kota, tidak wajib menjamu tamu ini. Mengapa begitu? Karena di kota, tersedia penginapan dan rumah makan, sehingga si musafir tidak terlalu membutuhkan untuk dijamu dan disediakan makanan dan tempat tinggal oleh penduduk kota tersebut.

Dari penjelasan di atas, tampaknya masyru'iyyah الضيافة atau kewajibannya (menurut sebagian ulama), adalah untuk menghindarkan musafir dari kondisi tidak mendapatkan makanan dan tempat menginap, karena itu umat Islam diperintahkan untuk menjamu mereka. Namun ketika kondisi itu tidak ada lagi, dengan tersedianya banyak penginapan dan rumah makan, maka tuntutannya tidak berlaku lagi, minimal menurut sebagian ulama.

Jadi, musafir yang kemalaman, sebaiknya menginap di mana? Di rumah warga dalam rangka menerapkan perintah إكرام الضيوف, atau di masjid sebagaimana yang banyak dikampanyekan belakangan ini, atau di penginapan yang tersedia cukup banyak, baik di kota besar maupun kota kecil?

✓M4N

(02-07-2024)

# Bukan Malah Diam…

Salah satu hal yang mungkin dilupakan banyak orang adalah, ketika satu hal atau satu konsep hampir diterima oleh semua orang tanpa ada yang keberatan sama sekali, padahal perkara atau konsep tersebut sangat layak dikritisi, maka menjadi kewajiban bagi orang yang dititipi sedikit ilmu untuk mengkritisi atau bahkan membantahnya, agar hal tersebut tidak dianggap sebagai sebuah kesepakatan.

Jadi pada kondisi ini, yang wajib malah menampakkan keberatan atas hal tersebut, bukan malah diam demi (klaim) persatuan umat -misalnya-. Seandainya klaim persatuan umat ini, diterapkan secara mutlak, tanpa syarat dan ketentuan tertentu, maka tentu para shahabat tidak akan saling berbantahan dalam berbagai perkara agama. Namun faktanya, mereka berbeda pandangan dalam banyak persoalan. Dan perbedaan pandangan mereka itu, jadi kelapangan dan solusi bagi umat Islam di masa berikutnya.

Termasuk dalam hal ini adalah, kampanye tentang perluasan fungsi masjid dan semisalnya, yang hampir diterima oleh berbagai kalangan, padahal sebenarnya sangat layak dikritisi dari berbagai sisi.

✓M4N

(02-07-2024)

# Boleh Saja, tapi Tidak Wajib

Apakah seseorang boleh secara khusus menabung, agar bisa berangkat haji atau umrah? Jawabannya, boleh-boleh saja. Pada dasarnya, seorang muslim (yang rasyid dan tidak mahjur 'alaih) boleh mengalokasikan hartanya pada hal apapun, selama bukan pada perkara yang dilarang, dan selama tidak mengabaikan kewajiban.

Namun, menabung agar bisa berangkat haji atau umrah itu, tidak wajib. Yang diwajibkan untuk berangkat haji dan umrah (menurut pendapat Syafi'iyyah dan Hanabilah yang mewajibkan umrah) adalah yang mampu, termasuk mampu secara finansial. Artinya, yang belum mampu, tidak diwajibkan berangkat haji dan umrah, dan tidak diwajibkan untuk memiliki kemampuan tersebut. Hal ini pernah saya ulas dulu.

Hal yang serupa, bolehkah pengurus dan ta'mir masjid, membantu masyarakat sekitar, dengan misalnya menyediakan makan gratis, sembako gratis, dan berbagai layanan lainnya? Jawabannya, boleh-boleh saja. Berbuat baik kepada sesama muslim, merupakan hal yang masyru', hukumnya antara wajib dan mandub, sesuai jenis dan karakteristik kebaikan tersebut, dan hukum ini berlaku juga bagi pengurus dan ta'mir masjid (sebagai individu muslim). Yang penting, dana yang dialokasikan tepat. Contohnya, dana waqaf untuk pemeliharaan bangunan masjid atau untuk kebutuhan harian masjid, tentu tidak bisa sembarang dialihkan pada alokasi lain.

Namun, apakah masjid diwajibkan oleh syariat untuk menyejahterakan masyarakat di sekitarnya? Jawabannya, tidak. Itu bukan tugas masjid. Berbuat baik kepada sesama muslim, apalagi tetangga dan kerabat dekat, adalah tugas seorang muslim, bukan tugas masjid. Yang juga bertanggung jawab adalah pemangku kebijakan, yaitu pemimpin negara, serta struktur pemerintahan sampai tingkat paling bawah. Mereka lah, yang diamanahi untuk mengurusi urusan umat Islam.

Karena itu, dulu saya pernah menulis, jangan salahkan masjid, saat ada muslim di lingkungannya yang kelaparan. Harusnya yang perlu diminta tanggung jawab adalah, lurah atau kepala desa, serta RT dan RW, yang memang diamanahi untuk memperhatikan hal tersebut. Yang juga bertanggung jawab adalah individu muslim yang menjadi tetangga dan kerabatnya. Mengapa satu entitas bernama "masjid" yang malah disalahkan?

Kembali lagi, kalau mau menabung agar bisa haji dan umrah, atau bekerja keras agar dapat harta melimpah sehingga bisa menunaikan zakat serta berangkat haji dan umrah, silakan saja. Tapi hal itu bukan kewajiban, dan jangan mewajibkan orang lain untuk melakukannya, apalagi bawa-bawa ajaran agama, yang disampaikan secara keliru. Kalau ada pengurus masjid yang memberikan berbagai layanan sosial kepada masyarakat sekitarnya, silakan saja. Itu adalah sebuah kebaikan, selama dana yang digunakan tepat. Tapi jangan mewajibkan pengurus masjid lain untuk melakukan hal yang sama, karena itu bukan tugas dan kewajiban entitas bernama "masjid".

✓M4N

(29-08-2024)

# Ungkapkanlah dengan Adab

Seorang pelajar fiqih, yang belajar fiqih Syafi'i secara runtut, membaca dalil-dalilnya, belajar ushul fiqih, membaca juga perbandingan madzhab. Kemudian dia menemukan, dalam satu persoalan, ada pendapat dari madzhab selain Syafi'i yang lebih menenangkan hati dan memuaskan pikirannya.

Bolehkah dia mengikuti pendapat itu? Jawabannya, boleh. Karena pada dasarnya, tidak wajib mengikuti satu madzhab atau satu ulama dalam seluruh persoalan.

Yang penting, dia menggunakan ungkapan yang penuh adab dan ihtiram pada ulama. Pilihlah kalimat seperti, "Saya condong pada pendapat ini", "Pendapat ini lebih menenangkan saya", dan semisalnya.

Hindari ungkapan yang menunjukkan arogansi, karena itu biasanya akan melahirkan permusuhan, dan seringkali juga tidak sesuai fakta. Lebih harus dihindari lagi, ungkapan yang menunjukkan peremehan pada ulama besar, yang keilmuannya diakui dari zaman ke zaman.

Karena itu, hindari ungkapan, "Pendapat asy-Syafi'i dalam hal ini tidak ada dalilnya" atau semisalnya, sebagai bentuk adab kepada ulama dan sikap tahu diri. Gunakan ungkapan yang lebih baik, semisal, "Penelitian saya masih terlalu kurang, sehingga belum menemukan istidlal yang memadai dari pendapat ini, karena itu saya lebih condong mengikuti

pendapat yang lain yang dalilnya sudah saya pelajari.", dan semisalnya.

Oh ya, ini untuk pelajar fiqih yang hidupnya disibukkan dengan penelitian dalam bidang fiqih dan ushul fiqih, bukan untuk orang awam. Orang awam cukup bertanya hukum pada seorang mufti, dan mengamalkan fatwa tersebut. Simpel saja.

✓M4N

(01-11-2024)

# Yang Tidak Sama, Jangan Disamakan!

Saya kadang mengatakan, "Saya tidak mau ambil pusing soal istilah, taqlid atau ittiba', dll, karena yang penting adalah hakikatnya, bukan istilahnya."

Perlu dipahami, bahwa pernyataan ini bukan peremehan terhadap istilah, ta'rif, dan semisalnya. Hal ini jelas penting, agar tashawwur kita terhadap sesuatu tepat. Namun saya menggunakan ungkapan di atas, karena meski berulang kali kita mengatakan apa itu taqlid, perinciannya, dll., masih saja banyak yang tidak ngeh dan tampak tidak peduli. Jadi, ya sudah. Kita fokus pada hakikatnya saja.

Hal paling penting, yang perlu dipahami adalah, kategorisasi itu sekadar untuk memudahkan, bukan untuk 'memaksa' orang lain harus sama dengan yang lain. Bagaimanapun, kalau kita bicara fakta, maka kategori ini bisa dibuat sampai ratusan, karena memang tiap orang itu berbeda-beda. Artinya, mujtahid A tidak berarti levelnya sama dalam segala aspek dengan mujtahid B. Demikian juga, muqallid 1 tidak berarti sama persis keadaannya dengan muqallid 2.

Ada yang dikenal sebagai mujtahid mutlak mustaqil, sekaligus menguasai banyak sekali Hadits Nabi dari berbagai jalurnya dan mengetahui shahih-dhaifnya dengan sangat baik. Ada juga, yang menguasai dengan sangat dalam fiqih Hadits, sampai-sampai dikatakan para periwayat Hadits belum paham kandungan Hadits sebelum istifadah darinya. Ada juga yang punya kelemahan dalam Hadits. Dan seterusnya.

Ada mujtahid yang mampu berijtihad dalam setiap bab fiqih. Ada juga yang hanya mampu berijtihad dalam beberapa bab fiqih saja. Ada yang luas sekali penguasaan Hadits dan atsarnya, ada juga yang tidak, sehingga lebih banyak menggunakan qiyas dan ra'yu. Dan lain sebagainya.

Demikian juga muqallid, ada muqallid yang benar-benar awam yang tidak paham sama sekali soal dalil dan cara berdalil, hidup mereka disibukkan dengan aktivitas mencari ma'isyah dan jauh dari dunia keilmuan syariat. Ini keadaan kebanyakan netizen.

Ada juga yang pernah nyantri sekian tahun. Ada juga yang sudah meneliti berbagai cabang ilmu syar'i dengan cukup dalam. Ada yang istifadah banyak dari karya para ulama, ada yang tidak. Ada yang paham ilmu Hadits, ada yang tidak. Ada yang mendalami ushul fiqih, ada yang tidak. Ada yang menguasai cabang-cabang ilmu bahasa Arab dengan baik, ada yang tidak.

Ada juga yang konsisten mengikuti tradisi madzhab, dalam amal, fatwa dan qadha. Ada yang mengikuti tradisi madzhab dalam tafaqquh, sedangkan dalam amal, fatwa dan qadha, lebih terbuka. Ada yang menolak bermadzhab secara total. Dan lain sebagainya.

Kembali ke soal taqlid dan ittiba'. Faktanya, keadaan tiap orang itu berbeda. Ada yang ketika dikatakan perkara ini hukumnya A, dia langsung terima saja, karena yang

mengatakan itu ustadz yang dia percaya. Dia tidak mampu menimbang argumen sama sekali. Bagi dia, yang penting siapa ustadz yang menyampaikannya.

Ada juga yang sok-sokan mengaku mengikuti dalil, tapi tidak paham cara berdalil, tidak mengerti ushul fiqih, tidak bisa baca teks Arab. Kerjaannya kritik sana-sini, dan meremehkan para ulama besar. Ini si jahil murakkab, yang merusak.

Ada juga yang memang memiliki bagian dari ilmu syar'i, entah dalam ushul fiqih, ilmu Hadits, bahasa Arab, dll., yang daya telaahnya terhadap aqwal ulama serta istidlal mereka cukup luas.

Tentu masing-masing mereka ini, perlu disikapi secara berbeda. Terserah anda mau menyebut mereka semua sebagai muqallid, atau anda menganggap sebagiannya muqallid dan sebagian lagi muttabi', atau apapun istilah yang anda gunakan. Yang penting, keadaan mereka ini berbeda-beda, jangan disamakan.

✓M4N

(02-11-2024)

# Ijazah Hanya Tanda...

Kata Rocky Gerung, ijazah hanya tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir.

Jika kita lihat kondisi riilnya, maka yang sebenarnya adalah, ijazah itu bukti:

1. Dia pernah belajar
2. Dia pernah lulus sekolah atau universitas
3. Dia pernah menjawab soal-soal ujian dan mendapat nilai yang membuatnya layak lulus
4. Dia pernah membuat karya tulis ilmiah

Ini tentu selain yang mendapatkan gelar atau ijazah melalui honoris causa, atau malah beli ijazah.

Namun, orang yang punya ijazah itu, belum tentu:

1. Menguasai materi yang pernah dipelajari secara komprehensif
2. Menguasai bidang ilmunya dari A sampai Z
3. Mengingat lagi apa yang sudah pernah dipelajari

Dan inilah kelemahan pendidikan akademis, karena seseorang sudah dianggap layak mendapat gelar sarjana, magister atau doktor, dengan lulus sekian mata kuliah dan menulis karya tulis ilmiah pada satu tema spesifik. Padahal, mata kuliah yang lulus tersebut, belum tentu dia pahami secara komprehensif. Karya tulis ilmiah tersebut, belum tentu selamat dari kritik di

sana-sini. Belum lagi, berbagai masail/tema/pembahasan yang tidak pernah dia buat karya tulis ilmiahnya, belum tentu dia pahami dengan baik.

Beda halnya dengan pendidikan klasik, terutama dalam studi Islam, yang fokus pada penguasaan materi dari A hingga Z, dan semua dipelajari secara utuh, halaman demi halaman, tanpa dibatasi tahun atau jenjang belajar formal.

✓M4N

(06-11-2024)

# Setiap Bidang Punya Tugasnya

Mahasiswa syariah diharapkan lulusannya sanggup jadi mufti. Mahasiswa tafsir diharapkan jadi pakar tafsir. Mahasiswa pendidikan diharapkan bisa jadi guru yang handal dan inovatif. Mahasiswa sains diharapkan membuat berbagai penemuan dan inovasi di bidang sains, dan seterusnya.

Kalau ada yang menuntut mahasiswa syariah atau tafsir, untuk menjadi pionir dan ahli di bidang sains, ini keblinger namanya. Kalau mau disebut secara kasar, GOBLOK. Masing-masing bidang, ada ahli dan keahliannya masing-masing, lebih-lebih di era sekarang di mana pencabangan ilmu sudah sangat luas.

Setiap bidang ini, diperlukan di tengah-tengah umat, sehingga tidak perlu memprioritaskan salah satu dengan menihilkan yang lain. Setiap bidang perlu didukung secara proporsional.

Dan para ahli antar bidang ini, nantinya bisa bekerja sama, mengintegrasikan keilmuan masing-masing demi mewujudkan kebangkitan peradaban.

Maka, jika umat ini tertinggal dari sisi sains, yang layak dituntut (selain pemangku kebijakan, tentunya) adalah para mahasiswa sains, apa yang mereka lakukan selama ini, sehingga sains kita bisa tertinggal jauh?! Jangan malah menuntutnya ke mahasiswa syariah atau tafsir!!

Demikian juga, jika ternyata banyak lulusan fakultas syariah yang tidak punya kemampuan ilmu syariah yang baik, tidak

mampu berfatwa dan menjadi rujukan fiqih Islam di tengah umat, maka kita layak bertanya kepada mereka, apa yang kalian pelajari selama ini?! Apa kalian sibuk tiktokan, sehingga tidak sempat telaah kitab?!

Jangan sampai yang berfatwa, malah lulusan ilmu pertanian, yang tidak pernah belajar fiqih dan ushul fiqih secara mendalam... Mereka yang diharapkan berkontribusi memajukan pertanian kita, malah sibuk berdalil saat ceramah, padahal tidak paham juga dalil itu apa.

✓M4N

(07-11-2024)

# Kapan Hadits Shahih Tidak Diamalkan?

Pada dua keadaan:

1. Ketika ia ta'arudh dengan dalil lain (seperti ayat al-Qur'an atau Hadits shahih lain), dan harus dilakukan tarjih, kemudian Hadits tersebut dianggap marjuh, sehingga harus ditinggalkan.

2. Ketika ia mansukh.

Maka, kepada setiap orang yang menyatakan, "Meskipun ini Hadits shahih, tapi ia tidak diamalkan", kita perlu minta penjelasan kepadanya, apakah Hadits itu ta'arudh dengan dalil lain yang lebih kuat, atau ia mansukh?

Jika dia jawab, iya, maka kita minta tunjukkan buktinya.

Jika dia katakan, tidak, atau tidak tahu, maka kita katakan, pada dasarnya Hadits shahih wajib diamalkan dan tidak boleh ditinggalkan. Dan penolakan anda ini, merupakan sesuatu yang batil.

✓M4N

(12-11-2024)

# Beragama dengan Ilham dan Dzauq?

Mengapa intuisi, mimpi, ilham, kasyaf, dzauq, dan semisalnya, tidak layak menjadi dalil untuk itsbat dan nafi khabar maupun hukum? Jawabannya, karena ia tidak memiliki standar yang jelas, tidak terukur, tidak mundhabith, dan sangat subyektif.

Bagaimana cara kita memverifikasi bahwa si fulan itu benar bermimpi bertemu Nabi, dan Nabi mengatakan dalam mimpinya ini dan itu. Kita tidak bicara tentang mimpi bertemu Nabi itu diterima dan benar, di kalangan Sunni, tapi tentang verifikasi klaim seseorang bermimpi bertemu Nabi.

Bagaimana cara kita memastikan, seseorang yang mengaku mendapat ilham, itu benar dari Allah dan bukan dari syaithan? Allah memang bisa memberi ilham kepada hamba-hamba-Nya yang Dia pilih. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita memverifikasinya?

Penetapan khabar yang harus diterima atau ditolak, ada kaidah-kaidahnya dalam ilmu riwayat dan ushul fiqih, dengan kaidah yang mundhabit, terstandarisasi dan obyektif. Siapapun yang memiliki keahlian, bisa memverifikasinya.

Demikian juga hukum, ada kaidah-kaidah dalam ushul fiqih, yang bisa digunakan untuk menetapkannya, dan bisa diuji oleh siapapun yang memiliki keahlian.

Beginilah umat Islam menetapkan khabar maupun hukum, sejak era awal Islam hingga saat ini. Inilah kerja para ulama

aqidah, fuqaha, ushuliyyun dan muhadditsun. Dan dengan metode inilah, ajaran Islam bisa kokoh dan tidak terombang-ambing sekehendak hati para tokoh agama, seperti yang terjadi pada umat-umat Nabi sebelumnya.

Ajaran para Nabi sebelumnya, bebas diutak-atik oleh ahbar dan ruhban mereka, tanpa bisa diverifikasi oleh yang lain. Kata mereka, agama begini dan begitu, kemudian umatnya "dipaksa" untuk menerimanya melalui indoktrinasi. Tidak boleh dipertanyakan, karena para tokoh ini mendapatkan ilham dan memiliki dzauq yang pasti kebenarannya. Akhirnya, ajaran mereka berubah dari zaman ke zaman, tanpa mampu diverifikasi lagi kebenarannya.

Apakah kita mau, diin Islam diperlakukan seperti itu? Mengikuti klaim mimpi, ilham maupun dzauq, lalu membantah Hadits shahih, sekaligus menafikan dalil naqli dan 'aqli yang sudah teruji kebenarannya!?

✓M4N

(14-11-2024)

# Islam, Bukan Arab

Bukti bahwa yang kami ikuti adalah Islam, bukan Arab, ketika Arab mengadakan ajang maksiat "Riyadh Season" kami tidak mendukung dan membelanya. Malah kami katakan, itu kemungkaran, siapapun yang memfasilitasi dan membiarkannya padahal mampu menghentikannya, akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak.

Bagi kami, bukan soal Arab atau nusantara, tapi tentang keselarasannya dengan ajaran Islam. Tradisi nusantara yang berisi kemungkaran, kami ingkari. Tradisi nusantara yang sejalan dengan Islam, kami apresiasi. Demikian juga tradisi Arab di sana. Tidak ada bedanya.

✓M4N

(16-11-2024)

# Layakkah Seorang Dai Mengubah Pendapatnya?

Beberapa waktu lalu, ada informasi seorang ustadz terkenal membuat tulisan tentang berubahnya pendapat beliau terhadap meditasi dan semisalnya, yang awalnya melarang, lalu berubah jadi membolehkan dengan syarat-syarat tertentu (aw kama qaala). Meski kemudian, tulisan tersebut hilang.

Kita tidak akan membahas soal hukum meditasi di sini. Kita juga tidak bahas secara spesifik tentang ustadz tersebut dan kasus yang beliau alami. Yang ingin saya bahas adalah tentang berubahnya pendapat seseorang, dari awalnya mengharamkan lalu berubah jadi membolehkan, atau sebaliknya awalnya membolehkan lalu jadi mengharamkan, atau awalnya mewajibkan lalu berubah menjadi tidak wajib, dan seterusnya.

Anda tentu tahu, Imam asy-Syafi'i dikenal punya madzhab qadim dan madzhab jadid, yang menunjukkan bahwa beliau juga berubah pendapatnya dalam sekian persoalan. Demikian juga, ada nash dan hikayat pendapat beliau dalam sekian persoalan yang berbeda-beda. Ini juga terjadi pada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan lainnya. Artinya, perubahan pendapat itu adalah hal yang biasa terjadi dan sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Selama...

Dr. 'Ali Jum'ah dalam salah satu karya tulisnya menjelaskan, perubahan pendapat Imam Asy-Syafi'i dari qaul qadim menjadi qaul jadid, adalah karena penelaahan ulang yang

beliau lakukan terhadap pendapat-pendapat lamanya dan dalil-dalil yang beliau temukan ketika berada di fase Mesir. Dan ini juga, secara umum, yang menjadi alasan ulama mu'tabar manapun, mengubah pendapatnya.

Jadi, perubahan pendapat adalah hal yang wajar dan sangat bisa dimaklumi, selama perubahan pendapat tersebut dilandasi oleh ilmu, dan termotivasi dari kejujuran ilmiah. Jika seorang alim, setelah melalui pengkajian lama, menemukan bahwa pendapat yang diikutinya itu lemah, dan ada pendapat yang lebih kuat, maka wajib baginya mengikuti pendapat yang kuat tersebut dan meninggalkan pendapatnya yang lama. Inilah kejujuran ilmiah.

Jika sang alim masih bertahan dengan pendapat lamanya tersebut, yang terbukti olehnya sendiri bahwa itu pendapat lemah, dengan alasan taqlid pada ulama terdahulu, maka inilah hal yang dicela oleh banyak ulama yang mencela taqlid, seperti Ibnu Hazm dan asy-Syaukani, serta (bisa dimasukkan juga) al-Qaradhawi. Bahkan, inilah taqlid yang dicela oleh Aimmah Arba'ah. Taqlid pada pendapat yang menurut hasil kajiannya sendiri, itu adalah pendapat yang lemah.

Namun...

Namun jika perubahan pendapat tersebut, dilandasi oleh faktor-faktor di luar keilmuan, apalagi sekadar untuk kemaslahatan pribadi atau untuk memuaskan hawa nafsunya, maka ini adalah sesuatu yang sangat tercela. Misal, ada seorang alim yang pada satu waktu, berfatwa bahwa

penghasilan dari bank konvensional itu haram, dan hadiah serta pemberian dari bank konvensional haram diterima, kemudian fatwanya berubah dengan berbagai macam dalih yang dia buat, karena ternyata dia mendapat jadwal ceramah di majelis taklim yang diadakan oleh bank konvensional tersebut dan tentu dapat transferan besar setiap kali ceramah tersebut?! Perubahan pendapat dan fatwa semacam ini tercela, karena motivasinya bukan ilmu, tapi maslahat duniawi untuk dirinya sendiri.

Atau pada awalnya, dia berfatwa bahwa tidak boleh mengangkat pemimpin kafir di negeri Islam. Namun setelah itu, fatwanya berubah, disebabkan hal-hal yang sifatnya pragmatis, misalnya karena partainya mengusung calon kafir dalam pilkada, hanya karena elektabilitasnya tinggi?!

Seandainya pun, pendapat baru yang dia pegang tersebut, pada dasarnya adalah pendapat Islami yang boleh diikuti, itu tetap tercela, jika perubahannya bukan karena faktor ilmu dan kaidah-kaidah syariat, tapi karena kemaslahatan pribadi dan memenuhi hawa nafsunya sendiri. Apatah lagi, jika pendapat baru tersebut bukan pendapat yang mu'tabar?!

✓M4N

(17-11-2024)

# Perdebatan, Generasi Shahabat dan Kita

Para shahabat radhiyallahu 'anhum saling berdebat dalam banyak persoalan. Demikian juga, para aimmah yang diikuti, juga saling berdebat. Kita pun saat ini, juga seringkali berdebat di media sosial.

Lalu, apa perbedaannya?

1. Perdebatan mereka dilandasi ilmu, sedangkan kita dilandasi kejahilan yang diperparah oleh sifat sok tahu.
2. Perdebatan mereka karena ilmu dan untuk sampai pada kebenaran, sedangkan kita kebanyakan karena fanatisme buta (ta'ashshub) pada afiliasi, kubu-kubuan dan demi kemenangan kelompok sendiri.

Inilah yang membuat mereka mulia, dan membuat kita hina.

✓M4N

(18-11-2024)

# Meskipun Anda…

Kalau di Turki ada kemungkaran, anda katakan itu kemungkaran, meskipun anda ikhwani.

Kalau di Mesir ada kemungkaran, anda katakan itu kemungkaran, meskipun anda asy'ari.

Kalau di Yaman ada kemungkaran, anda katakan itu kemungkaran, meskipun anda shufi.

Kalau di Saudi ada kemungkaran, anda katakan itu kemungkaran, meskipun anda salafi.

Kalau di Indonesia ada kemungkaran, anda katakan itu kemungkaran, meskipun anda...

Jika kebanggaan anda dengan label dan afiliasi anda, membuat anda menutup mata dari kemungkaran, apalagi membelanya membabi buta, maka anda telah tertipu, jatuh pada fanatisme buta, yang membuat anda tak mampu lagi membedakan yang haq dan yang batil.

Hal yang munkar adalah munkar, di manapun ia dilakukan dan siapapun pelakunya. Anda tidak perlu jadi pengacara yang membelanya, hanya karena anda merasa punya kesamaan label dengannya.

✓M4N

(19-11-2024)

# Urutan Kitab Fiqih Syafi'i

Kalau anda memperhatikan, urutan kitab fiqih Syafi'i yang perlu dipelajari oleh seorang pelajar, itu berbeda-beda di tiap negara, tiap masyayikh, dan tiap pesantren, karena memang tidak ada panduan baku dalam hal ini, semua sesuai pengalaman dan pertimbangan dari masing-masing, yang tentu sangat subjektif.

Yang sama adalah, bahwa level pembelajaran itu ada tiga:

1. Level pemula
2. Level pertengahan
3. Level akhir

Dan untuk setiap level, ada target yang berbeda. Level pemula, fokus untuk merangkum dan memahami berbagai masail pokok dari fiqih Syafi'i, semisal rukun shalat apa saja, dst. Level pertengahan, sudah masuk berbagai perincian persoalan dan mulai dikenalkan dalil dan ta'lil dasar. Level akhir, sudah mendalami dalil dan ta'lil, sekaligus kritik pada argumen mukhalif.

Maka tepat anjuran banyak orang, bahwa yang lebih penting bukanlah memilih kitab ini dan itu, tapi menemukan guru mutqin yang bisa mengajar fiqih Syafi'i pada tiap levelnya. Dan bagi orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tidak masalah membaca dan menelaah sendiri berbagai kitab fiqih Syafi'i yang sesuai dengan levelnya, sembari tetap belajar pada gurunya.

Yang tidak boleh dilakukan adalah, mengajar santri pemula dengan materi untuk level menengah, apalagi level akhir, karena itu bisa membuatnya muntah-muntah... Demikian juga, sang pelajar harus tahu levelnya sendiri, dan tidak mengikuti majelis yang tidak sesuai levelnya, karena itu hanya akan membingungkannya, dan membuatnya tidak mendapatkan faidah dari pembelajarannya. Dikecualikan mungkin, orang yang kecerdasannya sangat tinggi.

Dan kembali lagi, tujuan anda belajar bukanlah memperbanyak daftar guru, atau memperbanyak daftar kitab yang dikhatamkan, lalu ditulis di CV untuk dibangga-banggakan, padahal ilmunya tidak ada. Tujuan anda adalah mencapai target pembelajaran sesuai level anda, sebagaimana saya sebutkan di atas, atau semisalnya.

✓M4N

(19-11-2024)

# Pindah Madzhab Fiqih atau Pindah Aliran Aqidah?

Beberapa waktu lalu, ada ustadz muda dari Negeri Jiran yang tampaknya cukup populer di facebook, mendeklarasikan dirinya pindah dari paham salafi menuju asy'ari, setelah beberapa waktu mempelajari madzhab Syafi'i dan menelaah berbagai kitab dari para penulis pendukung tradisi madzhab.

Seingat saya, sekian tahun lalu, sang ustadz muda ini masih kental warna salafinya, dan suka berbagi faidah di media sosial. Setelah itu, tertarik dengan tradisi madzhab, mendalami madzhab Syafi'i, berbagi faidah terkait madzhab ini, dan lambat laun beralih aliran aqidah.

Mungkin ini yang dikhawatirkan sebagian asatidz senior salafi Indonesia, yang risau dengan fenomena bermadzhabnya para ustadz dan pelajar salafi muda beberapa waktu belakangan ini. Pikir mereka, awalnya tertarik belajar fiqih madzhabi, setelah itu terikat dengan fiqih madzhabi, setelah itu mempelajari pemahaman para tokoh madzhab ini, terutama kalangan mutaakhkhirin-nya, lalu tertarik dengan pemikiran mereka, termasuk pemikiran mereka dalam bidang aqidah, terus... terus... hehe...

Hemat saya, ini karena pilihan sebagian ustadz muda dan pelajar muda salafi ini, adalah madzhab Syafi'i, yang secara fiqih banyak berbeda dengan fiqih ala salafi (baik salafi ala al-Albani, maupun salafi ala masyayikh Saudi), sehingga

menimbulkan resistensi di internal mereka. Ditambah, mayoritas sekali ulama Syafi'iyyah mutaakhkhirin juga merupakan pengikut Asya'irah. Bahkan sebagiannya dengan terang-terangan mendukung istighatsah kepada selain Allah, yang ini merupakan hal yang sangat tabu di kalangan Salafi-Wahhabi.

Ada juga yang memilih menjadi Hanabilah, namun cenderung pada Hanabilah versi Al-Azhar Mesir, bukan Hanabilah versi Saudi. Lagi-lagi, Hanabilah versi pertama ini, meski ada perbedaan dengan Asy'ariyyah, namun cukup dekat dalam sekian isu, dibandingkan dengan Hanbali versi Saudi, yang beraroma Taimi-Wahhabi. Tentu ini juga menimbulkan resistensi di kalangan salafi negeri ini.

Bahkan saya pun agak susah membayangkan, para ustadz muda dan pelajar muda salafi ini, bisa konsisten dan setia sebagai salafi dengan pakem pemahaman yang sudah maklum bagi setiap pelajar dan peneliti berbagai pemikiran di tubuh umat Islam. Untuk pengikut madzhab Syafi'i, pilihannya ada dua: Pertama, mengoplos paham Syafi'iyyah dengan paham Salafi-Taimi, dan melahirkan warna baru yang unik; Kedua, melakukan konversi sepenuhnya seperti Syafi'iyyah mutaakhkhirin, seperti yang dilakukan ustadz muda dari Malaysia di atas.

Mau bukti? Lihatlah beberapa syaikh muda Syafi'iyyah dari Yaman dan lainnya, yang jadi guru para ustadz dan pelajar muda salafi saat ini, yang selalu diklaim "masih salafi", ada berapa tulisan dan postingan mereka yang membahas aqidah

salafi sekaligus mengkritik aqidah mukhalif dalam beberapa tahun belakangan ini, sebagaimana layaknya dilakukan oleh masyayikh dan asatidz salafi?

Yang memilih Hanbali, pilihannya ada dua, jadi Hanbali versi Al-Azhar Mesir atau jadi Hanbali versi Saudi. Bagi yang masih setia dengan kesalafiannya, mungkin akan memilih Hanbali versi Saudi, dan pemahamannya tidak akan keluar dari pemahaman semisal Syaikh Bin Baz, Syaikh al-'Utsaimin atau Syaikh Shalih al-Fauzan. Tapi, apakah ini menantang bagi anak-anak muda ini, yang selalu senang hal-hal baru? Bukankah jadi Hanbali versi satunya lagi, jauh lebih menarik?

Ya, kita tunggu saja beberapa tahun ke depan, apa yang akan terjadi. Apakah mereka memang berhasil meramu dua hal, yaitu "setia dalam bermadzhab dengan segala pakemnya ala mutaakhkhirin", sekaligus "setia pada kesalafiannya dengan seluruh pakemnya", atau akhirnya...

Saya pribadi sih, selalu tidak mempermasalahkan seseorang pindah madzhab atau pemahaman, selama itu lahir dari niat yang lurus, yaitu untuk sampai pada kebenaran, dan selalu setia pada ilmu, bukan malah fanatik buta pada hal yang baru, setelah meninggalkan hal lama, yang juga difanatiki membabi-buta. Jika perubahan itu merupakan bagian dari proses belajar dan menelaah ilmu, dengan niat yang benar, insyaallah akan sampai pada kebaikan. Jika sebaliknya, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan.

✓M4N

(21-11-2024)

# Indonesia atau Saudi Arabia?

Negara mana yang lebih banyak kemungkarannya, Indonesia atau Saudi Arabia? Saya dengan cukup percaya diri mengatakan, tentu Indonesia. Kemungkaran di Indonesia jauh lebih banyak dari di Saudi.

Di Saudi ada patung Raja Salman dan MBS, di Indonesia ada patung Sukarno, bahkan ada patung Yesus, Budha, dan lain-lain. Perempuan di Saudi sudah banyak yang buka aurat, di Indonesia sudah lama terjadi, yang mengumbar aurat bisa ditemui di banyak tempat di negeri ini. Di Saudi ada konser yang menampilkan penampil perempuan yang setengah telanjang sambil joget-joget, di Indonesia banyak sekali biduan dangdut yang seperti itu, dari kelas nasional sampai kelas kampung.

Tapi mengapa kita membicarakan Saudi?

1. Perlu dipahami, ketika kita mengkritik kemungkaran yang terjadi di Saudi, bukan berarti kita diam terhadap kemungkaran di negeri ini. Nahi munkar tetap dan terus dilakukan, namun karena "sudah terbiasa" (baik kemaksiatan maupun aksi nahi munkarnya), netizen mungkin banyak yang akhirnya kurang peduli dan kurang memperhatikan.

2. Saudi mendapat perhatian muslim dunia karena: (a) Di dalamnya ada 2 Tanah Haram yang dimuliakan oleh umat Islam, (b) Negara Saudi merupakan negara yang berasaskan

Islam, undang-undang tertingginya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena dua hal ini, orang sangat menyayangkan ketika Saudi berubah ke arah yang tidak baik.

3. Setiap negara punya latar belakang yang berbeda. Ambil contoh, Turki adalah negara yang dibentuk dengan asas sekuler ekstrem, yang kemudian sedikit berkurang keekstremannya karena perjuangan kalangan Islamis di sana. Namun tentu, masih jauh dari gambaran ideal Islam. Indonesia adalah negara perjuangan dan dakwah, yang bahkan sejak awal, para founding fathersnya sudah berdebat soal dasar negara ini. Saudi Arabia, adalah negara Islam, yang sejak awal menggunakan asas Islam. Tentu penyikapan terhadap tiga negara ini, maupun negara-negara lainnya, tidak bisa disamakan.

4. Mari kita buat ilustrasi, seorang guru dengan beberapa muridnya. Ada murid yang sejak masuk sekolah memang nakal, sudah acapkali ditegur, tapi belum banyak berubah. Karena sudah seringkali melakukan kenakalan, meski tetap diingatkan, sang guru sudah 'kebal' dengan kenakalan tersebut.

Ada murid lain, yang pintar dan cenderung patuh pada peraturan. Sang guru meletakkan harapan tinggi kepada si murid ini. Dia acapkali dipuji ole sang guru, dalam berbagai kesempatan. Namun akhir-akhir ini, si murid mulai berlaku aneh, mulai melakukan kenakalan. Itu membuat sang guru begitu syok dan sedih. Bukan karena kenakalannya lebih parah dari murid yang lain, bukan. Tapi karena, sang guru sudah menaruh harapan tinggi kepada murid ini.

Murid pertama itu, Indonesia. Murid yang pintar dan cenderung patuh itu, Saudi Arabia. Sang guru adalah umat Islam, kita semua.

Jadi, jangan merasa aneh, apalagi marah, jika umat Islam dari berbagai negara, termasuk umat Islam Indonesia, menampakkan kesedihannya atas yang terjadi di Saudi, dan kegeramannya kepada pihak-pihak yang memfasilitasi kemungkaran tersebut. Jangan marah kepada umat Islam. Ini menunjukkan umat ini masih hidup. Masih sensitif terhadap kemungkaran.

✓M4N

(21-11-2024)

# Fiqih Madzhabi dan Komunitas Salafi

Kembali kita bahas soal fiqih madzhabi dan komunitas salafi.

Perlu dicatat di awal, saya pribadi menghormati pilihan setiap individu, untuk memilih madzhab, afiliasi atau komunitas tertentu, termasuk yang memilih berpindah madzhab dan afiliasi. Setiap orang merdeka dalam mengambil keputusan. Selama pilihannya tersebut, merupakan konsekuensi dari proses belajar dan perkembangan keilmuan yang bersangkutan.

Ketika ada yang membagikan tulisan saya sebelumnya di salah satu grup WA "Pencinta Ilmu Syar'i", ada yang menanggapi bahwa mengikuti madzhab fiqih tertentu, tidak mengharuskan berpegang pada madzhab aqidah tertentu. Komentar tersebut saya timpali, bahwa hal itu memang betul. Bahkan sekian tahun lalu saya pernah menuliskannya. Mengikuti madzhab fiqih Syafi'i, tidak mengharuskan seseorang mengikuti madzhab aqidah Asy'ari. Bahkan dalam lintasan sejarah, beberapa tokoh Syafi'iyyah mengikuti aqidah mu'tazilah. Sebagian lagi memilih madzhab aqidah yang kadang disebut dengan "madzhab Ahlul Hadits".

Itu betul. Namun yang perlu dicatat, khususnya pada madzhab Syafi'i, mayoritas sekali ulama mutaakhkhirin Syafi'iyyah itu menganut madzhab aqidah Asy'ariyyah, meski kadar bergelutnya mereka dalam bahasan kalam bertingkat-tingkat. Ada yang sangat mendalami, ada juga yang tidak. Dan tidak diragukan lagi, pandangan Asy'ariyyah ini begitu

mempengaruhi ilmu ushul fiqih, dan hal ini tidak samar bagi siapapun yang pernah membaca turats ushul fiqih. Hal demikian pun terjadi dalam ilmu fiqih. Pertama, fiqih itu lahir dari ushul fiqih; Kedua, hal itu bisa ditemukan dalam sekian furu' fiqih yang mereka kemukakan.

Nah, kecenderungan sebagian ustadz muda dan pelajar muda salafi Indonesia, yang mulai mempelajari fiqih Syafi'i, tampak sekali ingin iltizam sepenuhnya dengan madzhab ini, dalam ushul dan furu'-nya, dalam 'azimah dan rukhshah-nya, termasuk berbagai konsep yang berkembang dalam lingkungan madzhab, semisal soal talfiq, tidak boleh keluar dari empat madzhab, mengikuti mu'tamad madzhab, dan lain sebagainya. Pada kondisi ini, saya katakan, jika mereka konsisten dengan sikap mereka, maka tampaknya mereka akan kesulitan untuk setia dengan pakem paham salafi (a.k.a. taimi-wahhabi).

Saya contohkan salah satu yang lumayan ekstrem perbedaannya, soal istighatsah kepada selain Allah. Sekian pembesar Syafi'iyyah mutaakhkhirin menyatakan, hukumnya boleh saja, selama tetap meyakini bahwa yang memberi ta'tsir dan mengabulkan permohonannya adalah Allah ta'ala. Sedangkan bagi salafi-wahhabi (varian apapun, selama mengikuti taqrirat-nya Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab), hal itu merupakan syirik akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari millah Islam. Mereka hanya berselisih soal ada uzur jahil atau tidak.

Nah, bagi para pembelajar tadi, mau ikut yang mana? Setia dengan Syafi'iyyah mutaakhkhirin, atau setia dengan taqrirat-nya MBAW?

Kalau ada yang bilang, "Saya ikutnya madzhab Syafi'i, bukan Syafi'iyyah mutaakhkhirin", maka selesai urusan. Namun persoalannya adalah, berarti dia "tidak murni menjadi Syafi'iyyah". Karena menjadi Syafi'iyyah di masa sekarang, juga perlu mengikuti tafri', taqrir, takhrij, fatwa, pandangan Syafi'iyyah mutaakhkhirin. Bukankah sudah maklum, bahwa yang biasanya dijadikan rujukan dalam madzhab Syafi'i di era sekarang, adalah kitab-kitab syarah dan hasyiyah generasinya Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari, dan generasi-generasi setelahnya.

Jadi?

Ya, kalau memang ingin beralih sepenuhnya menjadi Asy'ariyyah, seperti ustadz muda dari Negeri Jiran, yang saya sebutkan pada tulisan sebelumnya, itu adalah pilihannya. Atau mau 'mengoplos' fiqih Syafi'i dan aqidah salafi-taimi-wahhabi, dengan memilah-milah pendapat yang ingin diambil, silakan juga.

Yang rumit adalah, kalau dia ingin bermadzhab sepenuhnya seperti bermadzhab-nya para mutamadzhibin era mutaakhkhirin (abad 10 H ke atas), khususnya madzhab Syafi'iyyah, sekaligus tetap mengikuti pakem komunitas salafi yang dia ikuti. Ini yang sulit dibayangkan.

Karena itu, bagi yang ingin tetap berpegang pada pakem pemahaman komunitas salafi, saya sarankan "bermadzhab fiqihnya" sekadarnya saja. Sekadar untuk tafaqquh, belajar secara runtut, agar memiliki malakah fiqih yang memadai. Sedangkan dalam pemahaman, amal dan fatwa, dicampur saja dengan pakem komunitas salafi yang dia ikuti. Tidak perlu bernarasi seakan "paling Syafi'iyyah" dan "paling bermadzhab". Toh, "pemilik madzhab Syafi'i" sebenarnya di negeri ini, yaitu kalangan nahdhiyin-tradisionalis, malah lebih luwes dalam bermadzhab. Hehe...

Tapi kembali lagi, pilihan apapun, anda merdeka memilihnya. Yang penting, sadari saja segala konsekuensinya.

✓M4N

(22-11-2024)

# Akankah Lahir Model Beragama Baru ala Salafi-Syafi'i Kontemporer?

Para pelajar tentu tahu, bahwa kebanyakan kibar masyayikh Saudi itu bermadzhab Hanbali. Syaikh Bin Baz misalnya mengaku mengikuti ushul dan metodologi madzhab Hanbali. Syaikh Ibn al-'Utsaimin menyatakan bahwa di Saudi sejak dulu, tafaqquh-nya selalu menggunakan kitab-kitab fiqih Hanabilah standar, Syaikh Bakr Abu Zaid menulis kitab "Laa Jadida fi Ahkam ash-Shalah" sebagai counter pada pihak-pihak yang mendatangkan pendapat baru dalam fiqih shalat, dan seterusnya.

Namun maklum juga bagi kebanyakan pelajar, bahwa warna Hanbali mereka adalah Hanbali tarjihi, yang "tidak setia" pada pendapat mu'tamad Hanabilah. Boleh dikatakan, mereka tafaqquh dalam madzhab Hanbali, mengikuti ushul dan qawa'id-nya secara umum, namun setelah itu mereka melakukan tarjih atas berbagai pendapat yang ada. Hasil tarjihnya tentu tidak sama dengan al-Albani dan semisalnya, karena pondasi tarjihnya memang beda. Yang satu, pakai ushul dan qawa'id Hanbali, yang satu lagi meninggalkan semua madzhab sejak awal.

Dan yang dilakukan oleh masyayikh Saudi ini, memiliki panutan dari kibar ulama Hanabilah klasik, utamanya Ibnu Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim. Ditambah lagi, Hanbali juga merupakan madzhab yang paling terbuka terhadap ijtihad, pasca meluasnya fikrah penutupan pintu ijtihad. Dibuka ruang

untuk ijtihad, rujukannya sering berijtihad dan melakukan tarjih atas berbagai pendapat ulama, bahkan kadang 'dituduh' menyelisihi empat madzhab, maka wajar lahir warna Hanbali seperti ini.

Tambah lagi, Imam Ahmad memang dikenal punya sekian riwayat pendapat dalam setiap persoalan. Boleh dikatakan, jika ada lima pendapat ulama dalam satu persoalan, tiap pendapat itu ada riwayat Imam Ahmad di dalamnya. Ini semakin membuka ruang untuk mengambil pendapat Imam Ahmad yang mana saja, yang dianggap lebih rajih atau "lebih sesuai dengan dalil".

Nah, model Hanbali seperti ini, tentu berbeda dengan model Hanbali ala al-Azhar Mesir, yang sering disebut oleh sebagian kalangan dengan "Hanabilah Judud". Ini berbeda juga, dengan sebagian ulama muda Hanbali, yang saat ini mencoba mendisiplinkan pengikut madzhabnya dengan mengenalkan pendapat mu'tamad, dan berbagai seluk-beluk "tamadzhub" lainnya, yang ini tampak tidak terlalu diberi perhatian oleh masyayikh Saudi yang lebih senior, yang saya sebutkan di atas, dan semisalnya.

Lalu, bagi komunitas salafi Indonesia, yang mulai tertarik dengan tradisi tamadzhub, Hanbali seperti apa yang mau diikuti?

Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan oleh para asatidz muda dan pelajar muda salafi, yang mulai belajar madzhab Syafi'i dan "tradisi Syafi'iyyah". Saya kok menduga, para

masyayikh senior Saudi, yang sering dikutip pernyataannya, bahwa dianjurkan bagi para salafiyyin untuk belajar fiqih madzhab negerinya sendiri, yang ingin mereka lahirkan adalah model-model Syaikh Bin Baz dan Syaikh al-'Utsaimin yang bertafaqquh dalam madzhab Syafi'i. Yang harus dikatakan, model semacam ini agak berbeda dengan model beragamanya Ibnu Hajar al-Haitami atau ar-Ramli, atau al-Bajuri, atau at-Tarmasi, atau Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari, atau Nawawi al-Bantani, dan semisalnya.

Dengan asumsi ini, model Salafi-Syafi'i ini, adalah bentuk beragama khas yang baru, yang berbeda dengan Syafi'iyyah mutaakhkhirin, yang di masa sekarang, di negeri ini, ditunjukkan oleh model beragamanya para kiyai dan santri nahdhiyin-tradisionalis. Atau boleh dikatakan, ini model Salafi-Hanbali Saudi, yang dikemas ulang dengan menggunakan madzhab Syafi'i.

Kembali mengulang dua tulisan saya sebelumnya, jika para asatidz muda dan santri salafi Indonesia ini, ingin tetap setia dengan pakem "salafi-taimi-wahhabi", maka pilihan cara beragamanya adalah "salafi-syafi'i ala kibar masyayikh saudi", yang cirinya tetap melakukan tarjih pada setiap pendapat yang ada dan tidak terpaku pada mu'tamad madzhab, lalu tetap sensitif terhadap isu "syirik" dan "bid'ah" khas pandangan salafi-taimi-wahhabi selama ini, yang mungkin dianggap masuk pada sebagian pendapat para pengikut madzhab di era mutaakhkhirin.

Ini model beragama paling aman bagi mereka, jika tetap ingin menjaga suasana kondusif di komunitas mereka.

Tapi kalau ada yang memang ingin berubah, itu pilihannya sendiri. Di media sosial, saya memang menemukan orang-orang yang sekian tahun lalu masih sangat kental warna salafinya, namun kemudian berubah menjadi asy'ari dan berwarna sufi, dan pintu masuk awalnya adalah belajar fiqih Syafi'i.

Kalau ada yang dengan pede-nya mengatakan, "Saya tidak akan terkena syubhat asy'ari atau shufi", saya katakan kepadanya, "Anda masih terlalu muda kisanak, untuk mengaku aman dari 'syubhat' yang anda maksud tersebut. Anda terlalu menilai tinggi wawasan sempit yang anda miliki saat ini. Bersikaplah rendah hati."

Oh ya, istilah "syubhat" di atas, bukan dari saya. Saya cuma menghikayatkan ulang saja. Bagi saya sih, pendapat setiap ulama yang berilmu adalah "pendapat", bukan "syubhat". Soal saya mengikuti pendapat itu atau tidak, maka tergantung petunjuk dari Allah ta'ala, dan sejauh mana saya mampu menelaah argumentasinya.

Demikian, kisanak.

✓M4N

(24-11-2024)

# Para Kiyai itu Pelanjut Tradisi Syafi'iyyah di Negeri Ini

Beberapa waktu lalu, sempat muncul lagi di beranda saya, video seorang ustadz terkenal yang menyatakan, bahwa yang pertama berpendapat tentang sunnahnya melafazhkan niat dengan lisan di kalangan Syafi'iyyah adalah Abu 'Abdillah az-Zubairi, dan hal itu diingkari oleh Imam an-Nawawi dalam al-Majmu'.

Pernyataan sang ustadz ini jelas keliru, karena yang diingkari oleh an-Nawawi dalam al-Majmu' adalah pendapat Abu 'Abdillah az-Zubairi yang mewajibkan dan mensyaratkan niat dalam hati digabung dengan talaffuzh niat dengan lisan, bukan mengingkari dianjurkannya melafazhkan niat dengan lisan.

Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi siapapun yang pernah belajar fiqih Syafi'i. Konsepnya sederhana, letak niat itu dalam hati berdasarkan kesepakatan ulama, tidak disyaratkan dan diwajibkan melafazhkannya dengan lisan, dan dianjurkan melafazhkannya dengan lisan untuk menguatkan niat dalam hati. Perhatikan poinnya: (1) Niat letaknya dalam hati; (2) Tidak wajib dan tidak disyaratkan melafazhkan dengan lisan; (3) Dianjurkan/disunnahkan melafazhkannya dengan lisan, untuk menguatkan niat dalam hati.

Pertanyaannya, mengapa sang ustadz tersebut dan sekian orang yang mengamininya, bisa keliru memahami perkataan an-Nawawi dalam al-Majmu' tersebut? Padahal mereka bukan

orang awam yang tidak bisa baca kitab Arab gundul. Mereka bisa baca kitab, dan pernah belajar ilmu syar'i sekian tahun lamanya. Teks al-Majmu' yang dimaksud pun, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipahami, bukan ungkapan rumit yang membuat santri harus tirakatan untuk memahaminya.

Menurut penelusuran saya, jawabannya paling tidak ada dua:

Satu, mereka tidak punya dirayah dalam fiqih Syafi'i. Karena tidak pernah belajar fiqih Syafi'i secara runtut, membuat mereka tidak terbiasa dengan ungkapan-ungkapan dalam kitab-kitab fiqih madzhab ini, sekaligus rawan salah dalam memahami sekian kalimat dan istilah yang ada di dalamnya.

Sebenarnya, tidak paham fiqih Syafi'i, bukanlah aib. Toh, yang wajib adalah mempelajari ilmu fiqih fardhu 'ain -- menggunakan sudut pandang madzhab atau ulama mu'tabar manapun--, bukan belajar fiqih ala madzhab Syafi'i. Namun, kalau tidak pernah mempelajari sesuatu, kita perlu bersikap lebih rendah hati. Bukan malah petantang-petenteng menyalahkan pemahaman orang yang jauh lebih berilmu dibandingkan kita.

Pakai logika sederhana saja, kira-kira siapa yang lebih memahami pendapat dan konsep dalam madzhab ini, apakah orang yang baru belajar madzhab ini (atau bahkan, belum pernah mempelajarinya), atau orang yang lahir dan tumbuh dalam tradisi madzhab ini, yang telah dibangun selama ratusan tahun, secara turun-temurun?

Para kiyai dan santri di Indonesia ini, merupakan pelanjut tradisi Syafi'iyyah, yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di negeri ini. Mereka terbiasa dengan an-Nawawi dan ar-Rafi'i, mereka terbiasa dengan Tuhfah dan Nihayah, atau I'anah dan Bughyah, mereka familiar dengan al-Majmu' dan Ihya. Mereka sudah sangat terampil memahami berbagai ungkapan dalam kitab-kitab fiqih Syafi'i, baik saat nyantri, saat bahtsul masail, maupun saat mengajar.

Bagaimana bisa kita mengatakan, ustadz yang mungkin baru kemarin sore tahu ada kitab bernama "Minhaj ath-Thalibin", lebih paham madzhab ini, dibandingkan para kiyai tersebut?!

Dua, ada kecurigaan berlebihan dan prasangka buruk, kepada kalangan tradisionalis di negeri ini. Ada sebagian orang yang memang menaruh curiga kepada para kiyai dan santri tradisionalis, bahwa mereka membuat-buat pemahaman dan amaliah sendiri, lalu menisbatkannya secara tidak jujur pada madzhab Syafi'i.

Sekian tahun lalu, ada yang bertanya pada saya, "Benarkah para kiyai di nusantara ini mengikuti madzhab Syafi'i?" Pertanyaan bernada ragu dan curiga ini, tentu tidak muncul dari ruang kosong. Itu muncul dari mengumpulkan informasi yang tersebar di lingkungannya.

Kecurigaan dan prasangka buruk ini, sama sekali tidak lahir dari penelaahan ilmiah. Ia lahir dari pertikaian dan permusuhan niradab terhadap sesama muslim. Ini menyebabkan, kedua belah pihak, tanpa rasa bersalah,

melemparkan berbagai tuduhan jahat pada pihak lawannya tanpa verifikasi dan tabayyun terlebih dulu.

Faktanya, pemahaman dan amaliah para kiyai dan santri tradisionalis ini, memang lahir dari tradisi Syafi'iyyah. Tentu, kalau disebut "tradisi Syafi'iyyah", bahkan "madzhab Syafi'i", ia bukan lagi sekadar kumpulan pendapat Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, tapi hasil kerja ilmiah ribuan ulama, termasuk Syafi'iyyah mutaakhkhirin yang hidup pada abad 10 H dan setelahnya. Bisa saya katakan, kalau anda ingin tahu bagaimana cara beragamanya ar-Ramli, al-Bajuri, asy-Syarqawi atau Nawawi al-Jawi, maka lihatlah cara beragama para kiyai pemimpin pesantren tradisionalis saat ini.

Memang betul, ada sebagian pendapat yang berkembang di kalangan mereka, tidak selaras dengan mu'tamad Syafi'iyyah, entah mereka mengambilnya dari pendapat madzhab ini yang non-mu'tamad, atau meminjam dari madzhab lain. Namun, itu minoritas. Selain itu, hal tersebut pun juga telah dijelaskan oleh mereka, mengapa mereka mengambil sikap dan pilihan pendapat tersebut. Dan yang jelas, ini sama sekali tidak bisa menjadi alasan, menyatakan --secara mutlak-- bahwa pemahaman dan amaliah mereka, bukan berasal dari madzhab Syafi'i.

Inilah dua alasan utama, mengapa ada orang yang salah memahami ungkapan dalam kitab-kitab Syafi'iyyah, lalu dengan pongahnya merasa lebih paham dari orang yang benar-benar berinteraksi dengan turats Syafi'iyyah sejak usia anak-anak hingga usia sepuh.

✓M4N

(25-11-2024)

# Apakah Saya Terlalu Idealis?

Selayaknya, semangat para aktivis Islam pegiat kampanye pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada, adalah menjelaskan pandangan Islam tentang kepemimpinan dan tugas-tugasnya, termasuk hal yang tidak boleh dilupakan, isu formalisasi syariat dan dukungan terhadap agenda-agenda keumatan.

Memang tidak harus langsung bicara khilafah atau negara Islam, jika dianggap terlalu jauh, namun isu "syariah" tetap harus diangkat, meski pelan-pelan, semisal upaya agar berbagai peraturan tidak menyelisihi syariah, perlawanan terhadap berbagai syiar kemaksiatan, dukungan terhadap perda bernuansa syariah, dan semisalnya.

Bagaimanapun, harus kita katakan, hampir seluruh partai saat ini, sulit dibedakan ideologi dan pandangan politiknya yang khas. Tampaknya semua ingin dianggap sebagai kelompok "nasionalis-religius", baik yang berasal dari kalangan Islamis semisal partai yang lahir dari rahim IM, maupun partai pro sekularisme semisal PDIP dan PSI. Warna ideologinya kurang jelas, beda jauh dengan pemilu 1955 misalnya. Sehingga banyak warga yang bingung memilih yang mana, hampir tak ada bedanya. Lebih-lebih, ternyata semua parpol yang pernah masuk pemerintahan dan legislatif, di pusat maupun daerah, punya catatan kasus korupsi.

Sayangnya, alih-alih berbicara ide dan nilai, kebanyakan pegiat kampanye pemilu ini masih terlalu asyik, dengan kubu-

kubuan figur, meski tidak separah tahun 2019 lalu. Apakah mereka tidak sadar, kubu Anies dan Ahok satu suara di Pilkada Jakarta saat ini? Apakah mereka tidak sadar, PKS dan PDIP bahkan PSI berkoalisi di sekian daerah? Anda capek-capek saling cela di media sosial, musuhan di kehidupan nyata, sedangkan para politisi itu asyik tertawa berbagi kue kekuasaan.

Apakah mereka lupa, Prabowo vs Jokowi yang oleh seorang aktivis dianggap layaknya Perang Badar di tahun 2019, kemudian malah berangkulan saling mendukung? Bukankah kita sudah melihat begitu banyak para politisi kutu loncat di mana-mana? Oh iya, lebih tepat, kita tidak sebut mereka politisi, tapi politikus, dengan penekanan pada kata "tikus"-nya.

Semoga ke depannya, para aktivis Islam yang pro keterlibatan dalam pemilu, lebih bisa membawa ide dan nilai-nilai perjuangan Islam dan umat Islam, berbicara ide, gagasan, nilai dan cita-cita Islam, bukan sekadar gontok-gontokan dalam mendukung calon seperti yang terlihat selama ini.

Apakah saya terlalu idealis? Bagi anda yang terlampau oportunis, mungkin iya.

✓M4N

(30-11-2024)

# Jangan Nyinyir terhadap Uslub Dakwah

Bagi saya pribadi, mengadakan tabligh, ta'lim, liqo, kajian dan semisalnya, di masjid, di majelis taklim, di aula, di ballroom hotel berbintang, di rutan, jemput bola ke rumah-rumah warga, rihlah sekian hari mengunjungi tempat tertentu, dan lain sebagainya, bukanlah satu permasalahan. Semua hanyalah uslub dan wasilah dakwah.

Mengadakan kajian dan ta'lim gratis seperti biasanya, kursus ilmu syar'i berbayar, seminar keislaman berbiaya, dan semisalnya, juga tidak masalah. Selama itu memang sesuai kebutuhan, bukan demi memoroti dana umat untuk kepentingan pribadi panitia.

Hal-hal semacam ini, tidak selayaknya membuat kita bersilang sengketa. Dalam perkara seperti ini, prasangka baik kepada sesama muslim, harus dikedepankan. Kalau ada yang bertanya, dakwah kok harus ke luar kota berhari-hari? Mari beri alasan yang wajar, mungkin agar fokus belajar ilmu syar'i dan meningkatkan ibadah, setelah sekian lama penat dengan kesibukan duniawi.

Tapi keluarganya kok ditinggal? Kita katakan, mengapa hanya saat dakwah itu dipermasalahkan, bukankah ada yang kerja harus meninggalkan anak istri setengah tahun atau bahkan setahun, baru bisa pulang, bukankah ada yang harus mengadakan kunjungan bisnis sekian hari ke kota atau bahkan negara lain. Tapi, siapa yang menafkahi keluarganya selama ditinggal? Husnuzhzhan saja, tabungannya untuk nafkah

keluarga sudah lebih dari cukup. Tidak usah mencari tahu urusan orang lain secara detail.

Demikian juga, jika ada yang berkata, bikin kajian kok di ballroom hotel berbintang, atau di tempat pertemuan mewah, berbayar mahal lagi?! Kita katakan, ya akhi... husnuzhzhan saja. Toh, selama itu tidak meruntuhkan kewibawaan ilmu, pada dasarnya tidak masalah. Beda halnya kalau ceramah di depan pejabat, dengan menjilat-jilat pejabat tersebut, dengan memelintir ayat dan Hadits untuk menyenangkan sang pejabat, itu baru meruntuhkan wibawa ilmu dan tercela. Pada penceramah semacam ini, kita ludahi mukanya pun, tidak salah.

Jadi ya akhi... Husnuzhzhan saja. Bisa jadi, target dakwah mereka memang kalangan elit, yang memang hanya mau hadir kajian di tempat-tempat mewah seperti itu, dengan nuansa penuh kemegahan seperti itu. Berbayar 500 ribu atau 1 juta, itu sangat murah bagi mereka. Biasanya, mereka rela mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta, untuk menghadiri konser di luar negeri. Jangan bandingkan dengan diri anda, yang sekadar bayar spp pesantren anak anda, harus utang ke sana-sini. Keadaan tiap orang beda-beda ya akhi...

Biarkanlah kalangan elit itu, dengan kajian model mereka tersebut, semoga dengan hal itu, Allah berikan taufiq kepada mereka, sehingga mereka bisa jadi muslim yang taat. Antum ya akhi... Konsistenlah menghadiri kajian di masjid dekat rumah antum yang gratis itu. Jangan sampai antum hanya nyinyir dengan kajian orang lain, tapi kajian dekat rumah yang

bisa dihadiri secara gratis, antum tidak pernah hadiri. Atau jangan-jangan, ustadz tetangga antum, yang membuka kelas fiqih di samping rumah antum itu, tidak pernah antum sapa, karena beda manh*** (tiiiit).

✓M4N

(01-12-2024)

# Apakah Penghasilan Suami Harus Diserahkan Seluruhnya kepada Istri?

Beberapa suami menyatakan, bahwa penghasilannya sepenuhnya diserahkan pada istri, dan kalau dia butuh sesuatu, maka dia akan minta 'uang jajan' kepada sang istri. Sebagian istri bahkan seperti 'mewajibkan' seluruh penghasilan suami dipegang olehnya.

Apakah hal ini benar?

1. Dalam konteks hak dan kewajiban, maka hak istri yang menjadi kewajiban suami, hanyalah uang untuk nafkah sehari-harinya, seperti pangan, sandang dan berbagai kebutuhan yang memang menjadi hajat manusia, dan ini berbeda-beda tiap zaman dan tempat, mengikuti 'urf yang berlaku pada zaman dan tempat tersebut. Hanya saja yang jelas, biaya istri untuk foya-foya dan hidup ala sosialita kelas atas, tidak menjadi kewajiban suami.

2. Selama suami sudah memenuhi kebutuhan nafkahnya, sebagaimana poin 1, maka istri tidak punya hak lagi terkait uang suami. Bahkan suami tidak wajib menyebutkan berapa gaji atau take home pay yang dia terima tiap bulannya. Kewajibannya hanyalah menafkahi istri secara layak.

3. Apakah boleh suami menyerahkan seluruh penghasilannya untuk dikelola istri? Jawabannya, boleh-boleh saja. Tidak haram. Namun ini sebenarnya malah menambah beban istri,

karena dia mendapat tugas tambahan mengelola keuangan keluarga, padahal itu pada dasarnya kewajiban suami. Pada dasarnya, memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain untuk anak dan istri, adalah tanggung jawab suami. Mengikuti ketentuan ini, sebenarnya yang beli bahan pangan di pasar, belanja pakaian, dan seterusnya, adalah tugas suami.

Ketika seluruh penghasilan diserahkan pada istri, artinya suami lepas tangan dari semua tanggung jawab ini, dan menyerahkannya pada istri. Jadi istri yang harus mengelola uang itu, mengalokasikannya untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan liburan, tagihan ini dan itu, tabungan dan investasi, dan lain sebagainya. Demikian juga, istri yang belanja ke pasar, supermarket, toko pakaian, dan seterusnya.

Kalau seperti ini, sebenarnya istri berhak 'minta upah' ke suami, karena harus mengerjakan banyak hal, yang bukan kewajibannya.

Jadi, para istri, kalian itu bukan 'untung' dan 'menang', ketika bisa memegang seluruh penghasilan suami, tapi kalian sebenarnya 'dipekerjakan sebagai pesuruh sekaligus manager keuangan' tanpa digaji oleh suami kalian.

4. Terkait poin 3, jika suami dan istri sepakat, bahwa penghasilan suami dikelola sepenuhnya oleh istri, mungkin karena istri lebih bisa mengatur keuangan, atau suami sudah terlalu capek bekerja di luar sehingga tidak punya waktu lagi untuk mengatur keuangan, atau dia selama ini dikenal boros

dalam menggunakan uang, dan hal-hal semisalnya, maka itu tidak masalah. Ini hanya soal manajemen pengaturan rumah tangga, dan hukumnya mubah saja.

Namun yang jadi catatan, hal itu tidak wajib. Tidak wajib suami menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istrinya. Tidak wajib juga istri mengelola keuangan keluarga. Namun, kalau sepakat seperti itu dan keduanya ridha, ya tidak masalah. Seperti tradisi kebanyakan istri selama ini, yang memasak, mencuci pakaian, dan semisalnya, padahal menurut banyak ulama, hal itu bukan kewajibannya.

✓M4N

(02-12-2024)

# Lihat Rupanya, Tanya Pekerjaannya

Ada banyak konsep yang dipahami oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang benar terkait proses menuju pernikahan, padahal tidak benar.

Ada yang memahami, bahwa yang penting itu agamanya, hal-hal lain tidak penting dan tidak perlu diperhatikan. Pandangan semacam ini perlu dilihat secara hati-hati. Memang benar, "agama" adalah faktor paling penting dalam memilih pasangan. Dan apa yang dimaksud "agama" ini, juga ada perinciannya, cuma kita tidak ulas dulu di sini. Namun itu bukan berarti, memperhatikan hal-hal lain menjadi tidak perlu.

Saya pernah mendapat informasi, ada seorang laki-laki yang tidak pernah melihat istrinya sebelum akad. Entah apa yang dipikirkannya saat itu. Dan ternyata, dia kecewa setelah melihat rupa istrinya yang tidak sesuai dengan keinginannya, serta tidak serasi dengan dirinya yang cukup tampan.

Melihat rupa calon pasangan dan mempertimbangkan menerima atau tidaknya karena rupanya, bukanlah hal tercela. Bahkan, disunnahkan untuk nazhar pasangan, agar tidak 'beli kucing dalam karung'. Boleh saja laki-laki atau perempuan mundur teratur dari proses menuju pernikahan, jika calon pasangannya kurang menarik secara fisik. Tidak masalah. Yang penting, dia sudah bercermin juga. Kalau dia sendiri buruk rupa, tidak perlu berkhayal mendapatkan Cinderella.

Ada juga yang tidak ambil peduli tentang penghasilan dan pekerjaan calon suami. Dengan alasan, dia siap hidup dengan qanaah dan menerima calon suaminya apa adanya. Pandangan ini, juga tidak sepenuhnya benar, meski juga tidak seratus persen salah. Qanaah dan tidak banyak tuntutan pada suami, adalah akhlak yang baik. Istri yang seperti ini, adalah anugerah terindah bagi suaminya. Hanya saja, tetap ada kadar kewajaran yang perlu diperhatikan, dan itu mempertimbangkan 'urf masing-masing.

Sebagai contoh, perempuan yang terbiasa hidup nyaman dan berlimpah harta bersama ayah dan ibunya, tidak usah sok-sokan mampu hidup dengan calon suami yang miskin. Ini bukan sinetron Indosiar. Karena itu, fiqih pun memperhatikan sisi kafaah (kesetaraan) antara suami dan istri, termasuk soal pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Ini tentu berbeda dengan perempuan yang sejak kecil terbiasa hidup melarat. Dia kemungkinan tidak sulit menyesuaikan diri dengan suaminya yang juga hidup penuh kesempitan.

Lalu soal lingkungan. Apa sang istri bisa menahan suara gosip tetangga, yang mengatai suaminya? Apa dia bisa menahan gunjingan dari keluarga besarnya sendiri, atas keadaan suami miskinnya?

Kemudian, kebutuhan hidup itu memang hal yang riil dirasakan oleh kita. Dan ketika tidak terpenuhi, kita memang akan merasakan kesulitan. Anda mungkin selama ini dikenal penyabar, tapi apakah anda akan tetap jadi penyabar, ketika berhari-hari hanya makan nasi dengan kuah indomie, itu pun

cuma sekali sehari? Kata orang banyak, "Manusia tidak bisa kenyang dengan cinta".

Jadi sebaiknya, bagi perempuan, ketika ada laki-laki yang datang melamar, lihatlah rupanya, apakah minimal "bisa dimaafkan" atau bikin anda muntah..., tanyalah pekerjaannya, kalau dia bilang pengusaha, tanyakan usaha apa, di mana perusahaannya, agar nanti bisa dicek benar tidaknya, dan seterusnya. Bagi laki-laki pun demikian, nazhar-lah dulu, sebelum menyatakan cinta dan mengarungi bahtera rumah tangga. Cek juga rekam jejak calon istri, apakah tipe boros yang suka utang sana-sini, atau orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Jangan sampai penghasilan anda yang cuma setara UMP Yogyakarta, habis hanya untuk membiayai gaya hidup istri anda yang layaknya selebgram itu.

✓M4N

(02-12-2024)

# Asyik dengan Ilmu

Syaikh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, dalam kitab "al-'Ulama al-'Uzzab" menyebut Ibnu Taimiyyah dengan "al-Imam Syaikhul Islam", dan memberikan berbagai pujian atas kedalaman dan keluasan ilmu beliau, dengan mengutip berbagai pendapat ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyyah, baik muwafiq maupun mukhalif beliau.

Lalu beliau menyebutkan bahwa, karena begitu sibuknya dengan ilmu dan khidmah terhadap agama, Ibnu Taimiyyah hidup melajang, tidak menikah, juga tidak memiliki budak.

Mungkin kita berpikir, bagaimana bisa laki-laki normal dan mulia seperti beliau, tidak memiliki keinginan untuk menikah atau menyalurkan hasrat seksualnya, yang merupakan hal yang sangat manusiawi?

Untuk memahami hal ini, mari kita tengok orang-orang yang begitu asyik dengan game-nya di zaman sekarang. Mereka menghabiskan waktu, siang dan malam bermain game, bahkan kadang sampai lupa tidur dan makan saking asyiknya. Game-nya mengalihkan semua perhatiannya, sehingga mereka melupakan perkara asasi dalam kehidupan manusia, lebih dari menikah atau memenuhi kebutuhan seksual, yaitu makan dan tidur.

Itu juga yang terjadi dengan Ibnu Taimiyyah dan para ulama lain semisal beliau. Bedanya, orang-orang zaman sekarang itu begitu larut dengan game, sedangkan beliau begitu asyik

dengan ilmu. Saking asyiknya, beliau tidak sempat terpikir untuk menikah. Ilmu dan khidmah terhadap agama, mengalihkan pandangan beliau, sehingga hal-hal yang bersifat duniawi tidak lagi menjadi prioritas kehidupan.

✓M4N

(03-12-2024)

# GM dan Kata “Goblok”

Kebiasaan merundung dan berkata kasar, terbawa-bawa sampai ke panggung ceramah. Jangan bilang "ulama kok tidak punya adab", karena dia memang tidak layak disebut ulama. Bidang ilmu apa yang dikuasainya dengan baik? Bahkan, fiqih dakwahnya pun ngaco, padahal bagi pendukungnya hal ini yang dibangga-banggakan darinya. Dulu pernah kita kritik soal pengunjung suatu klub malam yang tambah banyak, karena rutin mengundang dia ceramah di sana, dan dia bangga dengan itu.

Konteksnya bercanda? Ya, saya pahami itu memang bercanda. Tapi bercanda ala preman tak terdidik, yang mencampur candaan dengan rundungan, ejekan dan umpatan.

Dan anda tahu, orang seperti ini yang dipercaya oleh ulil amri, untuk berbicara soal moderasi dan toleransi beragama!? Moderasi dan toleransi macam apa, yang akan keluar dari mulut orang ini?

✓M4N

(03-12-2024)

# Mereka Bukan Ulama Suu'

Salah satu alim rabbani yang membahas tentang ulama suu' adalah Hujjatul Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali (semoga Allah meninggikan derajat beliau di sisi-Nya). Dalam kitab beliau yang penuh keberkahan, Ihya 'Ulumiddin, beliau menyatakan:

ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها

Artinya: "Yang kami maksud dengan ulama dunia, adalah ulama suu', yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan dunia dan meraih kedudukan di tengah-tengah manusia".

Beliau membahas tentang perbedaan ulama akhirat (a.k.a. ulama rabbani) dengan ulama dunia (a.k.a. ulama suu').

Dan perbedaannya adalah, ulama suu' ini niatnya dalam mencari ilmu keliru, dan ketika dia telah meraih ilmu, dia gunakan itu untuk meraih dunia, dengan menjilat penguasa, dengan mengeluarkan fatwa yang sesuai selera orang yang punya uang dan kuasa meski menyimpang dari kebenaran, mendirikan lembaga penelitian, lembaga studi, institut dan semisalnya untuk menyebarkan paham menyimpang, demi harta, kedudukan maupun pujian manusia.

Kesamaannya? Ulama rabbani dan ulama suu' sama-sama punya ilmu. Namun yang pertama, ilmunya jadi cahaya.

Sedangkan yang kedua, wawasannya malah menambah gelap gulita di hatinya.

Lalu para penceramah ngawur yang tidak punya ilmu itu?

Mereka bukan ulama suu'. Mereka juhala ruwaibidhah, yang diangkat oleh orang-orang bodoh, dan ditepuk tangani oleh orang-orang yang tidak kalah bodohnya. Dan pihak-pihak yang menggelari mereka sebagai ulama, telah suul adab kepada ilmu dan para ulama sungguhan.

✓M4N

(04-12-2024)

# Plot Twist pada Kasus GM?

Mungkin ada yang kecele melihat perkembangan kehebohan GM dan es teh, yang ternyata tak sesuai harapan. Wajar sih ya, harapannya mungkin GM 'dihukum' secara sosial, eh ternyata malah bikin acara baru menghadirkan bapak penjual es teh tersebut. Si Bapak juga mendapat gelar anggota kehormatan dari Banser. GM juga sudah minta maaf dan tertawa bersama dengan Pak Sonhaji ini. Bahkan ada yang bilang, bapak ini sebenarnya adalah salah satu penggemar GM.

Sang bapak pun, mendapatkan banyak anugerah, efek dari simpati netizen Indonesia, yang berdasarkan data survey memang diakui sebagai paling dermawan sedunia. Bahkan, content creator (yang cukup kontroversial) Willie Salim menyumbang uang tunai sebesar 100 juta rupiah kepadanya. Ada yang ngasih hadiah umrah, dan lain sebagainya.

Anugerah yang membuat sebagian warga fesbuk, berseloroh ingin pindah profesi jadi penjual es teh juga. Atau mungkin ada yang juga kebelet viral, agar ketiban rezeki semisal. Maklum lah, banyak orang kita yang nabung sekian tahun pun belum sanggup untuk umrah. Pegang uang 100 juta? Mimpi pun belum pernah. Bahkan banyak asatidz, yang hidup serba kekurangan, jual ini dan itu demi bisa hidup, dan sampai sekarang pun netizen tak ada yang peduli, content creator juga tak kunjung datang, karena tidak viral.

Lalu?

Saya sejak awal berusaha untuk tidak ikut arus. Bahkan awalnya sempat berpikir untuk tidak menanggapi atau menulis apapun tentang hal ini. Namun ya... sulit untuk tidak berkomentar di media sosial.

Saya berkomentar, karena melihat ada sisi yang bisa diulas, yaitu kritik kepada penceramah yang sajiannya bukan ilmu, lebih banyak guyonnya, dan untuk kasus yang ini, berkata kasar dan menyinggung orang lain. Banyak yang kagum dengan GM, karena berani ceramah di klub malam. Tapi beberapa waktu lalu, dia malah bangga karena pengunjung klub malam tersebut tambah ramai, dan menganggapnya sebagai berkah dari pengajian yang diadakan di sana. Bagi yang paham fiqih dakwah dan fiqih amar ma'ruf nahi munkar, tentu sadar bahwa hal ini bermasalah sekali.

Ini untuk kesekian kali, menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang penceramah yang bermasalah. Nah poin ini yang ingin saya angkat pada beberapa postingan saya sebelum ini.

Dan karena itu poinnya, saya tidak terlalu ambil pusing dengan berbagai plot twist yang ada, karena sejak awal saya tidak ingin masuk ke area itu.

✓M4N

(05-12-2024)

# Hadits Nabi atau Perkataan Ulama?

Dalam satu kesempatan, baru-baru ini, saya ditanya tentang tata cara shalat, mana yang harus diikuti, Hadits Nabi yang menjelaskan tata cara shalat tersebut, atau pendapat dari madzhab-madzhab fiqih yang ada.

Dengan tersedianya waktu yang relatif pendek, saya katakan kira-kira, "Tentu saja, yang wajib diikuti adalah Hadits Nabi. Hadits adalah dalil, sumber hukum dalam agama kita, sedangkan pendapat ulama bukan dalil." Tentu jawaban saya tidak selesai sampai di sini. Namun, mengapa saya tekankan poin ini? Alasannya adalah, untuk menjelaskan kedudukan Hadits Nabi yang begitu agung, yang memang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi.

Jujur saja, saya khawatir dengan banyaknya "orang-orang bijak bestari" akhir-akhir ini, hal ini menjadi samar. Nantinya, akan ada orang yang menganggap perkataan ulama lebih tinggi dan lebih agung dari perkataan Nabi, tentu itu bahaya kan? Nantinya, akan ada yang menganggap perkataan imam A tidak boleh diselisihi, sedangkan Hadits Nabi boleh diselisihi, kacau kan?! Apakah kekhawatiran saya ini mengada-ada? Tidak juga. Sensitifitas saya, merasakan ada arah ke sana, karena itu, perlu diberikan rem.

Setelah poin pertama, tentang kedudukan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disampaikan. Baru saya masuk pada poin kedua, tentang pendapat para imam madzhab tersebut. Saya jelaskan, bahwa pendapat yang mereka

sampaikan itu adalah pendapat yang merujuk pada dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, serta dalil-dalil lainnya. Jadi, pada dasarnya pendapat ulama tidak perlu dibenturkan dengan Hadits Nabi atau as-Sunnah an-Nabawiyyah. Karena pendapat mereka itu berlandaskan dalil-dalil syar'i, maka boleh diikuti.

Lalu mengapa ada perbedaan pendapat antar madzhab tersebut? Saya katakan, baik asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Malik, al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, dan banyak lagi aimmah mujtahidin lainnya, semuanya berpendapat berlandaskan dalil-dalil syar'i yang mereka temukan. Tidak ada yang sengaja berpendapat menyelisihi dalil-dalil syar'i. Hanya saja, dalil-dalil tersebut, khususnya yang zhanni baik tsubut maupun dalalah-nya, memang membuka ruang terjadinya perbedaan penyimpulan hukum dari para imam tersebut. Selain itu, perbedaan wawasan, kedalaman kajian, dan sudut pandang, juga berpengaruh atas perbedaan tersebut. Garis besarnya, saya sampaikan seperti ini, meski dengan redaksi yang agak berbeda.

Lalu pendapat mana yang diikuti? Saya katakan, bagi kalangan awam, sederhana saja, ikuti pendapat yang dia miliki ilmu tentangnya. Jadi, kalau dia tahunya pendapat madzhab Syafi'i, silakan amalkan itu. Kalau dia tahunya dari penjelasan ustadz fulan, dengan menyebutkan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat ulama ini dan itu, silakan ambil itu. Jika kemudian hari, dia tahu pendapat itu keliru, maka silakan tinggalkan pendapat tersebut. Namun jika tidak diketahui pendapat itu keliru, silakan amalkan. Cukup sederhana kan?

Dari jawaban ini, saya berusaha menyampaikan empat hal:

1. Agungnya kedudukan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak selayaknya direndahkan oleh "kata-kata bijak bestari" dari si fulan dan si 'allan.

2. Penghormatan terhadap para aimmah matbu'in (para imam yang diikuti), dan bahwa pendapat mereka pada dasarnya berlandaskan dalil-dalil syar'i, sehingga boleh diikuti.

3. Penyebab perbedaan pendapat para ulama.

4. "Jika dia tahu pendapat itu keliru", ini agak retoris, karena orang awam sulit untuk mencapai titik itu. Namun ini saya tekankan, untuk menegaskan kembali, bahwa ketika Hadits Nabi dihadapkan dengan perkataan ulama, maka yang dipilih adalah Hadits Nabi. Tentu, ini ranahnya para ulama yang menghabiskan usianya dengan ilmu, bukan ranah orang kebanyakan.

✓M4N

(05-12-2024)

# Apakah Awam Bisa Mengetahui Kekeliruan Pendapat yang Dia Ikuti?

Pertama, awam yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak belajar ilmu syar'i secara serius, berbeda dengan penuntut ilmu (thalabatul 'ilm) yang belajar ilmu syar'i secara serius dan telah menguasai sekian ilmu dan pembahasan.

Kedua, dengan pengertian awam di atas, kita bisa katakan, pada perkara khilafiyyah ijtihadiyyah, yang diperselisihkan oleh para ulama mu'tabar, dia tidak punya kemampuan mengetahui pendapat mana yang benar dan mana yang keliru. Karena itu, tugasnya sederhana saja, ikuti salah satu pendapat yang ada, yang dia punya ilmu tentangnya dan dia tenang dalam mengikutinya. Cukup. Tidak perlu menyibukkan diri mencari tahu, mana pendapat yang rajih dan mana yang tidak, karena 'maqam'-nya belum sampai.

Ketiga, untuk mendapatkan ketenangan dalam mengikuti pendapat ulama, si awam ini bisa saja bertanya kepada mufti yang dia percaya keilmuannya, "Dalam perkara ini, saya harus mengikuti pendapat yang mana?", dan jawaban mufti itulah yang dia amalkan. Namun catatannya, tempat dia bertanya (mufti) di sini, haruslah orang yang memang benar-benar berilmu dan wawasannya terhadap ikhtilaf ulama cukup luas. Selain itu, dia hanya boleh memilih satu orang saja pada posisi ini. Jika muftinya banyak, ya dia akan tetap bingung.

Keempat, karena itu awam yang bertanya kepada banyak ustadz tentang pendapat mana yang harus dia ikuti, adalah sikap yang salah. Satu, sang ustadz belum tentu layak jadi mufti. Ada ustadz yang punya kemampuan menjadi mufti, ada yang tidak mampu. Dua, tujuan dia bertanya pada mufti adalah untuk mengamalkan hasil fatwa tersebut dan menenangkan hatinya dalam amal tersebut. Kalau dia bertanya pada banyak mufti, ya ujungnya dia malah bingung.

Kelima, si awam akan bisa mengetahui pendapat mana yang benar dan mana yang keliru, ketika dia sudah beranjak dari keawamannya, mulai belajar ilmu syar'i secara serius, mulai mendalami ilmu-ilmu alat, mulai menelaah secara tekun berbagai hukum dan hikmah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, mulai berinteraksi dengan argumen dan ikhtilaf ulama, selama belasan atau puluhan tahun. Setelah mencapai titik ini, baru dia layak berkata, "Yang rajih menurut saya adalah pendapat Imam Fulan..."

Keenam, melanjutkan poin kelima, ketika dia sudah mampu memilih pendapat yang rajih dari yang marjuh, kita tetap harus katakan, hasil tarjihnya itu sifatnya nisbi. Rajih menurutnya, dan belum tentu rajih menurut selainnya. Karena itulah yang bisa dicapai oleh manusia pada perkara khilafiyyah ijtihadiyyah yang mu'tabar, sealim apapun dia. Bahkan ini juga berlaku pada para imam besar seperti asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Contohnya, yang rajih menurut Imam asy-Syafi'i, qunut shubuh itu sunnah, sedangkan yang rajih menurut Imam an-Nu'man, qunut shubuh itu tidak disyariatkan. Tarjih itu nisbi, tergantung siapa yang merajihkannya.

Ketujuh, pengecualian pada pendapat yang jelas waham, batil atau menyimpang. Pada kondisi ini, awam yang masih berada pada kondisi keawamannya, bisa saja mengetahui kesalahan dari pendapat sejenis ini. Contoh waham misalnya, pernyataan seorang ustadz yang mengatakan rukun wudhu itu ada dua. Ini jelas waham, karena nash al-Qur'an dan kesepakatan ulama menafikannya, yang bahkan penuntut ilmu pemula pun tahu kesalahan ini. Contoh menyimpang misalnya, seperti perkataan tokoh liberal yang menganggap aktivitas 'kumpul kebo' sebagai milkul yamin sehingga halal hukumnya. Ini pendapat batil dan menyimpang, dan yang berpendapat seharusnya dihukum berat oleh pengadilan.

Kedelapan, melanjutkan poin sebelumnya, bagaimana cara awam mengetahui kesalahannya? Jawabannya, dari kritik banyak orang (ulama dan penuntut ilmu) atas kesalahan atau kebatilan pendapat tersebut, serta argumentasi yang mereka ajukan. Perlu dicatat, orang awam ini disebut awam karena wawasannya yang dangkal dalam ilmu syar'i, bukan karena dia tak mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik. Dengan akal sehatnya, dan menyimak sekian kritik dari dari ahlinya, dia akan sadar kesalahan atau kebatilan pendapat tersebut. Jika sebelumnya dia mengikuti pendapat yang salah atau batil tersebut, maka wajib baginya ketika tahu itu salah atau batil, untuk meninggalkan pendapat tersebut.

Kesembilan, kembali pada rajih-marjuh pendapat, meski tarjih itu nisbi, ulama yang hasil penelitiannya menyatakan pendapat A itu rajih, maka wajib baginya mengikuti pendapat tersebut,

karena baginya itulah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran dan lebih sesuai dengan yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Dia tidak bisa beralasan, bahwa tarjih itu nisbi, sehingga dia bisa sekehendak hati mengambil pendapat yang manapun. Yang seperti ini, bukan ulama, tapi ahli bid'ah.

Kesepuluh, lalu bagaimana dengan ulama yang memfatwakan pendapat yang tidak dia rajihkan? Ini persoalan berbeda. Fatwa itu banyak sisi yang perlu diperhatikan. Sehingga, kadang pendapat yang dianggapnya paling kuat dari sisi dalil, akan berisiko lebih besar bagi mustafti, atau akan mendatangkan masyaqqah bagi mustafti, dan seterusnya, sehingga mufti perlu memfatwakan pendapat lain, yang lebih selaras dengan kondisi mustafti saat itu. Wallahu a'lam.

✓M4N

(06-12-2024)